




BUPATI TAPANULI UTARA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tarutung, 25 Mei 2024
Pj. BUPATI TAPANULI UTARA,

Dr. DIMPOSMA SIHOMBING, S.Sos, M.AP

Jl. Letjen. Suprpto No. 1 Tarutung 22411 Sumatera Utara
Telp. (0633) 21220 Fax. (0633) 21440
Website : <http://www.Taputkab.go.id>; E-mail : bupati@taputkab.go.id, wabup@taputkab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tapanuli Utara untuk tahun buku yang berakhir per tanggal 31 Desember 2023 telah dapat disusun. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (diterapkan pada Tahun 2015), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan berperan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sehubungan dengan laporan Keuangan Tahun 2023 ini, diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran, menyajikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, sisa lebih pembiayaan anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan tersebut terdiri dari Saldo anggaran lebih, dikurangi Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan dijumlahkan dengan Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Lain-lain.

d




PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Neraca, menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2023.
4. Laporan Operasional, menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan akun-akun luar biasa.
5. Laporan Arus Kas, menyajikan informasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris, Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran, Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran, Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan, Saldo Akhir Kas.
6. Laporan Perubahan Ekuitas, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Disertai penjelasan pos-pos laporan keuangan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terkait yang telah memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran sehingga penyusunan laporan keuangan pemerintah ini dapat disajikan. Kiranya dengan tersusunnya laporan keuangan ini dapat mendorong terciptanya keterbukaan sebagai salah satu pilar pencapaian pemerintahan yang baik.

Tarutung, 25 Mei 2024



Pj. BUPATI TAPANULI UTARA,

Dr. DIMPOSMA SIHOMBING, S.Sos, M.AP

7



DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR LAMPIRAN	9
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	10
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	11
NERACA	12
LAPORAN OPERASIONAL.....	14
LAPORAN ARUS KAS	15
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	17
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I. PENDAHULUAN	18
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	18
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	22
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	25
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	27
2.1. Ekonomi Makro	27
2.2. Perubahan APBD dan Penjelasannya	30
2.3. Kebijakan Keuangan	32
2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	73
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	76
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	
3.1.1. Realisasi Pendapatan	76
3.1.2. Realisasi Belanja	77
3.1.3. Realisasi Pembiayaan	81
3.1.4. Pemenuhan Belanja Mandatory Spending.....	81
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target.....	82
3.2.1. Pendapatan Daerah	82



3.2.2. Belanja Daerah	83
3.2.3. Pembiayaan	84
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	85
4.1. Entitas Akuntansi/ Pelaporan Keuangan Daerah	85
4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	87
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	89
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada.....	96
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	190
5.1. Rincian dan Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran	190
5.1.1. Pendapatan – LRA	190
5.1.2. Belanja.....	195
5.1.3. Pembiayaan	203
5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	204
5.2. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	205
5.2.1. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan.....	205
5.2.2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA. 2023	205
5.3. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Neraca	205
5.3.1. Aset Lancar	205
5.3.2. Investasi Jangka Panjang	213
5.3.3. Aset Tetap	218
5.3.4. Aset Lain Lain	226
5.3.5. Aset Tidak Berwujud	226
5.3.6. Akumulasi Amortasi Aset Tidak Berwujud	227
5.3.7. Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF).....	227
5.3.8. Kewajiban	228
5.3.9. Ekuitas	231
5.4. Penjelasan Atas Laporan Operasional	232
5.4.1. Pendapatan – LO	232
5.4.2. Beban	238
5.4.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi	250

1



5.4.4 Kegiatan Non Operasional.....	250
5.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa.....	251
5.4.6. Pos Luar Biasa	251
5.4.7. Surplus/Defisit – LO	251
5.5. Rincian dan Penjelasan Laporan Arus Kas	251
5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	252
5.5.2. Arus Kas dari Aktifitas Investasi	253
5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	254
5.5.4. Arus Kas dari Aktifitas Transitoris	254
5.5.5. Saldo Akhir Kas	255
5.6. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas.....	256
5.6.1. Ekuitas Awal	256
5.6.2. Surplus/Defisit –LO	256
5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	257
5.6.4. Ekuitas Akhir	257
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	258
6.1. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Tapanuli Utara	258
6.2. Letak Geografis	258
6.3. Visi dan Misi	260
6.4. Organisasi dan Personalia	261
6.5. Informasi Tambahan Penyajian Laporan Keuangan	263
BAB VII PENUTUP	266



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Makro Ekonomi Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara	27
Tabel 2.2	Kondisi Pertumbuhan Penduduk.....	28
Tabel 2.3	Besaran Kontribusi Tiap Sektor / Lapangan Usaha	29
Tabel 2.4	Perkembangan PDRB	29
Tabel 2.5	Perubahan APBD TA 2023.....	30
Tabel 2.6	Perubahan Pendapatan Daerah TA 2023	30
Tabel 2.7	Perubahan Belanja Daerah TA 2023	31
Tabel 2.8	Angka Partisipasi Kasar	74
Tabel 2.9	Angka Partisipasi Murni	74
Tabel 2.10	Pencapaian Kinerja Kesehatan.....	74
Tabel 3.1	Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan TA 2023	76
Tabel 3.2	Rincian Realisasi Anggaran Belanja TA 2023	77
Tabel 3.3	Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan OPD	78
Tabel 3.4	Rincian Realisasi Anggaran Pembiayaan TA 2023	81
Tabel 4.1	Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023	85
Tabel 4.2	Penyisihan investasi non permanen berdasarkan angsuran.....	115
Tabel 4.3	Komponen Biaya Perolehan Berdasarkan Jenis Aset Tetap	119
Tabel 4.4	Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (<i>capitalization thresholds</i>)	122
Tabel 4.5	Masa manfaat aset tetap	123
Tabel 4.6	Penambahan Masa manfaat aset tetap	128
Tabel 4.7	Masa manfaat aset tidak berwujud	152
Tabel 5.1	Daftar Rincian Pajak Daerah TA. 2023	190
Tabel 5.2	Daftar Rincian Retribusi Daerah TA. 2023	191
Tabel 5.3	Daftar rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	191
Tabel 5.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	192
Tabel 5.5	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	193
Tabel 5.6	Realisasi Transfer Antar Daerah	194
Tabel 5.7	Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	194
Tabel 5.8	Realisasi Belanja Operasi	195
Tabel 5.9	Rincian Belanja Pegawai per Objek	196



Tabel 5.10	Rincian Belanja Barang per Objek	196
Tabel 5.11	Realisasi Belanja Modal	200
Tabel 5.12	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2023.....	200
Tabel 5.13	Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2023.....	201
Tabel 5.14	Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	202
Tabel 5.15	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA. 2023	202
Tabel 5.16	Realisasi Penerimaan Pembiayaan	204
Tabel 5.17	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	204
Tabel 5.18	Daftar Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2023	206
Tabel 5.19	Silpa Dana BOS dan BOP PAUD Per 31 Desember 2023.....	207
Tabel 5.20	Anggaran dan Realisasi Dana Kapitasi BPJS Tahun 2023	209
Tabel 5.21	Anggaran dan Realisasi Dana BOK Puskesmas TA. 2023	209
Tabel 5.22	Daftar Piutang Pendapatan TA. 2023	211
Tabel 5.23	Daftar Investasi Jangka Panjang TA. 2023.....	213
Tabel 5.24	Dana Bergulir	214
Tabel 5.25	Penyertaan Modal pada PDAM Mual Na Tio	215
Tabel 5.26	Penyertaan Modal pada PD Pertanian	216
Tabel 5.27	Daftar Penyertaan Modal kepada PT Bank Sumut	216
Tabel 5.28	Daftar Modal Disetor Pemkab Tapanuli Utara kepada PT Bank Sumut	217
Tabel 5.29	Penyertaan Modal pada PD Pertambangan	218
Tabel 5.30	Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Tanah	218
Tabel 5.31	Penambahan/Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin	219
Tabel 5.32	Penambahan/Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan	220
Tabel 5.33	Penambahan/Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	221
Tabel 5.34	Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Lainnya.....	222
Tabel 5.35	Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022	224
Tabel 5.36	Rekapitulasi Aset Ekstrakomptabel	224
Tabel 5.37	Aset Tidak Berwujud	226
Tabel 5.38	Nilai Kewajiban Tahun 2023	228
Tabel 5.39	Nilai Utang Beban Tahun 2023	229
Tabel 5.40	Pendapatan – LO	232
Tabel 5.41	Pendapatan Asli Daerah– LO	233



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.42	Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO	233
Tabel 5.43	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO	234
Tabel 5.44	Rincian Lain-lain PAD yang sah - LO	235
Tabel 5.45	Rincian Pendapatan Transfer – LO	236
Tabel 5.46	Rincian Transfer Pemerintah Pusat – LO	236
Tabel 5.47	Rincian Bagi Hasil Pajak - LO.....	236
Tabel 5.48	Rincian Beban – LO	238
Tabel 5.49	Rincian Beban Pegawai - LO	239
Tabel 5.50	Rincian Beban Barang dan Jasa - LO	239
Tabel 5.51	Rincian Beban Hibah	247
Tabel 5.52	Rincian Beban Bantuan Sosial	248
Tabel 5.53	Rincian Beban dan Amortisasi	248
Tabel 5.54	Rincian Beban Transfer – LO	249
Tabel 5.55	Surplus dan Defisit dari Kegiatan Operasional – LO	250
Tabel 5.56	Koreksi Kegiatan Non Operasional Dari Investasi Jangka Panjang Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.....	250
Tabel 5.57	Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2023.....	251
Tabel 5.58	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	252
Tabel 5.59	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	252
Tabel 5.60	Arus Kas dari Aktifitas Investasi	253
Tabel 5.61	Arus Kas dari Aktivitas Transistoris	254
Tabel 5.62	Saldo Akhir Kas	255
Table 5.63	Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022	256
Tabel 6.1	Luas Wilayah Per Kecamatan.....	259
Tabel 6.2	Urusan dan Bidang	261
Tabel 6.3	Unit Organisasi (OPD)	262



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Daftar Rincian Retribusi Daerah
Lampiran	2	Daftar Rincian Pendapatan dari Pengembalian
Lampiran	3	Rekapitulasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa
Lampiran	4	Realisasi Belanja Hibah
Lampiran	5	Rekapitulasi Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Lampiran	6	Rekapitulasi Belanja Modal
Lampiran	7	Rekapitulasi Realisasi Belanja Tak Terduga
Lampiran	8	Laporan Penggunaan dana BOS Tingkat SD
Lampiran	9	Laporan Penggunaan Dana BOS Tingkat SMP
Lampiran	10	Rekapitulasi Piutang Lainnya
Lampiran	11	Rekapitulasi Penyisihan Piutang Pajak Daerah
Lampiran	12	Rekapitulasi Penyisihan Piutang Retribusi Daerah
Lampiran	13	Beban Penyisihan Piutang
Lampiran	14	Daftar Rincian Persediaan
Lampiran	15	Rekapitulasi Aset Tetap
Lampiran	16	Daftar Saldo Aset Tetap
Lampiran	17	Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah
Lampiran	18	Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Lampiran	19	Daftar Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Lampiran	20	Daftar Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi
Lampiran	21	Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya
Lampiran	22	Daftar Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Lampiran	23	Rekapitulasi Daftar Aset Lain-lain
Lampiran	24	Rekapitulasi Daftar Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Lampiran	25a	Rincian Utang Obat pada RSUD Tarutung
Lampiran	25b	Barang Habis Pakai Medis (BHP) Rumah Sakit Umum Daerah
Lampiran	25c	Utang Biaya Pemakaian Oksigen pada Rumah Sakit Umum Daerah
Lampiran	26	Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya
Lampiran	27	Laporan Keuangan Perusahaan Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

REK	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 (AUDITED)	%	REALISASI 2022 (AUDITED)
4	PENDAPATAN - LRA	1.468.887.440.721,00	1.400.956.430.711,00	95,38%	1.311.206.689.495,70
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	191.948.922.903,00	134.848.617.519,00	70,25%	154.965.471.085,70
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	32.259.843.179,00	27.612.663.867,00	85,59%	27.198.848.606,86
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	9.484.657.000,00	5.536.938.005,00	58,38%	7.349.423.360,50
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	15.000.000.000,00	8.139.637.407,00	54,26%	8.283.046.458,00
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	135.204.422.724,00	93.559.378.240,00	69,20%	112.134.152.660,34
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.248.870.246.636,00	1.242.025.117.323,00	99,45%	1.144.667.163.798,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	981.331.649.689,00	977.754.608.950,00	99,64%	903.591.874.935,00
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil	64.147.363.509,00	61.985.236.033,00	96,63%	79.675.626.142,00
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	621.360.689.000,00	627.696.920.000,00	101,02%	596.239.246.009,00
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus - Fisik	109.084.338.180,00	103.496.236.437,00	94,88%	61.316.619.966,00
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	186.739.259.000,00	184.576.216.480,00	98,84%	166.360.382.818,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA	209.558.149.000,00	209.558.149.000,00	100,00%	188.374.828.000,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	10.824.467.000,00	10.824.467.000,00	100,00%	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	198.733.682.000,00	198.733.682.000,00	100,00%	188.374.828.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	57.980.447.947,00	54.712.359.373,00	94,36%	52.700.460.863,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	55.980.447.947,00	53.068.727.947,00	94,80%	50.229.017.663,00
4.2.02.02	Pendapatan Bantuan Keuangan	2.000.000.000,00	1.643.631.426,00	82,18%	2.471.443.200,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	28.068.271.182,00	24.082.695.869,00	85,80%	11.574.054.612,00
4.3.01	Pendapatan Hibah - LRA	16.745.942.682,00	11.481.323.995,00	68,56%	11.574.054.612,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.322.328.500,00	12.601.371.874,00	111,30%	0,00
5	BELANJA	1.471.559.667.117,00	1.373.350.393.253,00	93,33%	1.429.139.214.177,15
5.1	BELANJA OPERASI	1.019.436.504.088,00	927.720.435.846,00	91,00%	910.494.986.690,52
5.1.01	Belanja Pegawai	615.765.583.594,00	550.561.006.379,00	89,41%	511.725.220.276,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.950.773.420,00	351.521.956.695,00	99,60%	371.597.822.512,89
5.1.03	Belanja Bunga	3.150.478.000,00	3.096.653.900,00	98,29%	4.387.554.738,63
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00		0,00
5.1.05	Belanja Hibah	44.702.669.074,00	19.735.718.872,00	44,15%	16.935.055.043,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.867.000.000,00	2.805.100.000,00	97,84%	5.849.334.120,00
5.2	BELANJA MODAL	173.578.278.029,00	168.342.205.859,00	96,98%	249.371.360.042,63
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00		216.405.558,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.256.899.610,00	44.530.761.080,00	96,27%	45.730.931.689,63
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.128.116.691,00	31.062.611.625,00	96,68%	35.287.481.926,18
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	95.128.261.728,00	92.684.156.254,00	97,43%	160.284.346.599,82
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	65.000.000,00	64.676.900,00	99,50%	7.852.194.269,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	13.116.614.000,00	11.814.457.310,00	90,07%	12.942.417.200,00
5.3.01	Belanja Tak Terduga	13.116.614.000,00	11.814.457.310,00	90,07%	12.942.417.200,00
5.4	BELANJA TRANSFER	265.428.271.000,00	265.473.294.238,00	100,02%	256.330.450.244,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00%	3.299.290.744,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan	265.428.271.000,00	265.473.294.238,00	100,02%	253.031.159.500,00
	JUMLAH BELANJA	1.471.559.667.117,00	1.373.350.393.253,00	93,33%	1.429.139.214.177,15
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.672.226.396,00)	27.606.037.458,00	(1033,07%)	(117.932.524.681,45)
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	75.081.575.954,00	63.076.262.956,00	84,01%	193.830.810.519,93
6.1.01	Penggunaan SILPA	63.081.575.954,00	63.076.262.956,00	99,99%	171.934.953.658,30
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	12.000.000.000,00	0,00	0,00%	21.895.856.861,63
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	72.409.349.558,00	72.409.349.558,00	100,00%	12.816.709.884,61
6.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00%	2.999.994.336,61
6.2.03	Pembayaran Pinjaman Daerah	69.409.349.558,00	69.409.349.558,00	100,00%	9.816.715.548,00
	PEMBIAYAAN NETTO	2.672.226.396,00	(9.333.086.602,00)	(349,26%)	181.014.100.635,32
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	18.272.950.856,00		63.081.575.953,87



PI. BUPATI TAPANULI UTARA

Dr. DIMPOSMA SIHOMBING, S.Sos, M.AP



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)


B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023 (AUDITED)	2022 (AUDITED)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	63.081.575.953,87	171.934.953.658,30
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	63.076.262.956,00	171.934.953.658,30
3	Subtotal (1 - 2)	5.312.997,87	-
4	Sisa Lebih/Kurang Anggaran (SILPA/SiKPA)	18.272.950.856,00	63.081.575.953,87
5	Subtotal (3 + 4)	18.278.263.853,87	63.081.575.953,87
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(5.312.997,87)	-
7	Lain-lain	-	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	18.272.950.856,00	63.081.575.953,87



Pj. BUPATI TAPANULI UTARA

Dr. DIMPOSMA SIHOMBING, S.Sos, M.AP



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

C. NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 dan 2022 Audited

(Dalam Rupiah)


NO	URAIAN	2023 (AUDITED)	2022 (AUDITED)
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas dan Setara Kas		
5	Kas di Kas Daerah	15.209.157.712,87	60.277.065.923,07
6	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
7	Kas di Bendahara Pengeluaran	567.854,00	953.864,00
8	Kas di BLUD	1.453.300.175,00	1.807.065.832,00
9	Kas Dana BOS	1.117.116.850,93	963.867.626,80
10	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	492.808.263,20	32.622.708,00
11	Kas Lainnya	0,00	292.283.044,00
12	Setara Kas	0,00	0,00
13	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
14	Piutang Pajak Daerah	13.623.888.653,00	11.651.210.234,00
15	Piutang Retribusi Daerah	945.529.619,13	1.049.000.713,13
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
17	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	15.287.170.836,21	14.327.408.000,00
18	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	10.014.381.000,00	0,00
19	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
20	Piutang Lainnya	3.155.588.690,00	3.157.221.638,21
21	Penyisihan Piutang	(9.094.849.518,35)	(7.456.601.141,35)
22	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
23	Persediaan	14.016.542.520,75	10.953.525.821,77
24	Jumlah Aset Lancar	66.221.202.656,74	97.055.624.263,63
25			
26	INVESTASI JANGKA PANJANG		
27	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
28	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
29	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
30	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
31	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
32	Dana Bergulir	0,00	0,00
33	Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
34	Investasi Non Permanen Lainnya	3.522.788.739,00	3.522.788.739,00
35	Investasi Permanen Lainnya	0,00	-
36	Jumlah Investasi Nonpermanen	3.522.788.739,00	3.522.788.739,00
37			
38	Investasi Jangka Panjang Permanen		
39	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	78.060.330.797,00	78.168.569.700,61
40	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
41	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	78.060.330.797,00	78.168.569.700,61
42	Jumlah Investasi Jangka Panjang	81.583.119.536,00	81.691.358.439,61
43			
44	ASET TETAP		
45	Tanah	851.001.890.764,00	848.962.288.284,00
46	Peralatan dan Mesin	444.847.733.816,11	422.020.062.030,93

1



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	2023 (AUDITED)	2022 (AUDITED)
47	Gedung dan Bangunan	803.302.454.380,00	772.619.497.916,17
48	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.794.716.461.553,00	1.690.503.644.433,49
49	Aset Tetap Lainnya	23.063.611.668,00	17.620.537.209,00
50	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	2.741.508.432,00
51	Akumulasi Penyusutan	(1.474.610.605.271,00)	(1.334.001.583.790,82)
52	Jumlah Aset Tetap	2.442.321.546.910,11	2.420.465.954.514,77
53			
54	DANA CADANGAN		
55	Dana Cadangan	0,00	0,00
56	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
57			
58	ASET LAINNYA		
59	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
60	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
61	Aset Tak Berwujud	2.247.812.604,00	610.419.681,00
62	Aset Lain-lain	64.229.535.801,00	73.063.381.537,00
63	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.572.716.023,00)	0,00
64	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
65	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	10.014.381.000,00	0,00
66	Jumlah Aset Lainnya	74.919.013.382,00	73.673.801.218,00
67			
68	JUMLAH ASET	2.665.044.882.484,85	2.672.886.738.436,01
69			
70	KEWAJIBAN		
71			
72	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
73	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
74	Utang Bunga	3.096.653.900,00	3.096.653.900,00
75	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	69.282.056.597,00	69.409.349.558,63
76	Pendapatan Diterima Dimuka	266.221.267,00	223.261.721,08
77	Utang Beban	13.242.349.841,00	12.304.187.163,00
78	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	
79	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	85.887.281.605,00	85.033.452.342,71
80			
81	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
82	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
83	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
84	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	247.401.675.152,00	316.683.731.749,43
85	Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
86	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	247.401.675.152,00	316.683.731.749,43
87	JUMLAH KEWAJIBAN	333.288.956.757,00	401.717.184.092,14
88			
89	EKUITAS		
90	EKUITAS	2.331.755.925.727,85	2.271.169.554.344,78
91	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.665.044.882.484,85	2.672.886.738.436,92



Pi. BUPATI TAPANULI UTARA

Dr. DIMPOSMA SIHOMBING, S.Sos, M.AP

1.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

D. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022
Audited

URAIAN	2023 (AUDITED)	2022 (AUDITED)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN - LO	1.215.064.466.924,00	1.309.981.833.896,54	(94.917.366.972,54)	(7,25)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	137.675.954.732,00	158.802.161.057,54	(21.126.206.325,54)	(13,30)
Pendapatan Pajak Daerah - LO	29.585.342.286,00	28.345.184.989,78	1.240.157.296,22	4,38
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.433.466.911,00	7.488.029.060,50	(2.054.562.149,50)	(27,44)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	8.139.637.407,00	8.284.679.405,56	(145.041.998,56)	(1,75)
Lain-lain PAD yang Sah - LO	94.517.508.128,00	114.684.267.601,70	(20.166.759.473,70)	(17,58)
PENDAPATAN TRANSFER	1.053.305.816.323,00	1.139.605.618.227,00	(86.299.801.904,00)	(7,57)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	998.593.456.950,00	1.098.699.662.968,00	(100.106.206.018,00)	(9,11)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya - LO	54.712.359.373,00	40.905.955.259,00	13.806.404.114,00	33,75
Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	24.082.695.869,00	11.574.054.612,00	12.508.641.257,00	108,07
Pendapatan Hibah - LO	11.481.323.995,00	11.574.054.612,00	(92.730.617,00)	(0,80)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang	12.601.371.874,00	0,00	12.601.371.874,00	0,00
BEBAN	1.162.194.274.304,02	1.353.042.193.141,26	(190.847.918.837,24)	(14,11)
Beban Operasi	926.268.239.596,02	931.368.849.638,64	(5.100.610.042,62)	(0,55)
Beban Pegawai	550.533.578.451,00	511.652.023.203,00	38.881.555.248,00	7,60
Beban Barang	86.537.223.122,02	90.198.489.262,33	(3.661.266.140,31)	(4,06)
Beban Jasa	84.095.546.361,00	93.452.679.136,15	(9.357.132.775,15)	(10,01)
Beban Pemeliharaan	4.072.838.763,00	22.911.240.927,00	(18.838.402.164,00)	(82,22)
Beban Perjalanan Dinas	42.848.041.990,00	42.726.798.318,00	121.243.672,00	0,28
Beban Uang dan atau Jasa kepada Pihak ke-3	25.312.778.163,00	21.965.054.644,00	3.347.723.519,00	15,24
Beban Barang dan Jasa BOS	32.110.810.520,00	32.788.822.673,33	(678.012.153,33)	(2,07)
Beban Barang dan Jasa BLUD	73.481.701.077,00	85.942.384.163,00	(12.460.683.086,00)	(14,50)
Beban Bunga	3.096.653.900,00	4.387.554.738,63	(1.290.900.838,63)	(29,42)
Beban Hibah	19.735.718.872,00	17.373.547.043,00	2.362.171.829,00	13,60
Beban Bantuan Sosial	2.805.100.000,00	5.849.334.120,00	(3.044.234.120,00)	(52,04)
Beban Penyisihan Piutang	1.638.248.377,00	2.120.921.410,20	(482.673.033,20)	(22,76)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	157.371.965.160,00	152.400.476.058,62	4.971.489.101,38	3,26
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	48.365.586.869,00	49.849.592.422,80	(1.484.005.553,80)	(2,98)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.589.131.229,00	16.094.762.168,08	(505.630.939,08)	(3,14)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	92.807.216.740,00	85.793.290.342,08	7.013.926.397,92	8,18
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	440.788.737,00	486.261.909,33	(45.473.172,33)	(9,35)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	169.241.585,00	176.569.216,33	(7.327.631,33)	(4,15)
Beban Transfer	66.739.612.238,00	256.330.450.244,00	(189.590.838.006,00)	(73,96)
Beban Bagi Hasil	0,00	3.299.290.744,00	(3.299.290.744,00)	(100,00)
Beban Bantuan Keuangan	66.739.612.238,00	253.031.159.500,00	(186.291.547.262,00)	(73,62)
Beban Tak Terduga	11.814.457.310,00	12.942.417.200,00	(1.127.959.890,00)	(8,72)
Beban Tak Terduga	11.814.457.310,00	12.942.417.200,00	(1.127.959.890,00)	(8,72)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	52.870.192.619,98	(43.060.359.244,72)	95.930.551.864,70	(222,78)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL	3.108.238.903,00	5.753.212.640,37	(2.644.973.737,37)	(45,97)
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dan Kegiatan Non Operasional Lainnya	3.108.238.903,00	5.753.212.640,37	(2.644.973.737,37)	(45,97)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OP	(3.108.238.903,00)	(5.753.212.640,37)	2.644.973.737,37	(45,97)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	49.761.953.716,98	(48.813.571.885,09)	98.575.525.602,07	(201,94)
POS LUAR BIASA				
PENDAPATAN LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT - LO	49.761.953.716,98	(48.813.571.885,09)	98.575.525.602,07	(201,94)

Pt. BUPATI TAPANULI UTARA

Dr. DIMPOSMA SIHOMBING, S.Sos, M.AP



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

E. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022
 Audited

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023 (AUDITED)	2022 (AUDITED)
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Kas Masuk		
3	Penerimaan Pajak Daerah	27.612.663.867,00	27.198.848.606,86
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.536.938.005,00	7.349.423.360,50
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.139.637.407,00	8.283.046.458,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	92.367.439.640,00	112.128.352.660,34
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	61.985.236.033,00	79.675.626.142,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	627.696.920.000,00	596.239.246.009,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	103.496.236.437,00	61.316.619.966,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	184.576.216.480,00	166.360.382.818,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	10.824.467.000,00	0,00
12	Penerimaan Dana Desa	198.733.682.000,00	188.374.828.000,00
13	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	53.068.727.947,00	50.229.017.663,00
14	Penerimaan Bantuan Keuangan	1.643.631.426,00	2.471.443.200,00
15	Penerimaan Hibah	11.481.323.995,00	11.574.054.612,00
16	Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
17	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	12.601.371.874,00	0,00
18	Jumlah Arus Kas Masuk	1.399.764.492.111,00	1.311.200.889.495,70
19			
20	Arus Kas Keluar		
21	Pembayaran Pegawai	550.561.006.379,00	511.725.220.276,00
22	Pembayaran Barang	351.696.826.695,00	371.597.822.512,89
23	Pembayaran Bunga	3.096.653.900,00	4.387.554.738,63
24	Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
25	Pembayaran Hibah	19.553.218.872,00	16.935.055.043,00
26	Pembayaran Bantuan Sosial	2.812.730.000,00	5.849.334.120,00
27	Pembayaran Bantuan Keuangan	265.473.294.238,00	256.330.450.244,00
28	Pembayaran Tak Terduga	11.814.457.310,00	12.942.417.200,00
29	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
32	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
33	Jumlah Arus Kas Keluar	1.205.008.187.394,00	1.179.767.854.134,52
34	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	194.756.304.717,00	131.433.035.361,18
35	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
36	Arus Kas Masuk		
37	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
38	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
39	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.025.967.500,00	5.800.000,00
40	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
41	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
42	Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
43	Penjualan Aset Lainnya	165.971.100,00	0,00
44	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
45	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
46	Jumlah Arus Kas Masuk	1.191.938.600,00	5.800.000,00
47	Arus Kas Keluar		
48	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
49	Perolehan Tanah	0,00	216.405.558,00

• 1



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	URAIAN	2023 (AUDITED)	2022 (AUDITED)
50	Perolehan Peralatan dan Mesin	44.530.761.080,00	45.730.931.689,63
51	Perolehan Gedung dan Bangunan	31.062.611.625,00	35.287.481.926,18
52	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	92.684.156.254,00	160.284.346.599,82
53	Perolehan Aset Tetap Lainnya	64.676.900,00	7.852.194.269,00
54	Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
55	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	2.999.994.336,61
56	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
57	Jumlah Arus Kas Keluar	171.342.205.859,00	252.371.354.379,24
58	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(170.150.267.259,00)	(252.365.554.379,24)
59	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
60	Arus Kas Masuk		
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
62	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah lainnya	0,00	0,00
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	18.895.856.861,63
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
65	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
66	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
70	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	3.000.000.000,00
71	Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	21.895.856.861,63
72	Arus Kas Keluar		
73	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
74	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	69.409.349.558,00	9.816.715.548,00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
81	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
82	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
83	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah	0,00	0,00
84	Lainnya Jumlah Arus Kas Keluar	69.409.349.558,00	9.816.715.548,00
85	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(69.409.349.558,00)	12.079.141.313,63
86	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
87	Arus Kas Masuk		
88	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	83.315.209.143,00
89	Uang Masuk	0,00	0,00
90	Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	83.315.209.143,00
91	Arus Kas Keluar		
92	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	83.315.209.143,00
93	Uang Keluar	0,00	0,00
94	Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	83.315.209.143,00
95	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
96	Kenaikan/Penurunan Kas	(44.803.312.100,00)	(108.853.377.704,43)
97	Saldo Awal Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran	63.081.575.953,87	171.934.953.658,30
98	Koreksi SiLPA	(5.312.997,87)	0,00
99	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahar	63.076.262.956,00	0,00
100	Saldo Akhir Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran	18.272.950.856,00	63.081.575.953,87
101	Kas RKUD	15.209.157.712,87	60.277.065.923,07
102	Kas di BLUD	1.453.300.175,00	1.807.065.832,00
103	Kas di Bendahara FKTP	492.808.263,20	32.622.708,00
104	Kas di Bendahara BOS	1.117.116.850,93	963.867.626,80
105	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	567.854,00	953.864,00
106	Kas Lainnya	0,00	292.283.044,00
107	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
108	Setara Kas	0,00	0,00
109	Saldo Akhir Kas	18.272.950.856,00	63.373.858.997,87

Pj. BUPATI TAPANULI UTARA

Dr. DIMPOSMA SIHOMBING, S.Sos, M.AP



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)


F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023 (AUDITED)	2022 (AUDITED)
EKUITAS AWAL	2.271.169.554.344,78	2.273.982.489.647,21
SURPLUS/DEFISIT-LO	49.761.953.716,98	(48.813.571.885,09)
RK PPKD	-	-
RK SKPD	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	-	-
KOREKSI NILAI PENDAPATAN	-	-
KOREKSI NILAI PIUTANG	-	-
KOREKSI NILAI UTANG	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	-
KOREKSI EKUITAS LAINNYA	10.824.417.666,09	46.000.636.582,66
EKUITAS AKHIR	2.331.755.925.727,85	2.271.169.554.344,78



Pj. BUPATI TAPANULI UTARA

Dr. DIMPOSMA SIHOMBING, S.Sos, M.AP

7



BAB I

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tapanuli Utara diawali dengan proses perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan mengutamakan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam Target APBD tahun 2023.

Demikian juga halnya dalam pengelolaan keuangan daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Daerah sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Tapanuli Utara Tahun 2023 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara selama



satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan



7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan SAP Berbasis Akrua yang terdiri atas:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan;
- b. Belanja;
- c. Transfer;
- d. Surplus/defisit;
- e. Pembiayaan;
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL secara komparatif dengan periode sebelumnya terdiri dari:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan (SiLPA/SiKPA);
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e. Lain-lain;
- f. Saldo Anggaran Lebih akhir.

Disamping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua



belas) bulan. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban entitas pada tanggal laporan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas;
- b. Investasi jangka pendek;
- c. Piutang pajak dan bukan pajak;
- d. Persediaan;
- e. Investasi jangka panjang;
- f. Aset tetap;
- g. Aset lainnya;
- h. Kewajiban jangka pendek;
- i. Kewajiban jangka panjang;
- j. Ekuitas.

4) Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan LO dari kegiatan operasional;
- b. Beban dari kegiatan operasional;
- c. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional;
- d. Pos luar biasa;
- e. Surplus/defisit LO.

5) Laporan Arus Kas (LAK)

yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan:

- a. Aktifitas operasional;
- b. Aktifitas investasi aset non keuangan;
- c. Aktifitas pembiayaan;
- d. Aktifitas transaksi non anggaran;
- e. Saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan;

4



- c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan runtutan sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target, Undang-Undang/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 5 Tambahan lembaran negara nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

7



15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7



29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023;
30. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara;
31. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
32. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
33. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
34. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
35. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
36. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 7 (tujuh) Bab:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah

7



2.3. Kebijakan Keuangan

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target

Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

5.3. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Neraca

5.4. Rincian dan Penjelasan Laporan Operasional (LO)

5.5. Rincian dan Penjelasan Laporan Arus Kas (LAK)

5.6. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Informasi Tambahan Penyajian Laporan Keuangan

6.2. Letak Geografis

6.3. Visi dan Misi

6.4. Organisasi dan Personalia

6.5. Informasi Tambahan Penyajian Laporan Keuangan

Bab VII PENUTUP

4



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi Makro adalah studi tentang ekonomi yang menjelaskan perubahan ekonomi yang dapat mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena sangat akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada Tahun 2023 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut, khususnya pembangunan di bidang ekonomi.

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12/SKB/TU/VIII//2023 dan Nomor 05/PB/DPRD-TU/2023 tanggal 22 Agustus 2023 tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Nomor 13/SKB/TU/VIII/2023 dan Nomor 06/PB/DPRD-TU/2023 tanggal 22 Agustus 2023 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 diprioritaskan untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yaitu *Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung SDM Berkualitas dan Daerah Tujuan Wisata*.

Dalam rangka penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, maka asumsi-asumsi dasar sebagai indikator Makro Ekonomi Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 yang digunakan seperti pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1 Indikator Makro Ekonomi Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara

No	Uraian	2023	2022	2021
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	323.102	318.424	315.222
2	PDRB Harga Berlaku (Rp milyar)	10.489,70	9.645,64	8.800,08
3	PDRB Harga Konstan (Rp milyar) tahun dasar 2010	6.615,95	6.315,72	6.058,35
4	PDRB Perkapita ADHB (Rp Juta)	32.465,61	30.291,79	27.9147,07
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,75	4,25	3,54
6	Tingkat Kemiskinan (%)	8,54	8,93	9,72



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	2023	2022	2021
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,03	1,07	1,54
8	Angka Partisipasi Sekolah:			
	- 7 sampai dengan 12 Tahun (%)	99,11	99,29	99,41
	- 13 sampai dengan 15 Tahun (%)	99,40	99,35	89,22
	- 16 sampai dengan 18 Tahun (%)	87,20	87,61	90,55
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	74,65	74,14	73,36

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2023 sebesar 4,75 dimana mengalami Peningkatan dari tahun 2022 sebesar 4,25.

a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan relatif tidak begitu tinggi. Jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 323.102 jiwa atau meningkat sebesar 1,47% sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2 Kondisi Pertumbuhan Penduduk

Uraian	Kondisi Tahunan		
	2023	2022	2021
- Jumlah Penduduk	323.102	318.424	315.222
- Luas Wilayah	3.793,71 km ²	3.793,71 km ²	3.793,71 km ²
- Kepadatan Penduduk	85,17 jiwa/ km ²	83,94 jiwa/ km ²	83,09 jiwa/ km ²

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara

b. Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator dalam melihat keberhasilan pembangunan di suatu daerah, dimana pertumbuhan PDRB suatu daerah merupakan gambaran pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana perhitungannya didasarkan pada 2 (dua) pola yaitu:

- 1) PDRB atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) dihitung berdasarkan harga barang dan jasa pada tahun berkenaan/ berjalan. Informasi yang dapat diperoleh antara lain kinerja ekonomi, struktur ekonomi dan pendapatan per-kapita penduduk.
- 2) PDRB atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) dihitung berdasarkan harga barang dan jasa pada tahun tertentu (dasar). Informasi yang diperoleh antara lain kinerja ekonomi riil, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita riil suatu daerah.

7



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Secara keseluruhan struktur ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Besaran Kontribusi Tiap Sektor/Lapangan Usaha

Sektor/Lapangan Usaha	Besaran Kontribusi 2022	Besaran Kontribusi 2023
Pertanian dan Kehutanan	44,91	45,16
Pertambangan dan Penggalian	0,07	0,07
Industri Pengolahan	2,25	2,20
Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09
Pengadaan Air, Pengelolaan	0,1	0,09
Konstruksi	14,24	14,14
Perdagangan Besar dan Eceran	15,79	15,91
Transportasi dan Pergudangan	4,87	5,13
Penyediaan Akomodasi dan Makan	2,34	2,35
Informasi dan Komunikasi	0,78	0,74
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,57	1,53
<i>Real Estate</i>	2,25	2,20
Jasa Perusahaan	0,3	0,29
Administrasi Pemerintahan	8,12	7,83
Jasa Pendidikan	1,5	1,47
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,68	0,68
Jasa lainnya	0,13	0,12
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara.

Selama periode 2022-2023, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dan konstan mengalami peningkatan seperti terlihat dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Perkembangan PDRB

Uraian	Tahun		Kenaikan Pertumbuhan (%)
	2022	2023	2023
> PDRB-ADHB			
PDRB (milyar)	9.645,64	10.489,70	0,09
Penduduk pertengahan tahun	319.218	323.102	0,01
PDRB Per Kapita	30.216,45	32.465,61	0,07
> PDRB-ADHK			
PDRB (milyar)	6,315.72	6,615.95	0.05
Penduduk pertengahan tahun	319,218	323,102	0.01
PDRB Per Kapita	19.784,98	20.476,34	0,03

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara.

7



c. Perkembangan Investasi

Perkembangan investasi dalam Tahun 2023 belum banyak mengalami peningkatan dari tahun lalu, hal ini masih dipengaruhi dampak pandemi Covid-19. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 dan perkiraan ke tahun berikutnya terlihat bahwa kegiatan investasi masih cenderung bersumber dari sektor publik, baik melalui APBD Kabupaten Tapanuli Utara, APBD Provinsi Sumatera Utara maupun APBN.

2.2. Perubahan APBD dan Penjelaskannya

Secara umum P-APBD Tahun Anggaran 2023 meningkat dari APBD Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.5 Perubahan APBD TA 2023

No	Uraian	APBD TA 2023	P-APBD TA 2023
1.	Pendapatan	1.413.624.731.729,00	1.442.394.814.121,00
2.	Belanja	1.459.049.211.258,00	1.445.067.040.517,00
3.	Surplus/(Defisit)	(45.424.479.529,00)	(2.672.226.396,00)
4.	Pembiayaan:		
	a. Penerimaan	67.330.479.529,00	75.081.575.954,00
	b. Pengeluaran	21.906.000.000,00	72.409.349.558,00
5.	Pembiayaan netto	45.424.479.529,00	2.672.226.396,00
6.	SILPA setelah Perubahan	0,00	0,00

Sumber : BKAD Kabupaten Tapanuli Utara.

1) Perubahan Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah pada P-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 meningkat 2,04% dari Rp1.413.624.731.729,00 menjadi Rp1.442.394.814.121,00 atau naik sebesar Rp28.770.082.392,00.

Perbandingan anggaran pendapatan dalam APBD TA. 2023 dengan rencana pendapatan pada P-APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.6 di bawah ini:

Tabel 2.6 Perubahan Pendapatan Daerah TA 2023

Kode Rek	Uraian	APBD 2023	P-APBD 2023	Bertambah/ (Berkurang)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	163.280.256.947,00	181.174.288.779,00	17.894.031.832,00
4.1.01	Pajak Daerah	30.209.843.179,00	32.259.843.179,00	2.050.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	8.614.100.000,00	9.484.657.000,00	870.557.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.150.000.000,00	10.000.000.000,00	(150.000.000,00)
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	114.306.313.768,00	129.429.788.600,00	15.123.474.832,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.219.725.532.100,00	1.233.152.254.160,00	13.426.722.060,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.168.844.693.000,00	1.175.171.806.213,00	6.327.113.213,00

7



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kode Rek	Uraian	APBD 2023	P-APBD 2023	Bertambah/ (Berkurang)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.880.839.100,00	57.980.447.947,00	7.099.608.847,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	30.618.942.682,00	28.068.271.182,00	(2.550.671.500,00)
4.3.01	Pendapatan Hibah	16.745.942.682,00	16.745.942.682,00	0,00
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan	13.873.000.000,00	11.322.328.500,00	(2.550.671.500,00)
	Jumlah Pendapatan (1+2+3)	1.413.624.731.729,00	1.442.394.814.121,00	28.770.082.392,00

Sumber : BKAD Kabupaten Tapanuli Utara.

2) Perubahan Belanja Daerah.

Jumlah anggaran belanja daerah pada P-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 menurun 0,96% dari Rp1.459.049.211.258,00 menjadi Rp1.445.067.040.517,00 berkurang Rp13.982.170.741,00. Jumlah belanja operasi pada P-APBD menurun 4,30% dari Rp1.043.615.563.395,00 menjadi Rp998.717.209.488,00 atau turun sebesar Rp44.898.353.907,00. Belanja modal pada P-APBD meningkat 6,90% dari Rp162.308.226.046,00 menjadi Rp173.506.978.029,00 atau bertambah sebesar Rp11.198.751.983,00. Belanja tidak terduga pada P-APBD meningkat 22,91% dari Rp10.672.000.000,00 menjadi Rp13.116.614.000,00 atau bertambah sebesar Rp2.444.614.000,00. Untuk lebih jelasnya perbandingan penggunaan anggaran belanja operasi dan belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Perubahan Belanja Daerah TA 2023

Kode Rek	URAIAN	APBD 2023	P-APBD 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5.1	Belanja Operasi	1.043.615.563.395,00	998.717.209.488,00	(44.898.353.907,00)
5.1.01	Belanja Pegawai	641.221.750.293,00	615.599.692.294,00	(25.622.057.999,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.617.936.539,00	353.162.964.720,00	36.545.028.181,00
5.1.03	Belanja Bunga	4.150.478.000,00	3.150.478.000,00	(1.000.000.000,00)
5.1.05	Belanja Hibah	79.493.398.563,00	23.937.074.474,00	(55.556.324.089,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.132.000.000,00	2.867.000.000,00	735.000.000,00
5.2	Belanja Modal	162.308.226.046,00	173.506.978.029,00	11.198.751.983,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	34.711.732.123,00	46.185.599.610,00	11.473.867.487,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	32.790.717.280,00	32.128.116.691,00	(662.600.589,00)
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	94.334.176.643,00	95.128.261.728,00	794.085.085,00
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	471.600.000,00	65.000.000,00	(406.600.000,00)
5.3	Belanja Tidak Terduga	10.672.000.000,00	13.116.614.000,00	2.444.614.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.672.000.000,00	13.116.614.000,00	2.444.614.000,00
5.4	Belanja Transfer	242.453.421.817,00	259.726.239.000,00	17.272.817.183,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.563.856.017,00	0,00	(3.563.856.017,00)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	238.889.565.800,00	259.726.239.000,00	20.836.673.200,00
	Jumlah Belanja	1.459.049.211.258,00	1.445.067.040.517,00	(13.982.170.741,00)

Sumber : BKAD Kabupaten Tapanuli Utara

1



3) Perubahan Pembiayaan

Jumlah anggaran pembiayaan netto pada P-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 menurun 94,12% dari Rp45.424.479.529,00 menjadi Rp2.672.226.396,00 berkurang Rp42.752.253.133,00.

Jumlah Penerimaan Pembiayaan pada P-APBD meningkat 11,51% dari Rp67.330.479.529,00 menjadi Rp75.081.575.954,00 atau naik sebesar Rp7.751.096.425,00.

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan pada P-APBD meningkat 230,55% dari Rp21.906.000.000,00 menjadi Rp72.409.349.558,00 atau bertambah sebesar Rp50.503.349.558,00.

Dalam rangka mengakomodir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta memaksimalkan realisasi anggaran, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menerbitkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dimana Pendapatan menjadi sebesar Rp1.468.887.440.721,00 bertambah sebesar Rp26.492.626.600,00 dari semula sebesar Rp1.442.394.814.121,00. Belanja menjadi sebesar Rp1.471.559.667.117,00 bertambah sebesar Rp26.492.626.600,00 dari semula sebesar Rp1.445.067.040.517,00.

2.3. Kebijakan Keuangan

Dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menetapkan kebijakan keuangan yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.



1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a) Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.

1



- Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.
- Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam Peraturan Daerah.
- Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada OPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
- Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.
- Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.



- Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
 - (1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - (2) menghambat mobilitas penduduk;
 - (3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - (4) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.
- Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum di atas wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
- Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

b) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

1



- hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- hasil kerja sama daerah;
- jasa giro;
- hasil pengelolaan dana bergulir;
- pendapatan bunga;
- penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- pendapatan denda pajak daerah;
- Pendapatan denda retribusi daerah;
- pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- pendapatan dari pengembalian;
- pendapatan dari BLUD; dan
- pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

(1) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

1



(a) Dana Transfer Umum

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

- Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan, negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBHCHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi /kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023

1



ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam
Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
 - ✓ DBH-Kehutanan;
 - ✓ DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - ✓ DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
 - ✓ DBH-Pertambangan Gas Bumi;
 - ✓ DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
 - ✓ DBH-Perikanan.

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak

7



melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA

7



bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk membantu mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan:

a. DAK Fisik; dan

b. DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan

7



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

(2) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Pendapatan pemerintah

1



provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

(3) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Penyaluran Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

(4) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa

d



Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b) Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

(1) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota

(2) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;

7



- bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan
- bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a) Pendapatan hibah;

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

b) Dana darurat;

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu

7



ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- c) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penganggaran Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:

- Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.
- Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

1



- d) Bagi daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi. Penganggaran Bonus Produksi Panas Bumi berdasarkan penetapan yang diterbitkan Kementerian Energi Sumberdaya Mineral, sesuai dengan hasil rekonsiliasi antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, PT SOL dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a. Urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

1) Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar

Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a) pendidikan;
- b) kesehatan;
- c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f) sosial.

1



2) **Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar**

Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a) tenaga kerja;
- b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) pangan;
- d) pertanahan;
- e) lingkungan hidup;
- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) perhubungan;
- j) komunikasi dan informatika;
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) penanaman modal;
- m) kepemudaan dan olah raga;
- n) statistik;
- o) persandian;
- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan
- r) kearsipan.

b. **Urusan pemerintahan pilihan**

Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pariwisata;
- 3) pertanian;
- 4) kehutanan;
- 5) energi dan sumber daya mineral;
- 6) Perdagangan;
- 7) perindustrian; dan
- 8) transmigrasi.

7



- c. Unsur pendukung, meliputi:
 - 1) sekretariat Daerah; dan
 - 2) sekretariat DPRD.
- d. Unsur penunjang, meliputi:
 - 1) perencanaan;
 - 2) keuangan;
 - 3) kepegawaian;
 - 4) pendidikan dan pelatihan;
 - 5) penelitian dan pengembangan;
 - 6) penghubung; dan
 - 7) pengelolaan perbatasan daerah.
- e. Unsur pengawas yaitu inspektorat;
- f. Unsur kewilayahan, meliputi:
- g. Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
- h. Unsur kekhususan.

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-OPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan

1



berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, Pemerintah Daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut. Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja daerah diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja OPD Sekretariat Daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja OPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- b) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.
- c) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

1



- d) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2023.
- e) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

7



- i) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
 - j) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Penganggaran honorarium memperhatikan penetapan honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (SHSR). Kepala daerah dapat menetapkan standar honorarium selain SHSR, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.
 - k) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
- 2) Belanja Barang dan Jasa Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada OPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

7



Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.
- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda. Kategori skema ganda, yaitu:
 - (1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

4



- (2) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, yaitu:

- (1) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya.
- (4) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- (5) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:
 - (a) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
 - (b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - (c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
 - (d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - (1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1



- (2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- g) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
- (1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - (2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - (3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi. Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.



- h) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, yaitu:

- (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas didalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri, yaitu:

- (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri;
- (2) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.

7



- l) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya *riil* atau *lumpsum*, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
- (1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
 - (2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - (4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - (5) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19). Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- m) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- n) Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk:

1



- 1) hadiah yang bersifat perlombaan;
- 2) penghargaan atas suatu prestasi;
- 3) beasiswa kepada masyarakat;
- 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 5) pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

3) **Belanja Bunga**

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada OPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Dalam hal unit OPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit OPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4) **Belanja Subsidi**

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2023 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah. Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada OPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan

7



Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia serta Partai Politik yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - (b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- (5) memenuhi persyaratan penerima hibah. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala OPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala OPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

1



Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - a) belanja modal tanah; belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b) belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c) belanja modal bangunan dan gedung; belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - e) Belanja modal aset tetap lainnya; Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - f) Belanja modal aset tidak berwujud; Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

1



- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-OPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

✓



Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- 1) bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- 1) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) keperluan mendesak; dan/atau
- 3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-OPD dan/atau Perubahan DPA-OPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- 2) memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-OPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada OPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.



d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota. Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- (2) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- (3) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- (4) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen). Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada OPD selaku SKPKD. Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun

1



Anggaran 2023. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah provinsi. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2022, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2022, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2023. Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada OPD selaku SKPKD.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

1



- a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- c) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa. Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus.

Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam



APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada OPD selaku SKPKD.

3. Surplus dan Defisit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus atau defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada OPD selaku SKPKD.

Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

- 1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;

7



- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam OPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari:

- a) Pemerintah Pusat;
- b) Pemerintah Daerah lain;
- c) Lembaga Keuangan Bank;
- d) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- e) Masyarakat (obligasi daerah),

harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan sebagai berikut:

- a) persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;
- b) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
- c) kerangka acuan kegiatan;
- d) RPJMD;
- e) RKPD;
- f) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- g) APBD tahun anggaran berjalan;
- h) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan;
- i) Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
- j) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
- k) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan
- l) Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.

Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan

4



investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan:

- a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
 - b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
 - c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan Kepala Daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah.
- 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengeluaran Pembiayaan Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:
- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah



yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- 2) Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah.

Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri



sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Persero guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- d) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan



penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

- 3) Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

- a) DAK;
- b) pinjaman daerah; dan
- c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi, untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dana cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat:

- a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- d) sumber dana cadangan; dan
- e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

- 4) Pemberian Pinjaman Daerah Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau

7



masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan

- a. Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 bersaldo nihil.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- c. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mengemban amanat untuk mencapai visi yakni Mewujudkan Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Daerah Wisata dimana misinya direpresentasikan dalam bentuk indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Pencapaian kinerja makro suatu daerah pada umumnya dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita dan tingkat penurunan angka kemiskinan. Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 dalam bidang pendidikan dan kesehatan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

a. Pendidikan

Selama periode Tahun 2021-2023 indikator kinerja pendidikan mengalami kondisi fluktuasi pencapaian sebagaimana yang ditargetkan dalam standar pelayanan minimal, dengan kondisi seperti pada tabel 2.8 s/d tabel 2.9 di bawah ini:

1



1) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Tabel 2.8 Angka Partisipasi Kasar

No	Indikator Kinerja	Tahun / %		
		2021	2022	2023
1	SD/MI/Paket A	112,06	110,43	108,85
2	SMP/MTS/Paket B	91,92	80,21	90,23
3	SMA/MA/SMK/Paket C	95,67	108,15	99,87

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara.

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

Tabel 2.9 Angka Partisipasi Murni

No	Indikator Kinerja	Tahun / %		
		2021	2022	2023
1	SD/MI/Paket A	99,00	97,25	99,11
2	SMP/MTS/Paket B	88,38	77,67	82,41
3	SMA/MA/SMK/Paket C	78,69	86,86	75,41

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara

b. Kesehatan

Pencapaian kinerja derajat kesehatan masyarakat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terutama angka mortalitas selama periode 2021-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Angka Kematian Bayi (Kasus)	9,8/1000 KH	3,64/1000 KH	5,66/1000 KH
2	Angka Kematian Balita (Kasus)	10,9/1000 KH	5,1 /1000 KH	6,1/1000 KH
3	Angka Kematian Ibu Melahirkan (Kasus)	132,4/100.000 KH	97/100.000	47,24/100.000 KH
4	Angka Harapan Hidup	68,76	69,14	74,10

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara.

Indikator kinerja kesehatan secara umum mengalami perbaikan walaupun angka kematian Balita mengalami peningkatan dari 5 kasus pada Tahun 2022 menjadi 6 kasus di Tahun 2023. Kasus kematian bayi dari 3 kasus pada Tahun 2022 menjadi 5 kasus dalam Tahun 2023 sementara angka kematian Ibu melahirkan mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 47 kematian ibu melahirkan dibandingkan 97 kasus yang dilaporkan pada tahun 2022. Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara juga meningkat dari 69,14 pada tahun 2022 menjadi 74,10 pada tahun 2023. Hal ini dapat dicapai dengan terealisasinya berbagai program antara lain:

- Adanya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Posyandu berupa pembangunan baru dan rehabilitasi gedung kesehatan serta pengadaan alat-alat kesehatan;



- Peningkatan upaya promosi kesehatan baik melalui penyuluhan dan pengadaan poster-poster kesehatan;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan melalui pembinaan, pelatihan di tingkat Kabupaten dan Provinsi, peningkatan strata pendidikan petugas kesehatan melalui pemberian tugas belajar dan izin belajar;
- Meningkatnya kerja sama yang baik antar lintas sektor dengan tim penggerak PKK.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam mewujudkan *good governance*. Sejalan dengan upaya perwujudan otonomi daerah dan *good governance*, maka tepat untuk memperhatikan masalah akuntabilitas. Dalam konteks birokrasi pemerintah akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Manajemen suatu organisasi apapun dapat dikatakan akuntabel apabila dalam pelaksanaan kegiatannya telah menentukan tujuan (*goal*) yang tepat, mengembangkan standar yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan, merupakan pemakaian standar serta mengembangkan standar organisasi dan operasi secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu hakekat otonomi daerah harus tercermin dalam pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, partisipatif dan bertanggungjawab dan pengawasan daerah, keberhasilan pencapaian target kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara masih terbatas pada sumber dana (*input*) dan keluaran (*output*) belum dapat menilai sampai dengan hasil (*outcome*). Penilaian capaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan belum dapat dilakukan mengingat belum dibangunnya sistem pengukuran data kinerja dan dibuatnya Standar Analisis Belanja (SAB) terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Standar Analisa Belanja (SAB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBN/APBD dengan pendekatan kinerja. SAB adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Kementerian/Lembaga/OPD dalam satu tahun anggaran.

Penilaian terhadap kewajaran beban kerja usulan program atau kegiatan dikaitkan dengan kebijakan anggaran, komponen dan tingkat pelayanan yang akan dicapai, jangka waktu pelaksanaannya, serta kapasitas satuan kerja untuk melaksanakannya, sehingga penerapan SAB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain: (1) mendorong setiap instansi untuk lebih selektif dalam merencanakan program dan atau kegiatannya, (2) menghindari adanya belanja yang kurang efektif dalam upaya pencapaian kinerja, (3) mengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatan investasi dan non investasi.



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berupa realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

3.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.1.400.956.430.711,00 atau 95,38% dari target sebesar Rp1.468.887.440.721,00. Rincian realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dalam Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	% 2023	Realisasi 2022
1	2	3	4	$\frac{4}{3} \times 100$	6
4	Pendapatan Daerah	1.468.887.440.721,00	1.400.956.430.711,00	95,38	1.311.206.689.495,70
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	191.948.922.903,00	134.848.617.519,00	70,25	154.965.471.085,70
4.1.01	Pajak Daerah	32.259.843.179,00	27.612.663.867,00	85,59	27.198.848.606,86
4.1.02	Retribusi Daerah	9.484.657.000,00	5.536.938.005,00	58,38	7.349.423.360,50
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.000.000.000,00	8.139.637.407,00	54,26	8.283.046.458,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	135.204.422.724,00	93.559.378.240,00	69,20	112.134.152.660,34
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	191.948.922.903,00	134.848.617.519,00	70,25	154.965.471.085,70
4.2	Pendapatan Transfer	1.248.870.246.636,00	1.242.025.117.323,00	99,45	1.144.667.163.798,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.190.889.798.689,00	1.187.312.757.950,00	99,70	1.091.966.702.935,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	981.331.649.689,00	977.754.608.950,00	99,64	903.591.874.935,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	10.824.467.000,00	10.824.467.000,00	100,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	198.733.682.000,00	198.733.682.000,00	100,00	188.374.828.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	209.558.149.000,00	209.558.149.000,00	100,00	188.374.828.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.980.447.947,00	54.712.359.373,00	94,36	52.700.460.863,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	55.980.447.947,00	53.068.727.947,00	94,80	50.229.017.663,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	2.000.000.000,00	1.643.631.426,00	82,18	2.471.443.200,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.980.447.947,00	54.712.359.373,00	94,36	52.700.460.863,00
	Total Pendapatan Transfer	1.248.870.246.636,00	1.242.025.117.323,00	99,45	1.144.667.163.798,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	28.068.271.182,00	24.082.695.869,00	85,80	11.574.054.612,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	16.745.942.682,00	11.481.323.995,00	68,56	11.574.054.612,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.322.328.500,00	12.601.371.874,00	111,30	0,00
	Jumlah Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	28.068.271.182,00	24.082.695.869,00	85,80	11.574.054.612,00

Sumber: Diolah dari data BKAD Kabupaten Tapanuli Utara.



3.1.2. Realisasi Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.1.373.350.393.253,00 atau mencapai 93,33% dari anggaran sebesar Rp1.471.559.667.117,00. Rincian lebih lanjut mengenai realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Rincian Realisasi Anggaran Belanja TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	% 2023 $S = \frac{(4/3)}{100}$	Realisasi 2022
1	2	3	4		6
5	Belanja Daerah	1.471.559.667.117,00	1.373.350.393.253,00	93,33	1.429.139.214.177,15
5.1	Belanja Operasi	1.019.436.504.088,00	927.720.435.846,00	91,00	910.494.986.690,52
5.1.01	Belanja Pegawai	615.765.583.594,00	550.561.006.379,00	89,41	511.725.220.276,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.950.773.420,00	351.521.956.695,00	99,60	371.597.822.512,89
5.1.03	Belanja Bunga	3.150.478.000,00	3.096.653.900,00	98,29	4.387.554.738,63
5.1.05	Belanja Hibah	44.702.669.074,00	19.735.718.872,00	44,15	16.935.055.043,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.867.000.000,00	2.805.100.000,00	97,84	5.849.334.120,00
	Jumlah Belanja Operasi	1.019.436.504.088,00	927.720.435.846,00	91,00	910.494.986.690,52
5.2	Belanja Modal	173.578.278.029,00	168.342.205.859,00	96,98	249.371.360.042,63
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	216.405.558,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.256.899.610,00	44.530.761.080,00	96,27	45.730.931.689,63
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.128.116.691,00	31.062.611.625,00	96,68	35.287.481.926,18
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	95.128.261.728,00	92.684.156.254,00	97,43	160.284.346.599,82
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	65.000.000,00	64.676.900,00	99,50	7.852.194.269,00
	Jumlah Belanja Modal	173.578.278.029,00	168.342.205.859,00	96,98	249.371.360.042,63
5.3	Belanja Tidak Terduga	13.116.614.000,00	11.814.457.310,00	90,07	12.942.417.200,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	13.116.614.000,00	11.814.457.310,00	90,07	12.942.417.200,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga	13.116.614.000,00	11.814.457.310,00	90,07	12.942.417.200,00
5.4	Belanja Transfer	265.428.271.000,00	265.473.294.238,00	100,02	256.330.450.244,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	3.299.290.744,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	265.428.271.000,00	265.473.294.238,00	100,02	253.031.159.500,00
	Jumlah Belanja Transfer	265.428.271.000,00	265.473.294.238,00	100,02	256.330.450.244,00

Sumber: Diolah dari data BKAD Kabupaten Tapanuli Utara

7



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan dan OPD dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan OPD Tahun Anggaran 2023

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Selisih	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp	%
	Belanja	1.471.559.667.117	1.373.350.393.253	(98.209.273.864)	93,33
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	418.990.104.513	382.915.501.172	(36.074.603.341)	91,39
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1.02	DINAS KESEHATAN	171.641.698.057	145.764.500.702	(25.877.197.355)	84,92
1.02	RSU DAERAH TARUTUNG	116.815.728.334	118.634.181.633	1.818.453.299	101,56
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1.03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	104.766.182.937	102.061.242.675	(2.704.940.262)	97,42
1.03	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	31.053.210.006	30.297.925.755	(755.284.251)	97,57
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1.05	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.891.754.552	10.826.716.782	(65.037.770)	99,4
1.05	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.063.637.228	3.979.397.268	(84.239.960)	97,93
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
1.06	DINAS SOSIAL	4.717.127.585	4.281.526.451	(435.601.134)	90,77
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
2.07	DINAS KETENAGAKERJAAN	3.184.685.912	3.124.540.139	(60.145.773)	98,11
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
2.08	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13.712.318.604	12.586.179.913	(1.126.138.691)	91,79
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
2.09	DINAS KETAHANAN PANGAN	9.587.620.569	9.330.232.467	(257.388.102)	97,32
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				

7



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Selisih	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp	%
2.11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9.281.497.827	9.105.831.014	(175.666.813)	98,11
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
2.12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.217.789.320	4.151.718.753	(66.070.567)	98,43
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
2.13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.933.153.639	5.843.726.265	(89.427.374)	98,49
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
2.15	DINAS PERHUBUNGAN	5.321.025.583	5.222.951.938	(98.073.645)	98,16
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
2.16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.166.646.391	6.069.380.334	(97.266.057)	98,42
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
2.17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	13.656.529.749	12.686.745.136	(969.784.613)	92,9
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
2.18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.578.108.787	3.445.618.049	(132.490.738)	96,3
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
2.19	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	5.951.393.856	5.817.436.981	(133.956.875)	97,75
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
2.23	DINAS PERPUSTAKAAN	3.148.641.061	2.996.169.495	(152.471.566)	95,16
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
3.26	DINAS PARIWISATA	24.100.558.054	22.191.913.992	(1.908.644.062)	92,08
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
3.27	DINAS PERTANIAN	39.712.682.820	37.977.084.595	(1.735.598.225)	95,63
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	41.354.380.238	40.413.723.264	(940.656.974)	97,73
4.02	SEKRETARIAT DPRD	37.549.611.816	37.025.838.625	(523.773.191)	98,61
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	PERENCANAAN				
5.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN	6.347.221.960	6.154.186.839	(193.035.121)	96,96

7



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Selisih	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp	%
	PENGEMBANGAN DAERAH				
5.02	KEUANGAN				
5.02	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	291.128.256.555	289.206.333.653	(1.921.922.902)	99,34
5.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	6.077.013.067	5.799.675.361	(277.337.706)	95,44
5.03	KEPEGAWAIAN				
5.03	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.110.108.238	5.038.235.270	(71.872.968)	98,59
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				
6.01	INSPEKTORAT	11.363.406.919	11.059.441.469	(303.965.450)	97,33
7	UNSUR KEWILAYAHAN				
7.01	KECAMATAN				
7.01	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING	1.476.373.473	1.428.608.772	(47.764.701)	96,76
7.01	KANTOR KECAMATAN GAROGA	1.762.356.679	1.739.032.254	(23.324.425)	98,68
7.01	KANTOR KECAMATAN MUARA	1.787.122.338	1.749.765.421	(37.356.917)	97,91
7.01	KANTOR KECAMATAN PAGARAN	1.850.361.698	1.815.437.798	(34.923.900)	98,11
7.01	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE	2.243.433.882	2.235.130.122	(8.303.760)	99,63
7.01	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU	2.925.124.422	2.881.196.335	(43.928.087)	98,5
7.01	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN	1.584.491.973	1.570.124.255	(14.367.718)	99,09
7.01	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN	1.306.507.585	1.271.520.032	(34.987.553)	97,32
7.01	KANTOR KECAMATAN PURBATUA	1.379.786.315	1.352.580.753	(27.205.562)	98,03
7.01	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA	1.921.843.027	1.865.397.407	(56.445.620)	97,06
7.01	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG	3.661.674.453	3.322.004.782	(339.669.671)	90,72
7.01	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN	1.419.225.748	1.396.728.866	(22.496.882)	98,41
7.01	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR	2.000.667.388	1.941.387.238	(59.280.150)	97,04
7.01	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON	2.386.615.901	2.304.097.406	(82.518.495)	96,54
7.01	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG	7.380.353.759	7.241.510.613	(138.843.146)	98,12
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
8.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	27.051.634.299	5.227.915.209	(21.823.719.090)	19,33

1



3.1.3. Realisasi Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.63.076.262.956,00 atau 84,01% dari anggaran sebesar Rp75.081.575.954,00 sedangkan realisasi Pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp72.409.349.558,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp72.409.349.558,00. Rincian lebih lanjut mengenai realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dalam Tabel 3.4

Tabel 3.4 Rincian Realisasi Anggaran Pembiayaan TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	% 2023	Realisasi 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
6	Pembiayaan Daerah	2.672.226.396,00	(9.333.086.602,00)	(349,26)	181.014.100.635,32
6.1	Penerimaan Pembiayaan	75.081.575.954,00	63.076.262.956,00	84,01	193.830.810.519,93
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	63.081.575.954,00	63.076.262.956,00	99,99	171.934.953.658,30
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	18.895.856.861,63
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	75.081.575.954,00	63.076.262.956,00	84,01	193.830.810.519,93
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	72.409.349.558,00	72.409.349.558,00	100,00	12.816.709.884,61
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	2.999.994.336,61
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	69.409.349.558,00	69.409.349.558,00	100,00	9.816.715.548,00
	Jumlah Pengeluaran	72.409.349.558,00	72.409.349.558,00	100,00	12.816.709.884,61

3.1.4. Pemenuhan Belanja *Mandatori Spending*.

3.1.4.1. Fungsi Pendidikan.

Jumlah alokasi anggaran untuk Fungsi Pendidikan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp415.560.058.320,00 atau 28,83% dengan realisasi sebesar Rp385.391.670.667,00 dari total belanja daerah sebesar Rp1.373.350.392.753,00 (*telah memenuhi*).

3.1.4.2. Fungsi Kesehatan.

Jumlah Alokasi Anggaran untuk Fungsi Kesehatan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp171.629.104.023,00 atau 15,71% dengan realisasi sebesar Rp175.677.291.138,00 dari total Belanja Daerah diluar gaji sebesar Rp1.092.304.066.674,00 (*telah memenuhi*).

3.1.4.3. Fungsi Pengawasan.

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.363.406.919,00 atau 0,83% dengan realisasi sebesar



Rp11.059.411.469,00 dari total belanja daerah belanja daerah sebesar
Rp1.373.350.392.753,00 (*belum memenuhi*).

3.1.4.4. Fungsi Infrastruktur

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalokasikan anggarannya dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebesar Rp173.737.328.029,00 atau 14,40% dengan realisasi sebesar Rp168.501.255.859,00 dari total belanja diluar belanja bagi hasil/belanja transfer bantuan keuangan ke daerah/desa sebesar Rp1.206.131.396.117,00 (*belum memenuhi*)

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target

3.2.1. Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Transfer masih mendominasi pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara dengan kontribusi terbanyak yaitu 88,66%, disusul Pendapatan Asli Daerah sebesar 9,63% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan kontribusi sebesar 1,72% dari total pendapatan. Sedangkan rasio kemandirian daerah yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Dana Perimbangan hanya sebesar 10,86%. Dengan kata lain ketergantungan finansial Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terhadap sumber pendanaan dari pendapatan dana perimbangan masih sangat tinggi.

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain:

- a. Pemutakhiran basis data potensi PAD belum dilaksanakan secara komprehensif karena keterbatasan anggaran, personil dan sarana prasarana;
- b. Penetapan target penerimaan pendapatan daerah belum dilaksanakan sesuai dengan potensi PAD yang dimiliki;
- c. Penatausahaan pengelolaan pendapatan daerah belum seluruhnya menggunakan sistem elektronik termasuk sistem pembayaran non tunai;
- d. Masih ada Perangkat Daerah yang kurang taat dalam penyetoran PAD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 72 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara serta Instruksi Bupati Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Realisasi Target Serta Pelaporan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023;
- e. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki dalam hal pelaksanaan penagihan, monitoring dan pengawasan potensi-potensi pendapatan daerah.

1



3.2.2. Belanja Daerah

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap OPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah terkait dengan belanja daerah antara lain:

- a. Pengalokasian anggaran untuk belanja wajib mengikat yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah seperti gaji dan tunjangan ASN, gaji dan tunjangan KDH/ WKDH dan gaji tunjangan DPRD;
- b. Pengalokasian anggaran untuk pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. Penyesuaian terhadap program kegiatan yang diakibatkan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan DAU yang telah ditentukan penggunaannya;
- d. Penyesuaian terhadap pemotongan Dana Alokasi Umum yang telah ditentukan penggunaannya sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dalam rangka Pemulihan ekonomi Nasional Tahun 2020;
- e. Belum semua aparat pengelola keuangan khususnya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD) memahami dengan baik mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah yang ada berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga terdapat keterlambatan baik dalam proses pencairan keuangan maupun penyusunan pertanggungjawaban keuangan. Selain itu, adanya berbagai hambatan dan kendala baik yang bersifat teknis maupun administratif yang dialami dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan;
- f. Dalam penerapan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, sebagian besar OPD masih mengalami kendala dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua tersebut. Seperti proses jurnal, pemahaman antara beban dan belanja, pengakuan aset tetap, penyusutan aset tetap, pencatatan persediaan dan lainnya;
- g. Sinkronisasi antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan fisik belum optimal, sehingga berdampak pada penyelesaian kegiatan yang mengalami kemunduran dari jadwal. Selain itu akan berakibat pada terlambatnya proses penatausahaan dan pelaporan;



- h. Kurang tersedianya informasi keuangan yang cepat dan akurat, misalnya informasi tentang jenis penerimaan pada pos-pos pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat ketika dananya diterima pada kas daerah, informasi tentang jenis penerimaan baru diterima setelah beberapa minggu. Hal ini menjadi kendala dalam penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) serta kendala dalam penyerapan anggaran serta penyusunan Laporan Realisasi Anggaran yang cepat dan akurat;
- i. Kurangnya kesadaran masyarakat dan lembaga penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam mempertanggungjawabkan dana yang sudah diterima dan dikelolanya, sehingga menjadi kendala dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran;
- j. Kapasitas dukungan infrastruktur yang belum terukur, baik melalui peningkatan kuantitas dan kualitas berbagai sarana dan prasarana penunjang pembangunan, terutama antar desa/kecamatan yang memiliki potensi yang tinggi serta pengembangan akses ke lokasi wisata;
- k. Belum maksimalnya revitalisasi pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan serta kecukupan pangan termasuk di dalam agropolitan dan minapolitan;
- l. Risiko bencana alam;
- m. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masih belum sesuai dengan rencana tata ruang.

3.2.3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pengeluaran Pembiayaan meliputi Penyertaan Modal Daerah dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

7



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah

Struktur akuntansi pemerintahan daerah sesuai Pasal 10 ayat (3) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 189 Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan OPD selaku entitas akuntansi.

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan hal ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara meliputi Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kantor.

Tabel 4.1 Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara

No.	Kode	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	1.01.1.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	1.02.1.1	DINAS KESEHATAN
3	1.02.2.1	RSU DAERAH TARUTUNG
4	1.03.1.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5	1.04.1.1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6	1.05.1.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
7	1.05.2.1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8	1.06.1.1	DINAS SOSIAL
9	2.01.1.1	DINAS KETENAGAKERJAAN
10	2.03.1.1	DINAS KETAHANAN PANGAN
11	2.05.1.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	2.06.1.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	2.07.1.1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
14	2.08.1.1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
15	2.09.1.1	DINAS PERHUBUNGAN
16	2.10.1.1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17	2.11.2.1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN
18	2.12.1.1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

1



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Kode	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
19	2.13.1.1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
20	2.17.1.1	DINAS PERPUSTAKAAN
21	3.02.1.1	DINAS PARIWISATA
22	3.03.1.1	DINAS PERTANIAN
23	4.01.1.1	SEKRETARIAT DAERAH
24	4.02.1.1	INSPEKTORAT
25	4.03.1.1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
26	4.04.2.1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
27	4.04.3.1	BADAN PENDAPATAN DAERAH
29	4.05.1.1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
30	4.08.1.1	SEKRETARIAT DPRD
31	4.11.1.1	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG
32	4.11.2.1	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA
33	4.11.3.1	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING
34	4.11.4.1	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON
35	4.11.5.1	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU
36	4.11.6.1	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE
37	4.11.8.1	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN
38	4.11.9.1	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR
39	4.11.10.1	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN
40	4.11.11.1	KANTOR KECAMATAN GAROGA
41	4.11.12.1	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG
42	4.11.13.1	KANTOR KECAMATAN PAGARAN
43	4.11.14.1	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN
44	4.11.15.1	KANTOR KECAMATAN MUARA
45	4.12.1.1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Laporan Keuangan yang dibuat oleh OPD sebagai entitas akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, disusun berdasarkan struktur anggaran APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Untuk menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dilakukan konversi sesuai susunan akun yang ditetapkan dalam SAP.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan laporan keuangan gabungan dari seluruh OPD dan laporan keuangan PPKD sebagai BUD yang dilakukan oleh entitas pelaporan pemerintah daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Produk dari entitas pelaporan ini adalah laporan keuangan konsolidasi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.



4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan daerah adalah ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Namun demikian dalam hal penyusunan anggaran dan penyusunan LRA disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah. Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip Realisasi

Bagi Pemerintah Daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja



basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

e. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam CaLK.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau CaLK.

h. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak



dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

LRA mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LRA;
- b) Belanja;
- c) Surplus/Defisit-LRA;
- d) Pembiayaan; dan
- e) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

LRA dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan LRA sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

LPSAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a) SAL awal;
- b) Penggunaan SAL;
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e) Lain-lain; dan

1



f) SAL akhir.

Di samping itu, Pemerintah Daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPSAL dalam CaLK. Format LPSAL mengacu pada contoh format perubahan SAL menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, namun demikian format tersebut dapat diubah sesuai kebutuhan apabila ada transaksi-transaksi yang belum terakomodir dalam format laporan tersebut.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Pemerintah Daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a) Kas dan setara kas;
- b) Investasi jangka pendek;
- c) Piutang;
- d) Persediaan;
- e) Investasi jangka panjang;
- f) Aset tetap;
- g) Aset lainnya
- h) Kewajiban jangka pendek;
- i) Kewajiban jangka panjang; dan
- j) Ekuitas.

Format Neraca mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format neraca dapat diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat transaksi-transaksi yang belum terakomodir dalam format neraca tersebut.

d. Laporan Operasional

LO menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos tidak terduga, pos tidak terduga, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

1



LO dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Dalam LO harus diidentifikasi secara jelas, dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:

- a) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- b) Cakupan entitas pelaporan;
- c) Periode yang dicakup;
- d) Mata uang pelaporan; dan
- e) Satuan angka yang digunakan.

LO menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b) Beban dari kegiatan operasional;
- c) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
- d) Kegiatan Non Operasional;
- e) Surplus/defisit sebelum Pos Tidak Terduga;
- f) Pos Tidak Terduga; dan
- g) Surplus/defisit-LO.

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke LPE.

Format LO mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat transaksi-transaksi yang belum terakomodir dalam format tersebut.

e. Laporan Arus Kas

LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan transitoris.

a) Aktivitas Operasi

- (1) Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.



- (2) Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain:
 - (a) Penerimaan Pajak Daerah;
 - (b) Penerimaan Retribusi Daerah;
 - (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - (d) Penerimaan Transfer;
 - (e) Penerimaan Hibah;
 - (f) Penerimaan Dana Darurat; dan
 - (g) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Tidak Terduga.
- (3) Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain:
 - (a) Belanja Pegawai;
 - (b) Belanja Barang dan Jasa;
 - (c) Belanja Bunga;
 - (d) Belanja Subsidi;
 - (e) Belanja Hibah;
 - (f) Belanja Bantuan Sosial
 - (g) Belanja Lain-lain/Tidak Terduga; dan
 - (h) Belanja Transfer.

b) Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- (a) Penjualan Aset Tetap; dan
- (b) Penjualan Aset Lainnya.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- (a) Perolehan Aset Tetap; dan
- (b) Perolehan Aset Lainnya.

c) Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

1



Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

- (a) Penerimaan Utang Luar Negeri;
- (b) Penerimaan Utang Obligasi;
- (c) Pencairan Dana Cadangan;
- (d) Penerimaan Divestasi;
- (e) Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas;
- (f) Penerimaan kembali pinjaman kepada Pemerintah Daerah;
- (g) Penerimaan kembali pinjaman kepada Perusahaan Negara.

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain

- (a) Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri;
- (b) Pembayaran Pokok Utang Obligasi;
- (c) Pembentukan Dana Cadangan;
- (d) Penyertaan Modal Pemerintah;
- (e) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas;
- (f) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan pemerintah daerah;
- (g) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada perusahaan Negara.

d) Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan.

Arus kas dari aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.

Arus masuk kas dari aktivitas Transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Arus keluar kas dari aktivitas Transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran Non Anggaran seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Format LAK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai dengan kebutuhan apabila terdapat transaksi yang tidak terakomodir dalam format tersebut.

1



f. Laporan Perubahan Ekuitas

LPE menyajikan pos-pos:

- a) Ekuitas awal;
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - (1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - (2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d) Ekuitas akhir

Format LPE mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat transaksi yang belum terakomodasi dalam format tersebut.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; dan
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya.
- d) Kebijakan akuntansi yang penting:
 - 1) Entitas akuntansi/pelaporan;
 - 2) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 3) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - 4) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan pernyataan SAP oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan; dan
 - 5) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- e) Penjelasan pos-pos laporan keuangan memuat tentang:
 - 1) Rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan; dan
 - 2) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

7



- f) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum daerah;
- g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

CaLK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.

Di dalam bagian penjelasan akan kebijakan akuntansi, dijelaskan hal-hal berikut ini:

- 1) Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- 2) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi SAP diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan
- 3) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan dalam CaLK meliputi akan tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengakuan pendapatan-LRA;
- 2) Pengakuan pendapatan-LO;
- 3) Pengakuan belanja;
- 4) Pengakuan beban;
- 5) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- 6) Investasi;
- 7) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- 8) Kontrak-kontrak konstruksi;
- 9) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
- 10) Kemitraan dengan pihak ketiga;
- 11) Biaya penelitian dan pengembangan;
- 12) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
- 13) Dana cadangan; dan
- 14) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

4



Format laporan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai dengan kebutuhan apabila terdapat transaksi yang belum terakomodasi dalam format tersebut.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP Pemerintah Daerah

Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun yang ada pada lembaran muka laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang disusun oleh Pemerintah Daerah terkait dengan implementasi akuntansi berbasis akrual didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh sebab itu, jika terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam kebijakan akuntansi ini, maka PSAP akan menjadi rujukan perlakuan akuntansi (*accountancy treatment*) atas transaksi yang terjadi.

1. Kebijakan Akuntansi Aset

a. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam Laporan Keuangan.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi aset ini dengan pengertiannya:

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 2) Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.



- 3) Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
2. Aset Lancar
 - a. Kas dan Setara Kas
 - 1) Definisi Kas dan Setara Kas
 - a) Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
 - b) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
 - c) Kas terdiri dari:
 - (1) Kas di Kas Daerah;
 - (2) Kas di Bendahara Penerimaan;
 - (3) Kas di Bendahara Pengeluaran;
 - (4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - (5) Kas lainnya.
 - d) Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
 - e) Setara kas terdiri dari:
 - (1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
 - (2) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
 - f) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam BAS.
 - 2) Pengakuan Kas dan Setara Kas
 - a) Secara umum pengakuan Kas dan Setara Kas dilakukan:
 - (1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan

1



(2) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepengusaannya berpindah.

b) Atas dasar butir a) tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

c) Kas di BLUD merupakan kas di Bank maupun tunai yang dikelola oleh entitas yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

d) Kas lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan Kas BLUD serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.

3) Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai Rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi Rupiah menggunakan kurs tengah Bank sentral pada tanggal neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

a) Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;

b) Rincian dan nilai kas yang ada dalam RKUD namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

b. Investasi Jangka Pendek

1) Definisi Investasi Jangka Pendek

a) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

c) Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

7



2) Pengakuan Investasi Jangka Pendek

- a) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- (1) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
 - (2) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/ mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.
- b) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/ pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah Daerah.
- c) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

3) Pengukuran Investasi Jangka Pendek

- a) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:
- (1) investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - (a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - (c) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

✓



- (2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek
 - a) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar
 - b) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;
 - (2) Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
 - (3) Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
 - (4) Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; dan
 - (5) Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).
 - c. Piutang
 - 1) Definisi Piutang
 - a) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
 - b) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
 - c) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/ karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya.
 - d) Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam BAS.
 - 2) Pengakuan Piutang
 - a) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - (1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan

d



- (2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.
- b) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - (1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - (2) Jumlah piutang dapat diukur.
- c) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
- d) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- e) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- f) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - (1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
 - (2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- g) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- h) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- i) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- j) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), harus didukung



dengan bukti Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah (SKP2K)/ Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM)/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP-TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP-TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

3) Pengukuran Piutang

a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- (1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- (2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk wajib pajak (wp) yang mengajukan banding; atau
- (3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

b) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

(1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

(2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

1



- (3) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- (4) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- c) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - (1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - (2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten; dan
 - (3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- d) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - (1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - (2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
- e) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*)
Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- f) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
- g) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- h) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:



- (1) Kualitas Piutang Lancar;
 - (2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - (3) Kualitas Piutang Diragukan; dan
 - (4) Kualitas Piutang Macet.
- i) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
- (1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - (2) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
- j) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun;
 - (b) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
 - (d) Wajib Pajak kooperatif;
 - (e) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (f) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
 - (b) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
 - (c) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
 - (b) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan;
 - (c) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang diatas 3 tahun;
 - (b) Wajib Pajak tidak ditemukan;
 - (c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

1



- k) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun;
 - (b) Wajib Pajak kooperatif;
 - (c) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
 - (b) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
 - (b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang diatas 3 tahun;
 - (b) Wajib Pajak tidak ditemukan;
 - (c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- l) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- (1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan;
 - (3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan
 - (4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.
- m) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

7



- (2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - (3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - (4) Kualitas macet, jika piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.
- n) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:
- (1) 0,5% (setengah perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar;
 - (2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - (3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - (4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- o) Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
- p) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.
- 4) Pemberhentian Pengakuan
- a) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

1



- b) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
- c) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
- d) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.
- e) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
- f) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
 - (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - (a) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - (b) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - (c) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
 - (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).
 - (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
- g) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
- h) Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan lima milyar rupiah oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas lima milyar rupiah oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

1



- i) Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
- (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
 - (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
 - (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
 - (5) Penghapustagihan setelah semua anjakan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/ penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
 - (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan /peraturan *write off* di negara lain.
 - (7) Dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomtabel*.
- j) Pengungkapan Piutang
- (1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - (a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - (b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - (c) Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
 - (d) Jaminan atau sita jaminan jika ada.
 - (2) TP-TGR yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.

1



- (3) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
- (4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

d. Beban Dibayar Dimuka

1) Definisi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Daerah.

2) Pengakuan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

3) Pengukuran Beban Dibayar Dimuka

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

4) Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

e. Persediaan

1) Definisi Persediaan

a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:

- (1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- (2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;

1



- (3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- (4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- c. Klasifikasi persediaan meliputi:
 - 1. Persediaan Alat Tulis Kantor;
 - 2. Persediaan Barang Cetak;
 - 3. Persediaan Obat dan Alat Kesehatan;
 - 4. Persediaan Hewan dan Tanaman;
 - 5. Persediaan Aspal; dan
 - 6. Persediaan Lain-lain.
- 2) Pengakuan Persediaan
 - a) Persediaan diakui:
 - (1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - (2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
 - b) Pengakuan Persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- 3) Pengukuran Persediaan
 - a) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir untuk selain obat dan alat kesehatan, sedangkan untuk obat dan alat kesehatan menggunakan FIFO.
 - b) Persediaan disajikan sebesar:
 - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

1



- (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- (3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
- (4) Penyajian dan Pengungkapan Persediaan
 - a) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
 - b) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:
 - (1) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - (2) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

f. Aset Untuk Dikonsolidasikan

1) Defenisi Aset untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik akuntansi OPD dan entitas akuntansi SKPKD. Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara OPD dengan SKPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K OPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi SKPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi OPD.

2) Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi OPD.

3) Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.



4) Pengungkapan Aset untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi SKPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

3. Aset Non Lancar

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

a. Investasi Jangka Panjang

1) Definisi Investasi Jangka Panjang

- a) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- c) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.
- d) Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
- e) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
- f) Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam BAS.

2) Pengakuan Investasi Jangka Panjang

a) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah; dan
- (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

b) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:

- (1) Dividen tunai;
- (2) Dividen saham; dan
- (3) Bagian laba.

4



- c) Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).
 - d) Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.
 - e) Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - (1) Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
 - (2) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.
- 3) Pengukuran Investasi Jangka Panjang
- a) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
 - b) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:
 - (1) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - (2) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - (3) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

1



- (4) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- (5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- (6) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
- c) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- d) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.
- e) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - 1. Metode biaya;
 - 2. Metode ekuitas; dan
 - 3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- f) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- g) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
- h) Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.



- i) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - j) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat non permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- a) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir
- (1) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*).
 - (2) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.
 - (3) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir mengacu pada Peraturan Bupati.
 - (4) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan angsuran pengembalian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Penyisihan investasi non permanen berdasarkan angsuran

Uraian	Prosentase Penyisihan Berdasarkan Angsuran				
	Tidak Melampaui Jatuh Tempo	Jatuh Tempo 0-3 Bulan	Jatuh Tempo 4-9 Bulan	Jatuh Tempo 10-12 Bulan	Jatuh Tempo Lebih dari 12 Bulan
Investasi Non Permanen Dana Bergulir	0%	20%	50%	75%	100%



- (5) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana bergulir yang bersangkutan.

4. Aset Tetap

1) Definisi Aset Tetap

- a) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c) Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- d) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- e) Masa manfaat adalah:
 - (1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - (2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- f) Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- g) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
- h) Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.
- i) Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- l) Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

7



- m) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - n) Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - (1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - (2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - (3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - (4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
 - o) Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - p) Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
 - q) Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
 - r) Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam BAS.
- 2) Pengakuan Aset Tetap
- a) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
 - b) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (1) Berwujud;
 - (2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - (5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - (6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

1



- c) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
 - d) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
 - e) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
 - f) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
- 3) Pengukuran Aset Tetap
- a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
 - b) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - c) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
 - d) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
 - e) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.



f) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Komponen Biaya Perolehan Berdasarkan Jenis Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	Pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
Jalan, Jaringan, & Instalasi	Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk aset tetap renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

g) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap.

h) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

i) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

4) Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

1



5) Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

6) Aset Tetap Digunakan Bersama

- a) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b) Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

7) Aset Perjanjian Kerja sama Fasos Fasum

- a) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya BAST atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
- b) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

8) Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

- a) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/ diserahkan.
- b) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- c) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun nilai bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun nilai bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.

1



Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

9) Aset Donasi

- a) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- b) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- c) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
- d) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

10) Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

- a) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.
- b) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

(1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:

- (a) Bertambah ekonomis/efisien;
- (b) Bertambah umur ekonomis;
- (c) Bertambah volume; dan/atau
- (d) Bertambah kapasitas produksi.



- (2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).
- c) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
- d) Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*)

No.	Aset Tetap	Kondisi	Nilai Kapitalisasi
1	Tanah		Tidak dibatasi
2	Peralatan Mesin		
	Pembelian selain angkutan darat tidak bermotor dan alat angkutan air tidak bermotor	Harga per satuan barang	Rp300.000,00
	Perbaikan menyeluruh termasuk turun mesin (<i>over haul</i>)	Selain angkutan darat bermotor beroda dua	Rp5.000.000,00
	Perbaikan menyeluruh termasuk turun mesin (<i>over haul</i>)	Angkutan darat bermotor beroda dua	Rp1.000.000,00
	Pembelian angkutan darat tidak bermotor dan alat angkutan air tidak bermotor	Harga per satuan barang	Rp500.000,00
3	Gedung dan Bangunan		
	Rehabilitasi total atau menambah ruang		Rp10.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	Jalan, Jembatan dan jaringan air		Tidak Dibatasi
	Penerangan jalan, taman dan hutan kota dan instalasi listrik dan telepon		Rp300.000,00
5	Aset Tetap Lainnya		
	Buku dan kepustakaan		Tidak dibatasi



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Aset Tetap	Kondisi	Nilai Kapitalisasi
	Bercorak kesenian /kebudayaan		Rp300.000,00
	Hewan/ternak/tanaman	Sepanjang bukan dalam rangka untuk diperjualbelikan dan/atau pemberian bantuan	Tidak dibatasi
6	Konstruksi dalam pengerjaan		Tidak dibatasi

11) Penyusutan

- Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan tahun perolehan.
- Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
 - Nilai residu 0;
 - Ada nilai residu konsekuensi dengan peraturan bupati penilaian barang.
- Untuk aset yang diperoleh pada tahun berjalan penyusutan dilakukan pada penyusunan Laporan Keuangan tahun berkenaan.
- Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 Masa manfaat aset tetap

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1		Alat Besar	
1	3	2	1	1	Alat Besar Darat	10
1	3	2	1	2	Alat Besar Apung	8
1	3	2	1	3	Alat Bantu	7
1	3	2	2		Alat Angkutan	
1	3	2	2	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	2	2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	2	3	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	2	4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3

7



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	2	5	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	3		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	3	1	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	3	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	3	3	Alat Ukur	5
1	3	2	4		Alat Pertanian	
1	3	2	4	1	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	5		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	5	1	Alat Kantor	5
1	3	2	5	2	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	5	3	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	6		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	6	1	Alat Studio	5
1	3	2	6	2	Alat Komunikasi	5
1	3	2	6	3	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	6	4	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
1	3	2	7		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	7	1	Alat Kedokteran	5
1	3	2	7	2	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	8		Alat Laboratorium	
1	3	2	8	1	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	8	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	8	3	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	8	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	15
1	3	2	8	5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	8	6	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	8	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	8	8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15

1



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	8	9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	15
1	3	2	9		Alat Persenjataan	
1	3	2	9	1	Senjata Api	10
1	3	2	9	2	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	9	3	Senjata Sinar	3
1	3	2	9	4	Alat Khusus Kepolisian	3
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	1	Komputer Unit	5
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	1	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	2	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	1	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	2	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	
1	3	2	13	1	Sumur	10
1	3	2	13	2	Produksi	10
1	3	2	13	3	Pengolahan Dan Pemurnian	15
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	1	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	14	2	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	1	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	2	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	3	Alat Sar	2
1	3	2	15	4	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	1	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	1	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	2	18		Rambu – Rambu	
1	3	2	18	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	18	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	1	Peralatan Olah Raga	3
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	1		Bangunan dan Gedung	
1	3	3	1	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	1	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	2		Monumen	
1	3	3	2	1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	3		Bangunan Menara	
1	3	3	3	1	Bangunan Menara / Perambuan	40
	3	3	4		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	4	1	Tugu / Tanda Batas	50
1	3	4			Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1	3	4	1		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	1	1	Jalan	10
1	3	4	1	2	Jembatan	50
1	3	4	2		Bangunan Air	
1	3	4	2	1	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	2	2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	2	3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	2	4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	2	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30

4



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	2	6	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	2	7	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	3		Instalasi	
1	3	4	3	1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1	3	4	3	2	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	3	3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	3	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	3	5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	3	6	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	3	7	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	3	8	Instalasi Gas	30
1	3	4	3	9	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	3	10	Instalasi Lain	20
1	3	4	4		Jaringan	
1	3	4	4	1	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	4	2	Jaringan Listrik	40
1	3	4	4	3	Jaringan Telepon	20
1	3	4	4	4	Jaringan Gas	30
1	3	5			Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	2		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
1	3	5	2	1	Barang Bercorak Kesenian	4

- e) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Buku-buku Perpustakaan, Hewan ternak, dan Tanaman.
- f) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam Neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- g) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

1



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - (2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- h) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Penambahan Masa manfaat aset tetap

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	6
Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
		>65% s.d 100%	5
Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
		>65% s.d 100%	5
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1

d



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d 100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d 100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan Pertanian	Overhaul	>0% s.d. 20%	1

4



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>20% s.d 40%	2
		>40% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	4
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4

4



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	5
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	5
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3

d



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Nuklir / Elektronika		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4

1



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4

7



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6

7



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d 100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat SAR	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Kerja Penerbangan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Peralatan Proses / Produksi			

1

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	5
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	9
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	50
Bangunan Gedung Tempat	Renovasi	>0% s.d. 30%	5

d

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Tinggal		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	35
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	35
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	35
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5

7



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65% s.d 100%	5
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	20
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	20
Instalasi			

4



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	7
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	7
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	10

1

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	20
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65% s.d 100%	5
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65% s.d 100%	5
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10

1



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>65% s.d 100%	15
Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan/ Olahraga			
Barang Bercorak Kesenian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan Bangunan dalam renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	35
Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d. 100%	5

12) Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

- Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

13) Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

1



Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

14) Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

- a) Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
- b) Laporan Keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (a) Penambahan;
 - (b) Pelepasan;
 - (c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - (d) Mutasi aset tetap lainnya.
 - (3) Informasi penyusutan, meliputi:
 - (a) Nilai penyusutan;
 - (b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- c) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:
 - (1) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - (2) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
 - (3) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

7



- (4) Pemerintah Daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di Neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK.
 - (5) Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap Lainnya.
 - (6) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
 - (7) Suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
 - (8) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
 - (9) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
5. Akuntansi Konstruksi dalam pengerjaan
- 1) Definisi Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - a) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal Neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
 - b) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
 - 2) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - a) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:



- (1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - (2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - (3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- b) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- c) Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.
- 3) Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan
- a) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
 - b) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - (1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - (2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - (3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
 - c) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - (1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - (2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - (3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
 - (4) Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
 - (5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
 - d) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - (1) Asuransi;
 - (2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
 - (3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.



4) Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- d) Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e) Retensi.

6. Dana Cadangan

1) Definisi Dana Cadangan

- a) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- b) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
- c) Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

2) Pengakuan Dana Cadangan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

3) Pengukuran Dana Cadangan

- a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
- c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
- d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

4) Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan

- a) Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.



- b) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam dalam CaLK.

7. Aset Lainnya

1) Definisi Aset Lainnya

- a) Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- b) Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:
- (1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - (2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - (3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - (4) Aset Tidak Berwujud; dan
 - (5) Aset Lain-lain.
- c) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- d) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah Tagihan sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. TP-TGR diakui ketika keputusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa SKP2K.
- e) Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:
- (1) Aset Kerja sama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama /kemitraan.
 - (2) Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerja sama BGS.
 - (3) Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah



selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

- (4) Kerja sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
 - (5) Masa kerja sama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerja sama/kemitraan.
- f) Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- g) Jenis Aset Tidak Berwujud adalah:
- (1) Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
 - (2) Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
 - (3) Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
 - (4) *Software*. *Software* komputer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.
 - (5) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
 - (6) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat



ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

- (7) Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tidak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tidak Berwujud yang ada.
 - (8) Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.
 - h) Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
 - i) Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).
- 2) Pengakuan Aset Lainnya
- a) Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
 - b) Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.
 - c) Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:
 - (1) Telah ditandatangani Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
 - (2) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
 - d) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:
 - (1) Aset kerja sama/kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.

1



- (2) Aset kerja sama/kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/ pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
- (3) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya utang kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
- (4) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- (5) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (6) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- (7) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

e) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat:

Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

f) Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

3) Pengukuran Aset Lainnya

- a) Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- b) Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- c) Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K).
- d) Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:

7



- (1) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - (2) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
 - (3) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- e) Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- f) Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:
- (1) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - (2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - (a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - (b) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan
 - (c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- g) Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
- (1) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - (2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.

1



- (3) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
 - h) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
 - i) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya.
 - j) Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
 - k) Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya
- a) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.
 - b) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.
 - c) Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.
 - d) Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.
 - e) Aset Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut:
 - (1) Masa manfaat dan metode amortisasi;
 - (2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa aset tidak berwujud; dan
 - (3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.
 - f) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

d



- g) Berdasarkan masa manfaat, Aset Tidak Berwujud dapat dibedakan menjadi:
- (1) Aset Tidak Berwujud dengan umur manfaat terbatas (*finite life*) yaitu Hak Paten atau Hak Cipta, Royalti, *Software*, Lisensi, Hasil Kajian, Aset Tak Berwujud Lainnya dan Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan dengan;
 - (2) Aset Tidak Berwujud dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*) yaitu *Goodwill*.
8. Amortisasi
- 1) Definisi
 - a) Amortisasi adalah pengurangan atau penurunan nilai Aset Tidak Berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
 - b) Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
 - 2) Pengakuan Amortisasi

Pengakuan amortisasi Aset Tidak Berwujud dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan Laporan Keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindahtangankan kepemilikannya.
 - 3) Pengukuran Amortisasi
 - a) Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.
 - b) Masa manfaat Aset Tidak Berwujud dapat dijelaskan dalam berikut ini:

Tabel 4.7 Masa manfaat aset tidak berwujud

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TIDAK BERWUJUD	
Goodwill	Tidak Terbatas
Hak Paten atau Hak Cipta	20
Royalti	20
Software	5
Lisensi	10
Hasil Kajian	5
Aset Tak Berwujud Lainnya	5
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	5

1



4) Pengungkapan Amortisasi

Amortisasi Aset Tidak Berwujud diungkapkan dalam Neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi Nilai Buku dari Aset Tidak Berwujud tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam LO sebagai “Beban Amortisasi”.

5) Penyajian Amortisasi

Penyajian Amortisasi disajikan dalam Neraca bagian dari “Aset Tidak Berwujud”.

9. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Tujuan

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

b. Ruang Lingkup

1) Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas Pemerintah Daerah yang menyajikan Laporan Keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akutansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

2) Kebijakan akuntansi ini mengatur:

- a) akuntansi kewajiban pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri; dan
- b) perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

c) Definisi Kewajiban

- 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- 2) Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.
- 3) Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

10. Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

1) Definisi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

1



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.
 - b) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan iuran BPJS Kesehatan) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.
- 2) Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
- Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- 3) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
- Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh BUD namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
- a) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di Neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
 - b) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada Laporan Keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- b. Utang Bunga (*Accrued Interest*)
- 1) Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)
- a) Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.
 - b) Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

7



2) Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

3) Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*) Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada CaLK. Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

c. Utang Jangka Pendek Lainnya

1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.

2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

4) Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

d. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

1) Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a) Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara SKPKD yang dikelola oleh PPKD dan OPD.
 - b) Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPKD dengan OPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPKD atau Rekening Koran SKPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD.
 - c) Akun ini menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.
 - d) Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.
- 2) Pengakuan kewajiban untuk dikonsolidasikan
Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi OPD.
 - 3) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan
 - a) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
 - b) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi
 - 4) Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada SKPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.
- e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- 1) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca.
 - 2) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - a) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.



- b) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di Neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di Neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

4) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di Neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

f. Pendapatan Diterima Dimuka

1) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

2) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

3) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam CaLK.

1



g. Utang Beban

1) Definisi Utang Beban

Utang Beban adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

- a) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
- b) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air pdam, telepon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
- c) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- d) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

2) Pengakuan Utang Beban

Utang Beban diakui pada saat:

- a) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- b) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- c) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

1



3) Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Neraca.

4) Penyajian dan pengungkapan Utang Beban

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam CaLK.

h. Utang Jangka Pendek Lainnya

1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.

2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diaku sampai dengan tanggal Neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam CaLK.

11. Kewajiban Jangka Panjang

a. Utang Dalam Negeri

1) Definisi Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.

Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:

- a) Utang Dalam Negeri-sektor perbankan;
- b) Utang Dalam Negeri-sektor lembaga keuangan non bank;
- c) Utang Dalam Negeri-obligasi;
- d) Utang Pemerintah Pusat;
- e) Utang Pemerintah Provinsi; dan
- f) Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.

1



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2) Pengakuan Utang Dalam Negeri

- a) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
- b) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

3) Pengukuran Utang Dalam Negeri

- a) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
- b) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- c) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.

b. Utang Luar Negeri

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan Pemerintah Daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.

Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.

1) Definisi Utang Luar Negeri

- a) Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang



diambil oleh Pemerintah Daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.

- b) Nilai nominal adalah nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.
 - c) Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
 - d) Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
 - e) Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.
- 2) Pengakuan Utang Luar Negeri
- Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- 3) Pengukuran Utang Luar Negeri
- a) Sesuai paragraf 32 PSAP 9, Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.
 - b) Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri
- a) Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).
 - b) Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
 - c) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos- pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih



kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

c. Utang Jangka Panjang Lainnya

1) Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya

- a) Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.
- b) Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).
- c) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
- d) Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
- e) Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

2) Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

- a) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
- b) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

3) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya

- a) Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
- b) Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya

- a) Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.
- b) Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.



12. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

a. Tujuan

- 1) Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Perlakuan akuntansi ekuitas mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Ekuitas

- 1) Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.
- 2) Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE.
- 3) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam LPE.
- 4) Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.
- 5) Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K SKPKD diakomodasi pada rincian akun kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K OPD ada pada klasifikasi aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
- 6) Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

d. Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

e. Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

f. Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.



13. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

a. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan LRA.
- 2) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Pendapatan LRA

- 1) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- 2) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
- 3) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 4) Pendapatan LRA terdiri dari:
 - a) Pendapatan Asli Daerah – LRA;
 - b) Pendapatan Transfer – LRA; dan
 - c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.

d. Pengakuan Pendapatan LRA.

- 1) Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya.

4



- 2) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
 - a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
 - c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- e. Pengukuran Pendapatan LRA
 - 1) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- f. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA
 - 1) Pendapatan – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
 - 2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:
 - a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
14. Pendapatan Asli Daerah-LRA (PAD – LRA)
 - a. Definisi PAD – LRA.
 - 1) PAD – LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-



undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

- 2) PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah).

b. Pengakuan PAD – LRA.

PAD – LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

c. Pengukuran PAD – LRA

PAD – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat tanda Setoran.

d. Penyajian dan Pengungkapan PAD – LRA

PAD – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

15. Pendapatan Transfer–LRA

a. Definisi Pendapatan Transfer –LRA

Pendapatan Transfer – LRA adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

b. Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA

- 1) Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada RKUD. Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.
- 2) Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di BUD atau dicatat oleh SKPKD.

c. Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA

Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LRA

Pendapatan Transfer – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

16. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA

a. Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA



Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LRA dan Pendapatan Transfer – LRA.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

- 1) Pendapatan Hibah – LRA;
- 2) Dana Darurat – LRA; dan
- 3) Pendapatan Lainnya – LRA.

b. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

- 1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada RKUD.
- 2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui oleh SKPKD.

c. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada RKUD.

d. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

17. Kebijakan Akuntansi Belanja

a. Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

c. Definisi Belanja

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2) Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA.
- 3) Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
- 4) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

1



- 5) Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang bukan berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- 6) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
- 7) Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- 8) Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 9) Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- 10) Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 11) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- 12) Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

4



13) Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

14) Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

- a) Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau OPD Pengguna Anggaran; dan
- b) Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

15) Klasifikasi Belanja secara terinci diuraikan dalam BAS.

d. Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D GU/TU Nihil.
- 3) Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

e. Pengukuran Belanja

- 1) Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- 2) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

f. Penyajian Dan Pengungkapan Belanja

- 1) Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a) Belanja Operasi;
 - b) Belanja Modal;
 - c) Belanja Tidak Terduga; dan
 - d) Belanja Transfer.
- 2) Belanja disajikan dalam mata uang Rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 3) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak



terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

18. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a. Tujuan

- 1) Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Pembiayaan

- 1) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- 2) Pembiayaan terdiri dari :
 - a) Penerimaan pembiayaan; dan
 - b) Pengeluaran pembiayaan.

19. Penerimaan Pembiayaan

a. Definisi Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- 2) Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD dan BLUD.

b. Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.

1



c. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

20. Pengeluaran Pembiayaan

a. Definisi Pengeluaran Pembiayaan

1) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

2) Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPPKD dan BLUD

b. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD.

c. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

e. Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

1) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.

2) Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.

3) Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.

4) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.



- 5) Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui RKUD), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

21. Saldo Anggaran Lebih (SAL)

a. Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)

- 1) SAL adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- 2) Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.
- 3) Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.
- 4) SAL terdiri dari:
 - a) Surplus/Defisit – LRA;
 - b) Pembiayaan Netto;
 - c) SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan); dan
 - d) Perubahan SAL.
- 5) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 6) Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- 7) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
- 8) Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan LRA dan LPSAL.

b. Pengakuan SAL

- 1) Akun SAL diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.

1



- 2) Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.
 - c. Penyajian dan Pengungkapan SAL
SAL merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan LRA dan LPSAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.
22. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO
- a. Tujuan
Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam LO untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - b. Ruang Lingkup
Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
 - c. Definisi Pendapatan-LO
 - 1) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 - 2) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
 - d. Pengakuan Pendapatan-LO
 - 1) Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a) timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - b) pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
 - 2) Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:
 - a) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
 - b) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
 - c) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.



- d) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan).
 - e) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.
- 3) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
- 4) Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:
- a) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
 - b) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

Pencatatan pendapatan pada saat penyusunan laporan keuangan berdasarkan dua kondisi:
 - (1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya OPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/ Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
 - (2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan- LO yang telah diakui saat kas diterima



dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

5) Pengukuran Pendapatan-LO

- a) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

6) Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan-LO

- a) Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
- b) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
 - (1) Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - (2) Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - (3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - (4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

23. Kebijakan Akuntansi Beban

a. Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.



c. Definisi Beban

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban merupakan unsur/komponen penyusunan LO.
- 3) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
- 4) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Tranfer, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
- 5) Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang tidak berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- 6) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
- 7) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- 8) Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 9) Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- 10) Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus

d



dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

- 11) Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
- 12) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
- 13) Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 14) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
- 15) Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- 16) Beban Tidak Terduga adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- 17) Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

d. Pengakuan Beban

- 1) Beban diakui pada:
 - (a) Saat timbulnya kewajiban;
 - (b) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - (c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 2) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
- 3) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

1



- 4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- 5) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - (a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - (b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - (c) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- 6) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
- 7) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- 8) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
- 9) Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
- 10) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen SP2D LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

4



- 11) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- 12) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - (a) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - (b) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
 - (c) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - (d) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - (e) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan Keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
 - (f) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

e. Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

1



f. Penyajian dan Pengungkapan Beban

- 1) Beban disajikan dalam LO. Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - (a) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Transfer dan Beban lain- lain;
 - (b) Beban Non Operasional; dan
 - (c) Beban Tidak Terduga.
 - 2) Pos Tidak Terduga disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
 - 3) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - (a) Pengeluaran beban tahun berkenaan;
 - (b) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
 - (c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
24. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak dilanjutkan
- a. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
 - b. Ruang Lingkup
 - 1) Dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
 - 2) Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
 - c. Defenisi
 - 1) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

1



- 2) Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- 3) Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- 4) Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
- 5) Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
- 6) Laporan Keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

d. Koreksi Kesalahan

- 1) Kesalahan dalam penyusunan Laporan Keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- 2) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- 3) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a) Kesalahan yang tidak berulang; dan
 - b) Kesalahan yang berulang dan sistemik.
- 4) Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - b) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- 5) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak

d



dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

- 6) Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
- 7) Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
- 8) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- 9) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- 10) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- 11) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun SAL.

Contoh koreksi kesalahan belanja:

- a) yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas

Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.

- b) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.

1



- c) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.
 - d) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.
- 12) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- a) Yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
 - b) Yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
- 13) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban:

- a) Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain- lain-LO.
 - b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.
- 14) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun SAL.

1



Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-
LRA:

- a) Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b) Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
 - (1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.
 - (2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah SAL.
- 15) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

- a) Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
 - b) Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
 1. Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
 2. Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.
- (1) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun SAL.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

- a. Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun SAL.

1



- b. Yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- a) Yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun SAL.
 - b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun SAL.
- (2) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- a) Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
 - b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
- (3) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada LRA tidak perlu dilakukan koreksi

- (4) Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam LAK tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
- (5) Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.

4



25. Perubahan Kebijakan Akuntansi

- a. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
- b. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
- c. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian Laporan Keuangan entitas.
- d. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - 2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
- e. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
- f. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada LPE dan diungkapkan dalam CaLK.

27. Perubahan Estimasi Akuntansi

- a. Agar memperoleh laporan keuangan yang handal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
- b. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
- c. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

4



28. Operasi yang tidak dilanjutkan:

- a. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
- b. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CaLK.
- c. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan.
- d. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
- e. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:
 - 1) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
 - 2) Fungsi tersebut tetap ada.
 - 3) Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan kewilayah lain.
 - 4) Menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

29. Peristiwa Luar Biasa.

- a. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa- peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
- b. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau

1



tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

- c. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
- d. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia.
- e. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
- f. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
- g. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 1. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 2. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 3. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
 4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
- h. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam CaLK.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada

Pada dasarnya seluruh kebijakan akuntansi dijelaskan dalam bagian terdahulu. Namun demikian, setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, Kurs. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai akun-akun yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Pernyataan Standar ini.

1



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang penting, sedapat mungkin menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi atas elemen-elemen utama laporan keuangan seperti pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan akuntansi yang hendak dijelaskan pada intinya adalah penjelasan mengenai basis dan kebijakan akuntansi yang mendasari pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang menghasilkan Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang perlu dijelaskan adalah kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam mengakui, mencatat dan melaporkan seluruh hal yang terkait dalam Laporan Keuangan. Contoh penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang mencakup pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas adalah sebagai berikut:

- a) Pengakuan Pendapatan pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah;
- b) Pengakuan Belanja pada saat kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah;
- c) Pengakuan Pembiayaan pada saat kas diterima pada/keluar dari Kas Umum Daerah;
- d) Jenis-jenis sumber daya/kekayaan yang dapat dikelompokkan sebagai aset secara umum dan aset secara khusus yang terdiri dari aset lancar, investasi, aset tetap, dana cadangan.

Selain itu, dalam bagian ini pun diuraikan cara penilaiannya. Tentang Aset Tetap misalnya, bagian ini menguraikan bahwa Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Jenis-jenis kewajiban yang dapat dikelompokkan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Mengingat instrumen keuangan yang berkaitan dengan kewajiban jangka panjang mengandung kompleksitas yang masih belum banyak diketahui awam, bagian ini perlu ditambahi dengan penjelasan mengenai aspek-aspek khusus yang berkaitan dengan berbagai instrumen hutang jangka panjang seperti obligasi dan lain-lain.

1



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1. Rincian dan Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi pada Tahun Anggaran 2023. Selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, realisasi atas jumlah pendapatan, belanja, transfer, surplus/(defisit) dan pembiayaan adalah sebagai berikut:

5.1.1. Pendapatan Daerah – LRA

Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
Rp1.400.956.430.711,00	Rp1.311.206.689.495,70

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.400.956.430.711,00 atau 95,38% dari anggaran sebesar Rp1.468.887.440.721,00 yang terdiri dari:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA

Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
Rp134.848.617.519,00	Rp154.965.471.085,70

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp134.848.617.519,00 atau 70,25% dari target sebesar Rp191.948.922.903,00 atau kurang realisasi sebesar Rp57.100.305.384,00 dengan rincian sebagai berikut:

A.1. Pajak Daerah - LRA

Realisasi pajak daerah sebesar Rp27.612.663.867,00 atau 85,59% dari target sebesar Rp32.259.843.179,00 atau kurang realisasi sebesar Rp4.647.179.312,00 dengan rincian dalam Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1 Daftar Rincian Pajak Daerah TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	% 2023	Realisasi 2022
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) \times 100$	6
4.1.01	Pajak Daerah	32.259.843.179,00	27.612.663.867,00	85,59	27.198.848.606,86
4.1.01.06	Pajak Hotel	506.000.000,00	313.917.020,00	62,04	292.843.856,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.175.000.000,00	4.259.332.203,00	102,02	4.194.834.107,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	50.000.000,00	47.180.000,00	94,36	6.500.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.100.000.000,00	886.248.536,00	80,57	780.345.218,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	9.500.000.000,00	8.462.511.569,00	89,08	7.694.949.557,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	425.000.000,00	459.444.750,00	108,10	294.682.500,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	200.000.000,00	197.532.800,00	98,77	116.240.723,00

7



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	% 2023	Realisasi 2022
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) \times 100$	6
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.803.843.179,00	3.834.602.534,00	79,82	3.490.995.936,86
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.200.000.000,00	4.228.251.755,00	81,31	4.432.859.284,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.300.000.000,00	4.923.642.700,00	78,15	5.894.597.425,00

A.2. Retribusi Daerah - LRA

Realisasi retribusi daerah sebesar Rp5.536.938.005,00 atau 58,38% dari target sebesar Rp9.484.657.000,00 atau kurang realisasi sebesar Rp3.947.718.995,00 dengan rincian pada Tabel 5.2 berikut ini:

Tabel 5.2 Daftar Rincian Retribusi Daerah TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	% 2023	Realisasi 2022
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) \times 100$	6
4.1.02	Retribusi Daerah	9.484.657.000,00	5.536.938.005,00	58,38	7.349.423.360,50
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.010.000.000,00	2.248.943.300,00	74,72	2.200.982.500,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.417.657.000,00	1.452.448.549,00	60,08	1.513.408.360,50
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	4.057.000.000,00	1.835.546.156,00	45,24	3.635.032.500,00

Daftar rincian masing-masing retribusi tersebut dapat dilihat pada lampiran 1.

A.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LRA

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp8.139.637.407,00 atau 54,26% dari target sebesar Rp15.000.000.000,00 dengan rincian dalam Tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3 Daftar Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	% 2023	Realisasi 2022
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) \times 100$	6
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.000.000.000,00	8.139.637.407,00	54,26	8.283.046.458,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	15.000.000.000,00	8.139.637.407,00	54,26	8.283.046.458,00

A.4. Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp93.726.838.813,00 atau 69,32% dari target sebesar Rp135.204.422.724,00 atau kurang realisasi sebesar Rp41.477.583.911,00 dengan rincian dalam Tabel 5.4.

1



Tabel 5.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	% 2023 <small>5 = (4 / 3) * 100</small>	Realisasi 2022
1	2	3	4		6
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	135.204.422.724,00	93.559.378.240,00	69,20	112.134.152.660,34
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.783.474.832,00	1.191.938.600,00	31,50	5.800.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.494.634.124,00	151.467.221,00	10,13	234.091.462,40
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	150.000.000,00	96.928.793,00	64,62	106.905.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	8.500.000.000,00	378.786.395,00	4,46	1.252.008.572,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	9.517.919.191,00	1.143.415.747,00	12,01	4.218.750.000,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	9.500.000.000,00	1.596.836.727,30	16,81	2.523.456.777,94
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	13.500.000.000,00	2.755.726.140,70	20,41	916.677.520,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	88.718.394.577,00	86.244.278.616,00	97,21	93.600.111.863,00
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	9.276.351.465,00

Pendapatan Jasa Giro terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp378.786.395,00 sedangkan Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp2.755.726.140,70 merupakan pengembalian-pengembalian atas keterlanjuran penghasilan, pengembalian atas belanja dan pengembalian TGR sebelum tahun anggaran 2023. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 2.

B. Pendapatan Transfer - LRA

Tahun Anggaran 2023

Rp1.242.025.117.323,00

Tahun Anggaran 2022

Rp1.144.667.163.798,00

Pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah yang berasal dari transfer atau penerimaan dari pemerintah pusat, pemerintah pusat lainnya, pemerintah daerah lainnya maupun pemerintah provinsi dengan persentase atau pembagian tertentu. Transfer ke daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 menjadi dasar acuan penganggaran penerimaan transfer pada APBD 2023. Realisasi pendapatan transfer sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.242.025.117.323,00 atau 99,45% dari target sebesar Rp1.248.870.246.636,00 dengan rincian:

1



B.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA

Realisasi dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp1.187.312.757.950,00 atau 99,70% dari target sebesar Rp1.190.889.798.689,00 dengan rincian sebagaimana dalam Tabel 5.5 berikut:

Tabel 5.5 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	% 2023	Realisasi 2022
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} \times 100$	6
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.190.889.798.689,00	1.187.312.757.950,00	99,70	1.091.966.702.935,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	981.331.649.689,00	977.754.608.950,00	99,64	903.591.874.935,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	10.824.467.000,00	10.824.467.000,00	100,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	198.733.682.000,00	198.733.682.000,00	100,00	188.374.828.000,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan sebesar Rp977.754.608.950,00 terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil (DBH) realisasi sebesar Rp61.985.236.033,00 atau 96,63% dari anggaran sebesar Rp64.147.363.509,00.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) realisasi sebesar Rp627.696.920.000,00 atau 101,02% dari anggaran sebesar Rp621.360.689.000,00.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik realisasi sebesar Rp103.496.236.437,00 atau 94,88% dari anggaran sebesar Rp109.084.338.180,00.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik realisasi sebesar Rp184.576.216.480,00 atau 98,84% dari anggaran sebesar Rp186.739.259.000,00.

Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dialokasikan kepada 241 Desa di Kabupaten Tapanuli Utara, Dimana rincian alokasi Dana Desa per desa dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

B.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA

Realisasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp54.712.359.373,00 atau 94,36% dari target sebesar Rp57.980.447.947,00. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya adalah merupakan dana transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dialokasikan untuk setiap Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara, yaitu berupa Bagi Hasil Pajak sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/173/KPTS/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan

1



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sesuai Tabel 5.6 berikut.

Tabel 5.6 Realisasi Transfer Antar Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	% 2023	Realisasi 2022
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) \times 100$	6
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.980.447.947,00	54.712.359.373,00	94,36	52.700.460.863,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	55.980.447.947,00	53.068.727.947,00	94,80	50.229.017.663,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13.508.250.071,00	12.786.530.071,00	94,66	10.011.261.060,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.765.035.637,00	7.405.035.637,00	95,36	5.680.402.201,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.193.988.722,00	14.193.988.722,00	93,42	12.751.132.208,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.230.746.562,00	1.000.746.562,00	81,31	523.069.564,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	18.282.426.955,00	17.682.426.955,00	96,72	21.263.152.630,00
4.2.02.01.02	Pendapatan Bantuan Keuangan	2.000.000.000,00	1.643.631.426,00	82,18	50.229.017.663,00
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	2.000.000.000,00	1.643.631.426,00	82,18	2.471.443.200,00
4.2.02.02.04.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah - LRA

Tahun Anggaran 2023

Tahun Anggaran 2022

Rp24.082.695.869,00

Rp11.574.054.612,00

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp24.082.695.869,00 atau sebesar 85,80% dari target sebesar Rp28.068.271.182,00 atau kurang realisasi sebesar Rp3.985.575.313,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7 Realisasi Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	% 2023	Realisasi 2022
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) \times 100$	6
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	28.068.271.182,00	24.082.695.869,00	85,80	11.574.054.612,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	16.745.942.682,00	11.481.323.995,00	68,56	11.574.054.612,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.322.328.500,00	12.601.371.874,00	111,30	0,00

1



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp11.481.323.995,00 merupakan Pendapatan Bonus Produksi panas bumi dari PT SOL Tahun Anggaran 2023.

5.1.2. Belanja.

Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
Rp1.373.350.393.253,00	Rp1.429.139.214.177,15

Realisasi belanja tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp1.373.350.393.253,00 atau 93,33% dari anggaran sebesar Rp1.471.559.667.117,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp98.209.273.864,00. Capaian belanja dirinci menjadi:

A. Belanja Operasi.

Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
Rp927.720.435.846,00	Rp910.494.986.690,52

Realisasi belanja operasi sebesar Rp927.720.435.846,00 atau 91,00% dari anggaran sebesar Rp1.019.507.804.088,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp91.716.068.242,00 dengan rincian dalam Tabel 5.8.

Tabel 5.8. Realisasi Belanja Operasi

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	% 2023	Realisasi 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1	Belanja Operasi	1.019.436.504.088,00	927.720.435.846,00	91,00	910.494.986.690,52
5.1.01	Belanja Pegawai	615.765.583.594,00	550.561.006.379,00	89,41	511.725.220.276,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.950.773.420,00	351.521.956.695,00	99,60	371.597.822.512,89
5.1.03	Belanja Bunga	3.150.478.000,00	3.096.653.900,00	98,29	4.387.554.738,63
5.1.05	Belanja Hibah	44.702.669.074,00	19.735.718.872,00	44,15	16.935.055.043,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.867.000.000,00	2.805.100.000,00	97,84	5.849.334.120,00

A.1. Belanja Pegawai

Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
Rp550.561.006.379,00	Rp511.725.220.276,00

Realisasi belanja pegawai sebesar Rp550.561.006.379,00 atau 89,41% dari anggaran sebesar Rp615.765.583.594,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp65.204.577.215,00, Rincian belanja pegawai dapat dilihat pada Tabel 5.9 berikut:

1



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.9. Rincian Belanja Pegawai per Objek

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	% 2023	Realisasi 2022
1	2	3	4	$5 = \frac{(4/3)}{100}$	6
5.1.01	Belanja Pegawai	615.765.583.594,00	550.561.006.379,00	89,41	511.725.220.276,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	424.886.169.821,00	373.039.157.193,00	87,80	339.785.460.080,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	71.523.722.786,00	64.611.679.190,00	90,34	60.942.426.187,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	81.627.895.275,00	76.305.707.892,00	93,48	80.998.939.113,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.330.219.845,00	13.286.095.446,00	99,67	13.189.784.930,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	405.260.189,00	329.771.953,00	81,37	279.958.766,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	710.880.000,00	710.880.000,00	100,00	616.280.000,00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	15.928.644.740,00	14.169.698.050,00	88,96	15.912.371.200,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	7.352.790.938,00	8.108.016.655,00	110,27	0,00

A.2. Belanja Barang dan Jasa

Tahun Anggaran 2023

Tahun Anggaran 2022

Rp351.521.956.695,00

Rp371.597.822.512,89

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp351.521.956.695,00 atau 99,60% dari anggaran sebesar Rp352.950.773.420,00 kurang realisasi sebesar Rp1.428.816.725,00. Rincian belanja barang dan jasa dapat dilihat pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10 Rincian Belanja Barang dan Jasa per Objek

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	% 2023	Realisasi 2022
1	2	3	4	$5 = \frac{(4/3)}{100}$	6
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.950.773.420,00	351.521.956.695,00	99,60	371.597.822.512,89
5.1.02.01	Belanja Barang	93.264.744.736,00	89.697.739.821,00	96,18	89.338.207.875,52
5.1.02.02	Belanja Jasa	88.471.420.450,00	79.673.618.823,00	90,06	93.467.509.136,15
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.123.648.784,00	4.072.838.763,00	98,77	3.825.649.066,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	44.266.508.600,00	42.870.151.990,00	96,85	42.726.798.318,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.368.949.558,00	29.615.095.701,00	116,74	21.965.054.644,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	29.091.643.612,00	32.110.810.520,00	110,38	33.227.314.673,22
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	68.363.857.680,00	73.481.701.077,00	107,49	87.047.288.800,00

- Belanja barang sebesar Rp89.697.739.821,00 merupakan belanja barang pakai habis sebesar Rp89.689.898.021,00 dan barang tidak habis pakai sebesar Rp7.841.800,00 yang terdiri dari :

1. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp. 1.317.991.805,00
2. Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp. 31.556.740,00
3. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 7.426.440.518,00
4. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Rp. 304.229.150,00
5. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rp. 9.762.400,00

1



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Rp.	1.084.050.550,00
7.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp.	5.583.161.268,00
8.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp.	1.343.937.652,00
9.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	Rp.	101.818.140,00
10.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	Rp.	88.022.681,00
11.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp.	4.332.822.891,00
12.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp.	5.274.922.946,00
13.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp.	146.115.000,00
14.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp.	26.172.000,00
15.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp.	627.914.520,00
16.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp.	1.413.244.150,00
17.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp.	450.989.300,00
18.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	Rp.	428.628.385,00
19.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp.	2.035.669.515,00
20.	Belanja Obat-Obatan-Obat	Rp.	708.714.795,00
21.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Rp.	2.134.548.635,00
22.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp.	27.270.106.143,00
23.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Rp.	781.760.800,00
24.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp.	23.301.947.226,00
25.	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	Rp.	223.869.830,00
26.	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	Rp.	5.440.000,00
27.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp.	1.983.840.081,00
28.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp.	368.152.000,00
29.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp.	377.543.100,00
30.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp.	12.000.000,00
31.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp.	179.618.400,00
32.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Rp.	48.125.000,00
33.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Rp.	42.728.400,00
34.	Belanja Pakaian Teknik	Rp.	16.105.200,00
35.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	Rp.	33.000.000,00
36.	Belanja Pakaian KORPRI	Rp.	19.948.800,00
37.	Belanja Pakaian Adat Daerah	Rp.	101.000.000,00
38.	Belanja Pakaian Olahraga	Rp.	26.000.000,00
39.	Belanja Pakaian Jas/Safari	Rp.	28.000.000,00
40.	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	Rp.	7.841.800,00



- Belanja jasa realisasi sebesar Rp.79.673.618.823,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Belanja Jasa Kantor Rp. 58.270.425.337,00
 - 2. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 13.391.153.629,00
 - 3. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 1.807.758.825,00
 - 4. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp. 1.960.136.399,00
 - 5. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp. 1.919.981.680,00
 - 6. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp. 725.859.450,00
 - 7. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp. 60.000.000,00
 - 8. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp. 1.538.303.503,00
- Belanja pemeliharaan realisasi sebesar Rp.4.072.838.763,00 yang digunakan untuk pemeliharaan sebagai berikut:
 - 1. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 3.761.641.621,00
 - 2. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 311.197.142,00
- Belanja perjalanan pada Tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar Rp42.870.151.990,00 yang dipergunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang terdiri sebagai berikut:
 - 1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 32.889.208.157,00
 - 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 9.881.343.833,00
 - 3. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp. 99.600.000,00
- Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp29.615.095.701,00 merupakan belanja yang diberikan kepada pihak lain yaitu:
 - 1. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp. 211.976.700,00
 - 2. Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi Rp. 190.404.000,00
 - 3. Belanja Beasiswa Rp. 140.000.000,00
 - 4. Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) Rp. 829.597.185,00
 - 5. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp. 28.084.319.234,00
 - 6. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Rp. 158.798.582,00

A.1. Belanja Bunga

Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
Rp3.096.653.900,00	Rp4.387.554.738,63

Realisasi belanja bunga Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.096.653.900,00 merupakan Belanja Bunga Utang Pinjaman PEN kepada PT. SMI (Persero).

1



A.2. Belanja Hibah

Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
Rp19.735.718.872,00	Rp16.935.055.043,00

Realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp19.735.718.872,00 merupakan belanja hibah yang dikelola oleh OPD pengelola hibah dimana realisasi belanja hibah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 75.000.000,00
2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp. 18.789.479.809,00
3. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp. 871.239.063,00

Rincian realisasi Belanja Hibah pada **lampiran 4**.

A.3. Belanja Bantuan Sosial.

Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
Rp2.805.100.000,00	Rp5.849.334.120,00

Realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp2.805.100.000,00 atau 97,84% dari anggaran sebesar Rp2.867.000.000,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp61.900.000,00, terdiri dari:

1. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp. 330.330.000,00
2. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Rp. 364.770.000,00
3. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp. 2.110.000.000,00

Untuk keterangan yang lebih rinci dapat dilihat pada **lampiran 5**.

B. Belanja Modal

Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
Rp168.342.205.859,00	Rp249.371.360.042,63

Realisasi belanja modal sebesar Rp168.342.205.859,00 atau 96,98% dari anggaran sebesar Rp173.578.278.029,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp5.236.072.170,00 dengan rincian dalam Tabel 5.11. Sedangkan rekapitulasi belanja modal per OPD dapat dilihat dalam **lampiran 6**.

7



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.11 Realisasi Belanja Modal TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	% 2023	Realisasi 2022
1	2	3	4	$S = \frac{(4/3)}{100}$	6
5.2	BELANJA MODAL	173.578.278.029,00	168.342.205.859,00	96,98	249.371.360.042,63
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	216.405.558,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.256.899.610,00	44.530.761.080,00	96,27	45.730.931.689,63
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.128.116.691,00	31.062.611.625,00	96,68	35.287.481.926,18
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	95.128.261.728,00	92.684.156.254,00	97,43	160.284.346.599,82
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	65.000.000,00	64.676.900,00	99,50	7.852.194.269,00

B.1. Belanja Modal Tanah

Tahun Anggaran 2023

Tahun Anggaran 2022

Rp0,00

Rp216.405.558,00

Pada tahun 2023 belanja modal tanah tidak dianggarkan pada APBD.

B.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Tahun Anggaran 2023

Tahun Anggaran 2022

Rp44.530.761.080,00

Rp45.730.931.689,63

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp44.530.761.080,00 atau 96,27% dari anggaran sebesar Rp46.256.899.610 kurang realisasi sebesar Rp1.726.138.530,00, rincian belanja modal peralatan dan mesin dapat dilihat pada berikut ini:

Tabel 5.12 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	% 2023	Realisasi 2022
1	2	3	4	$S = \frac{(4/3)}{100}$	6
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.256.899.610,00	44.530.761.080,00	96,27	45.730.931.689,63
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	43.885.400,00	36.661.800,00	83,54	927.240.500,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.772.893.600,00	1.631.701.850,00	92,04	6.734.919.415,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	523.744.500,00	484.744.500,00	92,55	714.548.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	5.468.800,00	5.468.800,00	100,00	16.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.990.565.052,00	2.485.755.129,00	83,12	6.712.305.529,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	283.980.970,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	19.113.566.200,00	17.898.882.981,00	93,64	20.418.374.845,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	50.699.500,00	49.956.000,00	98,53	5.407.509.600,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.799.727.910,00	3.666.871.740,00	96,50	4.399.070.037,70

1



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	% 2023	Realisasi 2022
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) \times 100$	6
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	18.234.000,00
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	9.046.500,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	19.257.500,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	40.827.000,00	33.876.000,00	82,97	58.444.792,93
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	13.400.181.648,00	14.542.577.739,00	108,53	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.511.340.000,00	3.690.264.541,00	81,80	0,00

B.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tahun Anggaran 2023

Tahun Anggaran 2022

Rp31.062.611.625,00

Rp35.287.481.926,18

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan berupa pembangunan konstruksi gedung kantor, gudang, gedung sekolah, bangunan pasar, sebesar Rp31.062.611.625,00 atau 96,68% dari anggaran sebesar Rp32.128.116.691 sehingga kurang realisasi sebesar Rp1.065.505.066,00. Untuk rincian realisasi belanja modal gedung dan bangunan dapat dilihat pada Tabel 5.13.

Tabel 5.13 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	% 2023	Realisasi 2022
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) \times 100$	6
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.128.116.691,00	31.062.611.625,00	96,68	35.287.481.926,18
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	30.980.117.231,00	29.696.569.625,00	95,86	33.326.187.456,46
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	48.000.000,00	47.980.000,00	99,96	912.112.322,72
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.099.999.460,00	1.318.062.000,00	119,82	1.049.182.147,00

B.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tahun Anggaran 2023

Tahun Anggaran 2022

Rp92.684.156.254,00

Rp160.284.346.599,82

1



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp92.684.156.254,00 atau 97,43% dari anggaran sebesar Rp95.128.261.728,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp2.444.105.474,00, sesuai Tabel 5.14.

Tabel 5.14 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	% 2023	Realisasi 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	95.128.261.728,00	92.684.156.254,00	97,43	160.284.346.599,82
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	71.501.939.487,00	70.295.648.331,00	98,31	137.779.653.090,89
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	11.386.006.124,00	11.271.367.374,00	98,99	6.773.221.063,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	11.587.748.917,00	10.468.320.692,00	90,34	11.770.882.035,93
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	342.560.200,00	340.906.357,00	99,52	2.540.901.610,00
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	0,00	673.805.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	69.110.400,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	310.007.000,00	307.913.500,00	99,32	676.773.400,00

B.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tahun Anggaran 2023

Tahun Anggaran 2022

Rp64.676.900,00

Rp7.852.194.269,00

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp64.676.900,00 atau 99,50 dari anggaran sebesar Rp65.000.000,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp323.100,00. Rincian belanja modal aset tetap lainnya dapat dilihat pada Tabel 5.15.

Tabel 5.15 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA. 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	% 2023	Realisasi 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	65.000.000,00	64.676.900,00	99,50	7.852.194.269,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	59.700.573,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	7.742.556.206,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	65.000.000,00	64.676.900,00	99,50	49.937.490,00

1



C. Belanja Tak Terduga

Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
Rp11.814.457.310,00	Rp12.942.417.200,00

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa misalnya untuk penanggulangan bencana alam, dimana pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalokasikan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Tanggap darurat Bencana Alam yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp11.814.457.310,00 atau 90,07% dari anggaran sebesar Rp13.116.614.000,00, sehingga kurang realisasi sebesar Rp1.302.156.690,00 dengan rincian dapat dilihat pada lampiran 7.

D. Belanja Transfer

Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
Rp265.473.294.238,00	Rp256.330.450.244,00

Belanja Transfer merupakan belanja bagi hasil pajak daerah dan belanja bantuan keuangan. Belanja Bantuan Keuangan merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa, dimana untuk Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD sebesar Rp66.739.612.238 sedangkan realisasi dana desa yang bersumber dari APBN berdasarkan transfer dari Pusat untuk tahun 2023 sebesar Rp198.733.682.000,00, sampai dengan 31 Desember 2023, dana desa untuk Kabupaten Tapanuli Utara telah seluruhnya ditransfer oleh Pemerintah Pusat, rincian dana desa terdapat pada lampiran 3.

5.1.3. Pembiayaan Netto

Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
(Rp9.333.086.602,00)	Rp 181.014.100.635,32

Pembiayaan netto sebesar (Rp9.333.086.602,00) adalah selisih antara realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp63.076.262.956,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp72.409.349.558,00.

7



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

A. Penerimaan Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp63.076.262.956,00 atau 84,01% dari anggaran sebesar Rp75.081.575.954,00 yang terdiri dari :

Tabel 5.16 Realisasi Penerimaan Pembiayaan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	% 2023	Realisasi 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
6.1	Penerimaan Pembiayaan	75.081.575.954,00	63.076.262.956,00	84,01	193.830.810.519,93
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	63.081.575.954,00	63.076.262.956,00	99,99	171.934.953.658,30
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	18.895.856.861,63
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00

Penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp63.076.262.956,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp63.081.575.954 sehingga kurang realisasi sebesar Rp5.312.998,00 diakibatkan adanya koreksi saldo awal Dana BOS dan Dana Kapitasi.

B. Pengeluaran Pembiayaan.

Realisasi pengeluaran pembiayaan yang merupakan Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kepada Perusahaan Daerah PDAM Mual Na Tio dan biaya pengelolaan dan Pinjaman PEN, dengan rincian dalam tabel berikut:

Tabel 5.17 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	% 2023	Realisasi 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	72.409.349.558,00	72.409.349.558,00	100,00	12.816.709.884,61
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	2.999.994.336,61
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	69.409.349.558,00	69.409.349.558,00	100,00	9.816.715.548,00

5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
Rp18.272.950.856,00	Rp63.081.575.953,87

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp18.272.950.856,00. Hal ini disebabkan adanya surplus APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2023 sebesar Rp27.606.037.458,00 dikurangi dengan pembiayaan netto sebesar (Rp9.333.086.602,00).

1



5.2. Rincian Dan Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

5.2.1. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp63.081.575.953,87 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022. Jumlah SAL tersebut telah direalisasikan sebagai penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp63.076.262.956,00 dimana terdapat koreksi kesalahan pembukuan Dana BOS dan Dana Kapitasi JKN tahun sebelumnya sebesar Rp5.312.997,87. Pada tahun anggaran 2023 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan menjadi sebesar Rp63.076.262.956,00.

5.2.2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan realisasi surplus APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2023 sebesar Rp27.606.037.458,00 dikurangi dengan pembiayaan netto sebesar (Rp9.333.086.602,00) sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp18.272.950.856,00.

5.3. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.3.1. Aset Lancar

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp66.221.202.656,74	Rp97.055.624.263,63

Saldo Aset Lancar senilai Rp66.221.202.656,74 terdiri dari saldo Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas Lainnya, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lain-lain PAD yang sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat, Penyisihan Piutang dan Persediaan per 31 Desember 2023.

A. Kas

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp 18.272.950.856,00	Rp63.373.858.997,87

Saldo kas sebesar Rp 18.272.950.856,00, terdiri dari:

A.1. Kas di Kas Daerah

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp15.209.157.712,87	Rp60.309.688.631,07

1



Jumlah Kas Di Kas Daerah adalah sebesar Rp15.209.157.712,87 yang merupakan saldo giro bank milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2023 dan merupakan saldo kas *restricted* yang terdiri atas : DAU penggajian formasi PPPK sebesar Rp8.645.410.565,87, Dana Tunjangan Profesi Guru (DAK Non Fisik) sebesar Rp4.873.797.920,00, Dana Tunjangan Khusus Guru (DAK Non Fisik) sebesar Rp1.501.684.404,00, Dana Tambahan Penghasilan Guru (DAK Non Fisik) sebesar Rp143.070.824,00 dan BOK Kesehatan (DAK Non Fisik) sebesar Rp45.194.000,00. Rincian kas di kas daerah dapat dilihat pada Tabel 5.18.

Tabel 5.18 Daftar Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023

	Nama Bank	Saldo 2023	Saldo 2022
1	Bank Sumut Cabang Tarutung AC. 320.01.02.000266-0	15.209.157.712,87	60.277.065.923,07
2	Bank Sumut Cabang Tarutung AC. 320. 01.02.000001-0	0,00	0,00
3	Bank BRI Cabang Tarutung AC. 0099.01.000027.30.2	0,00	0,00
	Jumlah	15.209.157.712,87	60.277.065.923,07

A.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Per 31 Desember 2023

Per 31 Desember 2022

Rp0,00

Rp0,00

Saldo kas yang ada di bendahara penerimaan OPD per 31 Desember 2023 adalah Nihil.

A.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 31 Desember 2023

Per 31 Desember 2022

Rp567.854,00

Rp953.864,00

Saldo kas yang ada di bendahara pengeluaran OPD per 31 Desember 2023 sebesar Rp567.854,00. Kas ini merupakan UYHD, yakni Pengembalian Kurang Setor sisa TU dari Kelurahan Partali Toruan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebesar Rp497.800,00 dan telah disetor pada tanggal 31 Januari 2024, Kurang Setor sisa TU dari Sekretariat Daerah Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi OPD sebesar Rp54,00 dan telah disetor pada tanggal 31 Januari 2024 dan Kurang Setor sisa TU Sisa Dana TU TA 2023 kegiatan rumah tangga DPRD sebesar Rp70.000,00 dan telah disetor pada tanggal 29 Januari 2024.

7



A.4. Kas di BLUD

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp1.453.300.175,00	Rp1.807.065.832,00

Saldo kas di BLUD RSUD Daerah Tarutung Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.453.300.175,00. Kas ini merupakan selisih antara pendapatan dan belanja pada BLUD RSUD Daerah Tarutung ditambah dengan saldo awal.

A.5. Kas di Bendahara BOS

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp 1.117.116.850,93	Rp963.867.626,80

Rincian sisa dana di Bendahara Dana BOS dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.19 Silpa Dana BOS dan BOP PAUD per 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah
I	Dana BOS	
1	Saldo Awal	958.004.626,00
2	Koreksi Saldo Awal	(8.140.195,20)
3	Pendapatan Dana BOS	65.822.229.480,00
4	Penerimaan Lain-Lain BOS	158.775.349,00
5	Belanja Dana BOS	(65.820.496.308,87)
	Sisa Dana BOS Tahun 2023	1.110.372.950,93
II	BOP PAUD	
1	Saldo Awal	5.863.000,00
2	Pendapatan	5.491.423.200,00
3	Belanja	(5.490.542.300,00)
	Sisa Dana BOP PAUD Tahun 2023	6.743.900,00
	Total Sisa Dana BOS + BOP PAUD	1.117.116.850,93

Sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.117.116.850,93. Lebih rinci terkait dengan alokasi dana BOS tingkat SD terdapat pada **lampiran 8** dan SMP terdapat pada **lampiran 9**. Selain itu terdapat sisa dana BOP PAUD untuk Lembaga PAUD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.743.900,00.

4



A.6. Kas pada FKTP

Per 31 Desember 2023

Per 31 Desember 2022

Rp492.808.263,20

Rp32.622.708,00

Kas di Bendahara FKTP Dana BPJS merupakan sisa Dana Kapitasi BPJS yang masih berada pada Bendahara Dana JKN sebesar Rp151.044.256,20 dan Sisa Dana BOK DAK Non Fisik sebesar Rp341.764.007,00 pada Puskesmas se-Kabupaten Tapanuli Utara. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah Pasal 6 ayat (4) bahwa Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari rekening BUD.

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara mengelola kegiatan yang anggarannya bersumber dari Pemerintah Pusat dan dari Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan (BPJS). Hal tersebut dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900/2280/SJ tanggal 05 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Alokasi Dana Kapitasi BPJS digunakan untuk Jasa Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas sebesar 60%, Alokasi Dana Kapitasi Dukungan Operasional seperti Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Habis Pakai sebesar 40%.

Berdasarkan Laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara tercatat Laporan Realisasi Dana Kapitasi BPJS dan Dana BOK Kesehatan DAK Non Fisik di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

4



**Tabel 5.20 Anggaran dan Realisasi Dana Kapitasi BPJS Kabupaten
Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023**

No.	FKTP	Rekening Bank	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
1	Parmonangan	AC.0099-01-007942-53-7	34.458,00	315.568.851,00	311.106.161,00	4.497.148,00
2	Siatas Barita	AC.0099-01-007941-53-1	5.125.868,00	755.166.437,00	755.216.342,00	5.075.963,00
3	Siborongborong	AC.0099-01-007943-53-3	32.080,00	1.245.096.331,00	1.229.763.311,00	15.365.100,00
4	Aek Raja	AC.0099-01-007937-53-2	1.096.261,00	349.584.803,00	348.854.562,00	1.826.502,00
5	Janji Angkola	AC.0099-01-007939-53-4	218.732,00	333.349.275,00	329.984.052,00	3.583.955,00
6	Sipahutar	AC.0099-01-007946-53-1	71.207,00	973.967.104,00	966.239.250,00	7.799.061,00
7	Hutabaginda	AC.0099-01-007934-53-4	21.846,00	1.747.415.171,00	1.715.645.165,00	31.791.852,00
8	Pangaribuan	AC.0099-01-007940-53-5	2.803.410,00	553.479.056,00	550.418.193,00	5.864.273,00
9	Silangit	AC.0099-01-007950-53-0	410.614,00	514.322.869,00	510.491.539,00	4.241.944,00
10	Butar	AC.0099-01-007933-53-8	2.232.176,00	556.251.905,00	550.900.429,00	7.583.652,00
11	Sitadatada	AC.0099-01-007945-53-5	917.187,00	403.365.658,00	399.671.480,00	4.611.365,00
12	Simangumban	AC.0099-01-007948-53-3	1.018.060,00	312.381.998,00	307.186.867,00	6.213.191,00
13	Lumban Sinaga	AC.0099-01-007932-53-2	832.824,00	464.567.027,00	458.980.282,00	6.419.569,00
14	Sipultak	AC.0099-01-000787-30-0	2.513.243,00	222.415.020,00	223.480.171,00	1.448.092,00
15	Muara	AC.0099-01-007935-53-0	1.040.373,00	495.188.189,00	491.004.345,00	5.224.217,00
16	Garoga	AC.0099-01-007947-53-7	930.708,00	642.335.728,00	635.836.566,00	7.429.870,00
17	Parsingkaman	AC.0099-01-007944-53-9	2.787.857,00	636.952.097,00	634.538.508,00	5.201.446,00
18	Situmeang Habinsaran	AC.0099-01-007931-53-6	7.201.991,00	628.000.453,00	629.331.904,00	5.870.540,00
19	Onan Hasang	AC.0099-01-007949-53-9	2.841.926,00	636.674.696,00	631.183.972,00	8.332.650,00
20	Sarulla	AC.0099-01-007936-53-6	345.200,00	484.154.909,00	479.145.017,00	5.355.092,00
21	Panjaran	AC.0099-01-001284-30-5	2.973.886,20	331.134.297,00	326.799.408,00	7.308.775,20
Jumlah			35.449.907,20	12.601.371.874,00	12.485.777.524,00	151.044.257,20

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara

**Tabel 5.21 Anggaran dan Realisasi Dana BOK Puskesmas Kabupaten
Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023**

No.	FKTP	Anggaran (Rp)	Dana Masuk (Rp)	Sisa di Bank (Rp)	Belanja (Rp)
1	PUSKESMAS AEK RAJA	729.453.500,00	729.453.000,00	4.884.218,00	724.568.782,00
2	PUSKESMAS BUTAR	738.485.000,00	738.485.000,00	6.907.982,00	731.577.018,00
3	PUSKESMAS GAROGA	929.829.000,00	929.829.000,00	25.884.384,00	903.944.616,00
4	PUSKESMAS HUTABAGINDA	990.797.500,00	990.798.000,00	136.196.039,00	854.601.961,00
5	PUSKESMAS JANJI ANGKOLA	789.614.000,00	789.614.000,00	8.602.080,00	781.011.920,00
6	PUSKESMAS LUMBAN SINAGA	858.185.000,00	858.185.000,00	4.168.735,00	854.016.265,00

4



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	FKTP	Anggaran (Rp)	Dana Masuk (Rp)	Sisa di Bank (Rp)	Belanja (Rp)
7	PUSKESMAS MUARA	884.694.000,00	884.694.000,00	4.384.643,00	880.309.357,00
8	PUSKESMAS ONAN HASANG	858.536.000,00	858.536.000,00	0,00	858.536.000,00
9	PUSKESMAS PANGARIBUAN	856.760.000,00	856.760.000,00	0,00	856.760.000,00
10	PUSKESMAS PANIARAN	730.581.500,00	730.581.000,00	28.659.960,00	701.921.040,00
11	PUSKESMAS PARMONANGAN	848.911.000,00	848.911.000,00	9.746.180,00	839.164.820,00
12	PUSKESMAS PARSINGKAMAN	883.886.500,00	883.886.000,00	6.328.290,00	877.557.710,00
13	PUSKESMAS SARULLA	850.304.500,00	850.305.000,00	3.000.878,00	847.304.122,00
14	PUSKESMAS SIATAS BARITA	827.508.500,00	827.509.000,00	173.206,00	827.335.794,00
15	PUSKESMAS SIBORONGBORONG	900.284.000,00	900.284.000,00	4.771.905,00	895.512.095,00
16	PUSKESMAS SILANGIT	730.631.500,00	730.632.000,00	7.574.716,00	723.057.284,00
17	PUSKESMAS SIMANGUMBAN	779.906.000,00	779.906.000,00	3.447.324,00	776.458.676,00
18	PUSKESMAS SIPAHUTAR	928.026.000,00	928.026.000,00	59.547,00	927.966.453,00
19	PUSKESMAS SIPULTAK	738.566.500,00	516.996.200,00	26.840.248,00	490.155.952,00
20	PUSKESMAS SITADA- TADA	747.488.000,00	747.488.000,00	57.531.624,00	689.956.376,00
21	PUSKESMAS SITUMEANG HABINSARAN	833.204.000,00	833.204.000,00	2.602.048,00	830.601.952,00
	Jumlah	17.435.652.000,00	17.214.082.200,00	341.764.007,00	16.872.318.193,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara

A.7. Kas Lainnya

Per 31 Desember 2023

Per 31 Desember 2022

Rp0,00

Rp292.283.044,00

Saldo Kas Lainnya Per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00, sedangkan saldo pada Tahun 2022 sebesar Rp292.883.044,00 merupakan kas yang ada di Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebesar Rp263.360.957,00 dan rekening untuk menggalang bantuan korban bencana gempa di Rekening Tapanuli Utara Margogo sebesar Rp28.922.087,00 yang terpisah dari Rekening Kas Daerah.

1



B. Piutang Pendapatan

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp43.026.558.798,34	Rp27.027.618.947,13

Piutang Pendapatan tahun anggaran 2023 sebesar Rp43.026.558.798,34 terdiri dari:

B.1. Piutang Pajak Daerah

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp13.623.888.653,00	Rp11.651.210.234,00

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.623.888.653,00 dengan rincian dalam Tabel 5.22 berikut.

Tabel 5.22 Daftar Piutang Pendapatan TA 2023

No.	Nama Piutang	Saldo 2023	Saldo 2022
1	Pajak Hotel	29.495.200,00	38.851.200,00
2	Pajak Restoran	307.972.037,00	314.772.037,00
3	Pajak Hiburan	18.561.200,00	18.561.200,00
4	PPJU	0,00	0,00
5	DBH Provinsi Sumatera Utara	0,00	0,00
6	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	12.876.546.116,00	11.279.025.797,00
7	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	391.314.100,00	0,00
	Jumlah	13.623.888.653,00	11.651.210.234,00

Keterangan lebih rinci terdapat pada **Lampiran 11**.

B.2. Piutang Retribusi Daerah

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp945.529.619,13	Rp1.049.000.713,13

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp945.529.619,13. Keterangan lebih rinci pada **Lampiran 12**.

7



B.3. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp15.287.170.836,21	Rp14.327.408.000,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp15.287.170.836,21 yang merupakan piutang pendapatan BLUD RSUD Tarutung.

B.4. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp10.014.381.000,00	Rp0,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.014.381.000,00 yang merupakan piutang pendapatan Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) tahun 2023.

B.5. Piutang Lain-lain

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp3.155.588.690,00	Rp3.157.221.638,21

Piutang Lain-lain merupakan piutang TGR Kerugian Daerah yang telah ditetapkan statusnya pada Tahun 2005 s.d 2023 sebesar Rp3.155.588.690,65. Rincian TGR Kerugian daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada **lampiran 10**.

C. Penyisihan Piutang

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp9.094.849.518,35	Rp7.456.601.141,35

Perhitungan penyisihan piutang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir.

Penyisihan piutang pajak daerah daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan penyisihan pajak daerah sebesar Rp8.311.369.500,74 (rincian pada **lampiran 11**) dan Penyisihan Piutang Retribusi daerah sebesar Rp783.480.017,61 (rincian pada **lampiran 12**).



D. Persediaan

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp14.016.542.520,75	Rp10.953.525.821,77

Jumlah saldo persediaan barang habis pakai yang dikelola oleh pengguna barang melalui bendahara barang daerah pada tiap OPD per 31 Desember 2023 berdasarkan hasil *stock opname* yang dilakukan pada akhir tahun sebesar Rp14.016.542.520,75. Rincian pada lampiran 14.

5.3.2. Investasi Jangka Panjang.

Jumlah investasi jangka panjang sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp81.583.119.536,00 yang terdiri dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen. Rincian Investasi Jangka Panjang dapat dilihat pada Tabel 5.23 berikut:

Tabel 5.23 Daftar Investasi Jangka Panjang TA 2023

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	3.522.788.739,00	3.522.788.739,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	78.060.330.797,00	78.168.569.700,61
Jumlah Investasi Jangka Panjang	81.583.119.536,00	81.691.358.439,61

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp3.522.788.739,00	Rp3.522.788.739,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen berupa Investasi Non Permanen lainnya per 31 Desember 2023 yang merupakan investasi dalam bentuk dana bergulir dari Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2010 yang diberikan kepada masyarakat, LSM dan Badan Usaha lainnya sebesar Rp3.522.788.739,00, dengan rincian:

- Dana Bergulir UKM dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Rp2.462.656.220,00
 - Dana Bergulir Bona Pasogit dikelola oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Tap. Utara dimana penyalurannya melalui PT Bank Sumut Rp1.060.132.519,00
- Jumlah** **Rp3.522.788.739,00**

7



Sejak Tahun 2010, Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya tidak pernah digulirkan kembali. Uraian di atas dapat dijelaskan dalam Tabel 5.24 berikut:

Tabel 5.24 Dana Bergulir

No.	Tahun Anggaran	Dana Bergulir	Bona Pasogit	Jumlah
1	2002	382.656.220,00	500.000.000,00	882.656.220,00
2	2003	540.000.000,00	500.000.000,00	1.040.000.000,00
3	2004	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
4	2005	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
5	2006	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
6	2007	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
7	2008	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00
Bunga yang menjadi pokok dana bergulir		0,00	60.132.519,00	60.132.519,00
	Jumlah	2.462.656.220,00	1.060.132.519,00	3.522.788.739,00
Dana yang digulirkan kembali				
8	2006	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
9	2007	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00
10	2008	138.000.000,00	0,00	138.000.000,00
11	2009	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00
12	2010	194.000.000,00	0,00	194.000.000,00
	Jumlah	583.000.000,00	0,00	583.000.000,00

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Tapanuli Utara.

Pengelolaan Dana Bergulir UKM yang dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan semula adalah sebesar Rp2.530.000.000,00 namun ada pengembalian pokok angsuran Tahun Anggaran 2002 yang disetor ke Kas Daerah Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp67.343.780,00 sehingga saldo dana bergulir menjadi Rp2.462.656.220,00 (Rp2.530.000.000,00 - Rp67.343.780,00).

2. Investasi Permanen

Per 31 Desember 2023

Per 31 Desember 2022

Rp78.060.330.797,00

Rp78.168.569.700,61

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yaitu:

- PDAM Mual Na Tio	Rp33.192.445.323,00
- PD Pertanian	Rp9.201.995.705,00
- PT Bank Sumut	Rp35.665.889.769,00
- PD Pertambangan	Rp0,00
Jumlah	Rp78.060.330.797,00



B.1. Penyertaan Modal kepada PDAM Mual Na Tio.

Jumlah penyertaan modal kepemilikan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara 100,00% kepada PDAM Mual Na Tio sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp33.192.445.323,00, jumlah tersebut termasuk jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan statusnya Rp3.923.670.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor: 268/DCKP/2012 Nomor: 6905151/PDAM/2012.

Penyertaan modal pada PDAM telah di audit oleh KAP Drs. Syamsul Bahri MM, Ak & Rekan pada tanggal 6 Februari 2024 sesuai dengan Laporan KAP Nomor 00003/2.0658/AU.2/11/0022-2/1/II/2024 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian.

Untuk posisi penyertaan modal pada PDAM Mual Natio sampai dengan posisi 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Tabel 5.25.

Tabel 5.25 Penyertaan Modal pada PDAM Mual Natio

No	Keterangan	Nilai
1	Modal Disetor s.d. 31 Desember 2023 (termasuk Rp3.923.670.000,00)	38.193.280.528,00
2	Modal Pemerintah Pusat	2.814.498.342,00
3	Laba (rugi) s.d tahun 2023	(7.097.476.466,00)
4	Laba (rugi) tahun 2023	(717.857.091,00)
Jumlah		33.192.445.323,00

B.2. Penyertaan Modal PD Pertanian.

Jumlah penyertaan modal Perusda Pertanian s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp15.500.000.000,00 yang terdiri dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada PD Tahun 1997 sebesar Rp100.000.000,00 dan Tahun 2001 sebesar Rp400.000.000,00, dan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp5.000.000.000,00. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp5.000.000.000,00 dan tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.000.000.000,00.

PD Pertanian 100% dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sehingga perhitungan nilai penyertaan modal adalah menggunakan *equity method*.

Laporan Keuangan PD Pertanian diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Syamsul Bahri, MM, Ak & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut akuntan Publik Indonesia (IAP) dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian yaitu atas saldo piutang usaha-piutang minyak goreng sebesar Rp861.678.154,00 dan piutang phonska plus sebesar Rp612.215.310,00 yang tidak dapat dilakukan pemeriksaan audit yang cukup dan tidak didukung dengan buku control serta bukti yang tepa tatas akun tersebut.

4



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Selama tahun buku 2023 PD Pertanian mengalami Kerugian sebesar Rp3.298.004.295,00 dan terdapat pengembalian penyertaan modal ke kas daerah sebesar Rp3.000.000.000,00 sehingga nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.201.995.705,00. Dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.26 Penyertaan Modal pada PD Pertanian

No.	Keterangan	Nilai
1	Modal Disetor Tahun 1997	100.000.000,00
2	Modal Disetor Tahun 2001	400.000.000,00
3	Modal Disetor Tahun 2015	5.000.000.000,00
4	Modal Disetor Tahun 2016	5.000.000.000,00
5	Modal Disetor Tahun 2017	5.000.000.000,00
6	Akumulasi Kerugian	(2.635.995.221,00)
7	Saldo Laba/ (Rugi)	(662.039.074,00)
8	Pengembalian ke Kas Daerah	(3.000.000.000,00)
	Jumlah	9.201.995.705,00

B.3. Penyertaan Modal kepada PT Bank Sumut.

Jumlah penyertaan modal ke PT Bank Sumut sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp35.665.889.769,00 dengan jumlah lembar saham sebanyak 3.566.589 lembar. Jumlah lembar saham Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang diinvestasikan ke dalam saham PT Bank Sumut sampai dengan Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.27 Jumlah Lembar Saham Penyertaan Modal kepada PT Bank Sumut

No.	Hasil RUPS	% Kepemi- likan	Tanggal	Jumlah Saham (lembar)
1	No.008/DIR/DPEMTS/SKS/2001	0,3	28-Jun-01	132.017
2	No.008/DIR/DTS-TS/SKS/2005	0,79	21-Mar-05	26.632
3	No.036/DIR/DTS-TS/SKS/2005	0,79	21-Mar-05	10.000
4	No.005/DIR/DTS-TS/SKS/2006	3,63	24-Mar-06	116.919
5	No.007/DIR/DTS-TS/SKS/2007	0,91	14-Feb-07	76.001
6	No.029/DIR/DTSPPI/SKS/2007	3,18	12-Nov-07	299.240
7	No.005/DIR/DTSPPI/SKS/2008	3,28	30-Dec-08	75.503
8	No.006/DIR/DTSPPI/SKS/2009	2,38	23-Okt-09	60.000
9	No.006/DIR/DTSPDI/SKS/2011	1,84	28-Mar-11	396.688
10	No.008/Dir/DTS-PDI/SKS/2013	1,62	08-Feb-13	349.471
11	No. 2767/RC1Z-PN/HRS/2013	1,72	24-Dec-13	143.545
12	No. 007/SP-SPR/SKS/2017	1,60	21-Mar-17	217.062
13	No. 039/SP-SPR/SKS/2017	1,69	08-Mar-18	314.952

4



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Hasil RUPS	% Kepemi- likan	Tanggal	Jumlah Saham (lembar)
14	No. 006/Dir/SP-SPr/SKS/2019	1,76	18-Mar-19	348.820
15	No. 004/Dir/SP-SPr/SKS/2020	1,5	24-Peb-20	290.098
16	No. 001/Dir/SP-SPr/SKS/2021	1,45	04 Mar-21	155.943
17	No. 004/Dir/SP-SPr/SKS/2022	1,42	02-Mar-22	253.698
18	No. 025/Dir/SP-SPr/SKS/2022	1,45	30-Ags-22	300.000
Jumlah				3.566.589

Selama kurun waktu Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2023, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada PT Bank Sumut telah mencapai Rp35.665.889.769,61. Untuk lebih rinci daftar modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada PT Bank Sumut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.28 Daftar Modal disetor Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
kepada PT Bank Sumut**

No.	Tahun Anggaran	Penyertaan Modal
1	2001	1.320.170.000,00
2	2005	366.320.000,00
3	2006	1.169.190.000,00
4	2007	3.752.410.000,00
5	2008	755.030.000,00
6	2009	600.000.000,00
7	2011	3.966.880.000,00
8	2012	3.494.710.000,00
9	2013	1.435.450.000,00
10	2016	2.170.620.000,00
11	2017	3.149.529.251,00
12	2018	3.488.198.234,00
13	2019	2.900.981.425,00
14	2020	1.559.428.709,00
15	2021	2.536.977.814,00
16	2022	2.999.994.336,00
Jumlah		35.665.889.769,00

B.4. Penyertaan Modal PD Industri dan Pertambangan

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara kepada Perusahaan Daerah Pertambangan s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp5.000.000.000,00. PD Industri dan Pertambangan 100% dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sehingga perhitungan nilai penyertaan modal adalah menggunakan *equity method*. Saldo ekuitas pada PD Industri dan Pertambangan per 31 Desember 2023 tercatat sebesar (Rp472.871.655,00), dengan demikian maka nilai investasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara

1



di PD Industri dan Pertambangan berdasarkan metode ekuitas menjadi bernilai Nihil. Sampai dengan tahun buku 2023 PD Industri dan Pertambangan mengalami akumulasi kerugian sebesar Rp472.871.655,00. Dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.29 Penyertaan Modal pada PD Industri dan Pertambangan

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Modal Disetor sampai tahun 2021	5.000.000.000,00
2	Laba (Rugi) ditahan	(4.607.395.431,00)
3	Laba (Rugi) tahun berjalan	(865.476.224,00)
	Jumlah	(472.871.655,00)
	Nilai investasi (equity metode)	0.00

Laporan Keuangan Perusahaan Daerah dapat dilihat dalam **lampiran 29**

5.3.3. Aset Tetap

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp2.442.321.546.910,11	Rp2.420.465.954.514,77

Saldo aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.442.321.546.910,11 sudah mencakup saldo awal aset tetap ditambah dengan belanja modal pada tahun berjalan, mutasi penambahan dan mutasi pengurangan atas aset tetap Tahun 2023. Rekapitulasi aset tetap pada **lampiran 15**, dan daftar saldo aset tetap per OPD dapat dilihat pada **lampiran 16**.

Saldo Aset Tetap terdiri dari:

1. Tanah

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp851.001.890.764,00	Rp848.962.288.284,00

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp851.001.890.764,00 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut. Rincian aset tetap tanah tercantum dalam **lampiran 17**.

Tabel 5.30 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Tanah

Saldo Awal	Penambahan	(Pengurangan)	Saldo Akhir
848.962.288.284,00	2.039.602.480,00	0,00	851.001.890.764,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rekapitulasi mutasi Aset Tetap Tanah dapat dilihat berikut ini:

Saldo Awal		848.962.288.284,00
Mutasi Bertambah	:	2.039.602.480,00
	- Belanja Modal	-
	- Hibah	1.792.124.480,00
	- Inventarisasi	247.478.000,00
Saldo akhir		851.001.890.764,00

Rincian Mutasi Bertambah Aset Tetap Tanah :

No	OPD	Mutasi Bertambah	
		Hibah 2023	Inventarisasi
1	Dinas Pendidikan	0,00	247.478.000,00
2	Dinas Kesehatan	12.705.000,00	0,00
3	Kantor Kecamatan Tarutung	395.937.080,00	0,00
4	Kantor Kecamatan Pahae Julu	13.310.000,00	0,00
5	Kantor Kecamatan Pahae Jac	6.297.600,00	0,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	671.154.050,00	0,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	692.720.750,00	0,00
	Jumlah	1.792.124.480,00	247.478.000,00

2. Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022

Rp444.847.733.816,11 Rp422.020.062.030,93

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp444.847.733.816,11 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel 5.31 Penambahan/Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin

Saldo Awal	Penambahan	(Pengurangan)	Saldo Akhir
422.020.062.030,93	46.891.611.072,18	(24.063.939.287,00)	444.847.733.816,11

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 mencakup saldo awal aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp422.020.062.030,93 penambahan sebesar Rp46.891.611.072,18 dan pengurangan sebesar Rp24.063.939.287,00. Rincian aset Peralatan dan Mesin per OPD tercantum dalam lampiran 18.

Rekapitulasi mutasi peralatan dan mesin dapat dilihat berikut ini:

Saldo Awal	422.020.062.030,93
Mutasi Bertambah :	46.891.611.072,18

1



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Pengadaan Peralatan Mesin Tahun 2023	44.530.761.080,00	
- BOP Tahun 2023	21.700.000,00	
- JKN 2023	580.574.442,00	
- Hibah 2023	209.823.500,00	
- Inventarisasi	168.386.187,18	
- Reklas dari KIB C	898.687.660,00	
- Reklas dari KIB D	175.001.783,00	
- Reklas dari BHP	306.676.420,00	
Mutasi Berkurang :		24.063.939.287,00
- Reklas ke BHP	206.304.921,00	
- Rusak berat	10.326.508.826,00	
- Reklas ke beban lain-lain	4.378.200,00	
- Reklas ke KIB C	16.417.000,00	
- Reklas Ke Ekstra	1.156.679.621,00	
- Reklas ke KIB E	10.761.028.895,00	
- Hibah 2023	209.621.824,00	
- Penghapusan 2023	1.383.000.000,00	
Saldo akhir		444.847.733.816,11

3. Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp803.302.454.380,00	Rp772.619.497.916,17

Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp803.302.454.380,00 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel 5.32 Penambahan/Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan

Saldo Awal	Penambahan	(Pengurangan)	Saldo Akhir
772.619.497.916,17	40.750.470.255,00	(10.067.513.791,17)	803.302.454.380,00

Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp803.302.454.380,00 mencakup saldo awal aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp772.619.497.916,17, penambahan sebesar Rp40.750.470.255,00 dan pengurangan sebesar Rp10.067.513.791,17.

4



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian aset tetap gedung dan bangunan per OPD tercantum dalam lampiran 19.

Rekapitulasi mutasi gedung dan bangunan dapat dilihat berikut ini:

Saldo Awal		772.619.497.916,17
Mutasi Bertambah :		40.750.470.255,00
- Pengadaan Gedung dan Bangunan Tahun 2023	31.062.611.625,00	
- Dana TT Tahun 2023	2.272.864.630,00	
- Reklas dari BHP	7.387.477.000,00	
- Reklas dari ekstra/ kapitalisasi Rehap Gedung	11.100.000	
- Reklas dari KIB B	16.417.000	
Mutasi Berkurang :		10.067.513.791,17
- Reklas ke BHP/beban	230.492.301,17	
- Hibah	7.330.727.000,00	
- Reklas ke KIB B	960.403.660,00	
- Reklas ke D intra	1.086.890.830,00	
- Penghapusan	459.000.000,00	
Saldo akhir		Rp803.302.454.380,00

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp1.794.716.461.553,00	Rp1.690.503.644.433,49

Saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.794.716.461.553,00 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel 5.33 Penambahan/Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Awal	Penambahan	(Pengurangan)	Saldo Akhir
1.690.503.644.433,49	108.880.394.501,51	(4.667.577.382,00)	1.794.716.461.553,00

Saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.794.716.461.553,00 mencakup saldo awal aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp1.690.503.644.433,49, penambahan sebesar Rp108.880.394.501,51 dan pengurangan sebesar Rp4.667.577.382,00.

1



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per OPD tercantum dalam lampiran 20.

Rekapitulasi mutasi jalan, irigasi dan jaringan dapat dilihat berikut ini:

Saldo Awal		1.690.503.644.433,49
Mutasi Bertambah :		108.880.394.501,51
- Belanja Modal	92.684.156.254,00	
- Dana TT 2023	9.541.592.680,00	
- Biaya umum pengadaan 2021	8.557.300,00	
- Reklas dari KIB C	1.065.100.949,51	
- Reklas dari BHP	2.839.478.886,00	
- Reklas dari KIB F	2.741.508.432,00	
Mutasi Berkurang :		4.667.577.382,00
- Reklas ke ekstra	326.930.447,00	
- Reklas ke KIB B	175.001.783,00	
- Hibah	3.231.164.897,00	
- Reklas ke BHP	934.480.255,00	
Saldo akhir		1.794.716.461.553,00

5. Aset Tetap Lainnya

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp23.063.611.668,00	Rp17.620.537.209,00

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp23.063.611.668,00 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut.

Tabel 5.34 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Lainnya

Saldo Awal	Penambahan	(Pengurangan)	Saldo Akhir
17.620.537.209,00	11.264.700.965,00	(5.821.626.506,00)	23.063.611.668,00

Jumlah mencakup saldo awal aset tetap lainnya sebesar Rp17.620.537.209,00, penambahan sebesar Rp11.264.700.965,00 dan pengurangan sebesar Rp5.821.626.506. Rincian nilai aset tetap lainnya per OPD tercantum dalam lampiran 21.

7



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rekapitulasi mutasi aset tetap lainnya dapat dilihat sebagai berikut:

Saldo Awal		17.620.537.209,00
Mutasi Bertambah :		11.264.700.965,00
- Belanja Modal	64.676.900,00	
- Hibah	45.708.000	
- Inventarisasi	116.000.170	
- Reklas dari intra	10.761.028.895	
- BOP 2023	251.697.000	
- Reklas dari bhp	25.590.000	
Mutasi Berkurang :		5.821.626.506
- Rusak Berat	96.218.567	
- Reklas ke ATB	64.676.900	
- Reklas ke Ekstra	5.660.731.039	
Saldo akhir		23.063.611.668,00

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp0,00	Rp2.741.508.431,95

Saldo aset tetap konstruksi dalam pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp00. Daftar KDP terdapat pada **Lampiran 22**.

7. Akumulasi Penyusutan.

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp1.474.610.605.271,00	Rp1.334.001.583.790,82

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.474.610.605.271,00 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut.

1



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.35 Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Penambahan/ Pengurangan
1	Peralatan dan Mesin	324.643.756.709,15	293.136.033.534,78	31.507.723.174,37
2	Gedung dan Bangunan	196.556.442.740,01	181.096.832.965,35	15.459.609.774,66
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	947.778.926.059,77	854.578.026.266,00	93.200.899.793,77
4	Aset Tetap Lainnya	5.631.479.762,07	5.190.691.024,69	440.788.737,38
	Jumlah	1.474.610.605.271,00	1.334.001.583.790,82	140.609.021.480,18

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 merupakan akumulasi penyusutan dari aset tetap gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya serta saldo awal akumulasi penyusutan aset tahun 2022.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebagaimana telah dijelaskan diatas tidak termasuk aset ekstrakompetabel, yaitu Aset Tetap yang nilainya dibawah kapitalisasi, dengan rincian berikut:

Tabel 5.36 Rekapitulasi Aset Ekstrakompetabel

No	OPD	Jumlah Akhir		Jumlah Total 2023
		Baik 2023	Rusak Berat 2023	
1	Sekretariat DPRD	182.906.364,00	5.872.500,00	188.778.864,00
2	SEKRETARIAT DAERAH	605.975.044,00	1.692.161.834,00	2.298.136.878,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	163.639.711,00	5.940.000,00	169.579.711,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	21.493.780.902,00	3.940.029,00	21.497.720.931,00
5	Dinas Perhubungan	68.034.148,00	13.359.191,00	81.393.339,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	220.194.220,00	3.122.276,00	223.316.496,00
7	DINAS KESEHATAN	4.630.066.322,00	1.055.049.473,00	5.685.115.795,00
8	Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung	1.486.627.575,00	98.275.644,00	1.584.903.219,00
9	Dinas Pendidikan	142.547.437.368,00	4.693.342.167,00	147.240.779.535,00
10	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	13.059.200,00	0,00	13.059.200,00
11	Dinas Sosial	23.064.800,00	3.600.000,00	26.664.800,00
12	Dinas Ketenagakerjaan	78.343.469,00	299.999,00	78.643.468,00
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	18.247.859,00	10.215.426,00	28.463.285,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.080.000,00	1.855.972,00	8.935.972,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.012.380.264,00	15.392.000,00	1.027.772.264,00
16	Dinas Pertanian	141.173.175,00	98.332.867,00	239.506.042,00
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	483.183.216,00	9.453.761,00	492.636.977,00

4



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	OPD	Jumlah Akhir		Jumlah Total 2023
		Baik 2023	Rusak Berat 2023	
18	Inspektorat	0,00	7.973.336,00	7.973.336,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	41.084.290,00	437.160,00	41.521.450,00
20	Dinas Lingkungan Hidup	441.360.049,00	25.618.896,00	466.978.945,00
21	Dinas Pariwisata	1.671.379.021,00	19.247.664,00	1.690.626.685,00
22	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	15.215.635,00	449.000,00	15.664.635,00
23	Satuan Polisi Pamong Praja	133.009.987,00	27.084.025,00	160.094.012,00
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	74.005.684,00	4.839.480,00	78.845.164,00
25	Kantor Kecamatan Tarutung	284.215.500,00	5.066.180,00	289.281.680,00
26	Kantor Kecamatan Adiankoting	37.935.191,00	1.000.000,00	38.935.191,00
27	Kantor Kecamatan Siatas Barita	56.600.000,00	0,00	56.600.000,00
28	Kantor Kecamatan Pahae Julu	34.446.412,00	3.354.000,00	37.800.412,00
29	Kantor Kecamatan Pahae Jae	59.433.220,00	0,00	59.433.220,00
30	Kantor Kecamatan Purbatua	29.361.690,00	5.929.940,00	35.291.630,00
31	Kantor Kecamatan Simangumban	25.100.000,00	21.775.775,00	46.875.775,00
32	Kantor Kecamatan Sipoholon	12.748.180,00	0,00	12.748.180,00
33	Kantor Kecamatan Parmonangan	35.081.400,00	10.138.745,00	45.220.145,00
34	Kantor Kecamatan Pagaran	16.247.026,00	0,00	16.247.026,00
35	Kantor Kecamatan Siborong-borong	92.605.206,00	4.095.000,00	96.700.206,00
36	Kantor Kecamatan Muara	39.506.911,00	0,00	39.506.911,00
37	Kantor Kecamatan Sipahutar	25.667.206,00	2.147.382,00	27.814.588,00
38	Kantor Kecamatan Pangaribuan	21.659.232,00	1.600.000,00	23.259.232,00
39	Kantor Kecamatan Garoga	68.221.326,00	4.872.975,00	73.094.301,00
40	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.901.380,00	0,00	9.901.380,00
41	Dinas Perpustakaan	1.411.946.098,00	11.881.100,00	1.423.827.198,00
42	Badan Keuangan dan Aset Daerah	180.745.600,00	18.072.109,00	198.817.709,00
43	Badan Pendapatan Daerah	3.938.000,00	0,00	3.938.000,00
44	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Perdagangan	357.045.952,00	250.000,00	357.295.952,00
45	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29.677.707,00	37.565.032,00	67.242.739,00
Jumlah		178.383.331.540,00	7.923.610.938,00	186.306.942.478,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.4. Aset Lain-lain

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp64.229.535.801,00	Rp73.063.381.537,91

Jumlah saldo aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp64.229.535.801,00 merupakan Aset lain-lain berupa aset rusak berat sebesar Rp60.751.104.776,00 aset lain-lain sebesar Rp2.650.571.300,00, Tidak ditemukan Fisik sebesar Rp827.859.725,00. Rincian daftar Aset Lainnya tercantum di lampiran 23.

5.3.5. Aset Tidak Berwujud

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp2.247.812.604,00	Rp610.419.681,00

Jumlah saldo aset tidak berwujud setelah dikurangi dengan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.247.812.604,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.37 Saldo Aset Tidak Berwujud

No	Nama Barang	Nilai perolehan	Amortisasi			
			Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2022	Beban penyusutan tahun 2023	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2023	Nilai Buku 2023
1	Software Windows	10.500.000	10.500.000	-	10.500.000	-
2	Software Database	34.000.000	34.000.000	-	34.000.000	-
3	Software Aplikasi Sisten Online Payment	121.120.772	121.120.772	-	121.120.772	-
4	Software Aplikasi SIP PBB	198.197.628	198.197.628	-	198.197.628	-
BKAD		363.818.400	363.818.400	-	363.818.400	-
1	PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)	49.280.000	49.280.000	-	49.280.000	-
2	WEBSITE	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000	-
DINAS PERIZINAN		89.280.000	89.280.000	-	89.280.000	-
1	SOFTWARE APLIKASI SIMFARS	40.123.230	40.123.230	-	40.123.230	-
2	SOFTWARE APLIKASI SIRS	386.554.244	386.554.244	-	386.554.244	-
3	Aplikasi Medicine	33.784.615	33.784.615	-	33.784.615	-
4	Aplikasi Teleradiologi	13.363.636	13.363.636	-	13.363.636	-
5	SIMRS	500.000.000	47.425.083	100.000.000	147.425.083	352.574.917
6	Windows Server 2019 Standard 16 Core OLP NL	27.603.070	11.961.330	5.520.614	17.481.944	10.121.126
7	Software dan API Modul Bridging Ke Sistem BPJS dan Antrian Farmasi Rawat Jalan dan Kiosk	220.220.000	36.703.333	18.351.667	55.055.000	165.165.000
RSUD TARUTUNG		1.221.648.795	569.915.471	123.872.281	693.787.752	527.861.043
1	Software Proxid Database Mail	8.357.340	8.357.340	-	8.357.340	-
2	Aplikasi SMS Gateway	25.582.077	25.582.077	-	25.582.077	-
3	Aplikasi SIM PKB (Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor) Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara	80.465.000	18.775.167	16.093.000	34.868.167	45.596.833
PERHUBUNGAN		114.404.417	52.714.584	16.093.000	68.807.584	45.596.833
1	Program Aplikasi Rumah Ibadah	13.135.602	13.135.602	-	13.135.602	-
SEKRETARIAT DAERAH		13.135.602	13.135.602	-	13.135.602	-
1	Sistem Informasi Adm Kependudukan	79.450.000	79.450.000	-	79.450.000	-
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		79.450.000	79.450.000	-	79.450.000	-
1	Website	39.950.000	39.950.000	-	39.950.000	-
DINAS PMD		39.950.000	39.950.000	-	39.950.000	-

1



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Barang	Nilai perolehan	Amortisasi			
			Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2022	Beban penyusutan tahun 2023	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2023	Nilai Buku 2023
1	Website Company Profile	49.918.000	49.918.000		49.918.000	-
DINAS PERTANIAN		49.918.000	49.918.000	-	49.918.000	-
1	Pembangunan/ Pembuatan WEB SITE BKD	49.918.000	49.918.000		49.918.000	-
2	Aplikasi SIMPEG PNS	24.915.000	24.915.000		24.915.000	-
BKPSDM		74.833.000	74.833.000	-	74.833.000	-
1	SOFTWARE ENDPOIN WINDOWS OFFICE STDR	28.920.000	23.618.000	5.302.000	28.920.000	-
2	SOFTWARE ENDPOIN WINDOWS OFFICE STDR	28.920.000	23.004.545	5.915.455	28.920.000	-
3	SOFTWARE ENDPOIN WINDOWS OFFICE STDR	28.920.000	23.004.545	5.915.455	28.920.000	-
DINAS PENDIDIKAN		86.760.000	69.627.091	17.132.909	86.760.000	-
1	SOFTWARE APLIKASI E-BOOK PERPUSTAKAAN DIGITAL	49.937.490	832.292	9.987.498	10.819.790	39.117.701
2	Software E-Book Perpustakaan Digital / E-Pustaka	64.676.900	-	2.155.897	2.155.897	62.521.003
DINAS PERPUSTAKAAN		114.614.390	832.292	12.143.395	12.975.686	101.638.704
TOTAL AMORTISSASI		2.247.812.604	1.403.474.439	169.241.584	1.572.716.024	675.096.581

Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 tercantum dalam lampiran 24.

5.3.6. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
(Rp 1.572.716.023,00)	Rp0,00

Jumlah saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar (Rp 1.572.716.023,00).

5.3.7. Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp10.014.381.000,00	Rp0,00

Jumlah saldo Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.014.381.000,00 merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di Bendahara Umum Negara sebagai bentuk penyaluran tranfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia dengan rincian :

1	DBH PPh Pasal 21	1.377.096.000
2	DBH PPh Pasal 25/29 OP	11.975.000
3	DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	6.542.253.000
4	DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota	69.767.000
5	DBH SDA Minyak Bumi 15%	8.568.000
6	DBH SDA Minerba - Iuran Tetap	1.967.347.000
7	DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap	37.375.000

1



5.3.8. Kewajiban

Jumlah kewajiban Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp333.288.956.757,00, yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Rincian Kewajiban dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5.38 Nilai Kewajiban Tahun 2023

Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022
Kewajiban Jangka Pendek	85.887.281.605,00	85.033.452.342,71
Kewajiban Jangka Panjang	247.401.675.152,00	316.683.731.749,43
Jumlah Kewajiban	333.288.956.757,00	401.717.184.092,14

A. Kewajiban Jangka Pendek

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp85.887.281.605,00	Rp85.033.452.342,71

Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp85.887.281.605,00 dengan rincian sebagai berikut:

A.1. Utang Bunga

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp3.096.653.900,00	Rp3.096.653.900,00

Utang Bunga sebesar Rp3.096.653.900,00 merupakan utang Bunga pinjaman PEN tahun 2021 yang akan dibayar pada tahun 2024 ke PT. SMI (Persero).

A.2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp69.282.056.597,00	Rp69.409.349.558,63

Bagian Lancar Utang Pinjaman Jangka Pendek merupakan pembayaran pokok utang pinjaman dana PEN Tahun 2020 sebesar Rp53.201.036.052,00 dan pembayaran pinjaman pen tahun 2021 sebesar Rp15.605.969.436,00 ke PT.SMI (Persero) untuk pembayaran tahun 2024 beserta dengan biaya pengelolaan utang PEN tahun 2020 sebesar Rp410.091.272,00 dan biaya pengelolaan utang PEN Tahun 2021 sebesar Rp64.959.837,00.



A.3. Pendapatan Diterima dimuka

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp266.221.267,00	Rp223.261.721,08

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan dari Pajak Reklame dimana jumlah realisasi Pajak Reklame selama Tahun 2023 adalah sebesar Rp886.248.536,00 dimana jangka waktu perjanjian selama 1 tahun. Setelah dilakukan perhitungan, pendapatan yang diterima murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp620.027.268,00, sehingga selisihnya sebesar Rp266.221.267,00 merupakan pendapatan diterima di muka.

A.4. Utang Beban

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp13.242.349.841,00	Rp12.304.187.163,00

Saldo utang beban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.242.349.841,00 merupakan utang beban yang dianggarkan pada jenis belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.39 Nilai Utang Beban Tahun 2023

NO	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan
1.	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	280.886.337,00	359.559.111,00	(78.672.774,00)
2.	Utang Belanja Insentif bagi ASN	94.774.537,00	129.861.495,00	(35.086.958,00)
3.	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	75.213.003,00	0,00	75.213.003,00
4.	Utang Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH	11.118.800,00	0,00	11.118.800,00
5.	Pembayaran Barang Obat pada RSUD Tarutung	5.462.479.823,00	3.026.453.422,00	2.436.026.401,00
6.	Pembayaran BHP Medis pada RSUD Tarutung	3.945.706.135,00	3.269.384.865,00	676.321.270,00
7.	Biaya Pemakaian Oksigen (BLUD)	313.671.400,00	317.170.600,00	(3.499.200,00)
8.	Utang Usaha-Bahan Makanan Pasien (BLUD)	163.326.853,00	22.313.533,00	141.013.320,00
9.	Utang Usaha-	602.535.883,00	31.416.963,00	571.118.920,00
10.	Biaya yang masih harus dibayar	2.266.732.570,00	392.620.875,00	1.874.111.695,00
11.	Utang Penanganan Limbah LB3	0,00	151.590.000,00	(151.590.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan
12.	Utang Jasa Pelayanan Medis Pasien JKN (BLUD)	0,00	2.783.825.939	(2.783.825.939,00)
13.	Utang Jasa Manajemen (BLUD)	0,00	1.437.768.179	(1.437.768.179,00)
14.	Utang Beban Listrik dan lain lain	0,00	108.145.730	(108.145.730,00)
15.	Utang pada Dinas Kesehatan Pengadaan Obat-obatan	772.500,00	0,00	772.500,00
16.	Utang pada RSUD Pengadaan Alat Kesehatan	25.132.000,00	0,00	25.132.000,00
17.	Utang Belanja Modal pada Dinas Pendidikan dan Perkim	0,00	274.076.451,63	(274.076.451,63)
	Jumlah	13.242.349.841,00	12.304.187.163,63	

Rincian Utang Obat pada RSUD Tarutung terdapat pada **Lampiran 25a**, Barang Habis Pakai Medis (BHP) pada **Lampiran 25b** dan Utang Biaya Pemakaian Oksigen terdapat pada **lampiran 25c**.

B. Kewajiban Jangka Panjang

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp247.401.675.152,00	Rp316.683.731.749,43

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 kepada 2 (dua) kreditur dengan 3 (tiga) pinjaman yaitu:

1. Kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia atas Pembangunan Pusat Pasar Tarutung yang telah rusak total akibat gempa bumi tahun 1987 sebesar Rp3.986.668.168,00. Utang pembangunan Pasar Harungguan Tarutung dari PT Bank Dagang Negara Cabang Sibolga telah diusulkan oleh Bupati Tapanuli Utara untuk dihapuskan sesuai dengan surat permohonan Nomor 900/3833/1999 tanggal 8 Juli 1999 kepada Menteri Keuangan, namun belum ada jawaban sampai dengan saat ini. Sejak tahun 1988 utang pokok dan bunga tidak pernah diangsur. Lokasi Pasar Harungguan Tarutung telah menjadi bangunan perkantoran OPD. Pada Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengajukan permohonan penghapusan kredit investasi sesuai dengan Surat Bupati Tapanuli Utara Nomor 900/1962/Dipenloka.III/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Permohonan Penghapusan Kredit Investasi Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Tapanuli Utara dengan Bank Dagang Negara Cabang Sibolga, namun belum ada jawaban sampai dengan saat ini.



2. Kepada PT Sarana Multi Infrastruktur atas Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2020 dengan pinjaman sebesar Rp319.206.190.801,00 dan telah dilakukan pembayaran hingga Tahun 2023 sebesar Rp53.201.036.052,00 kemudian diakui menjadi bagian lancar utang jangka panjang yang akan dibayarkan untuk tahun 2024 sebesar Rp53.201.036.052,00 sehingga sisa pinjaman PEN Tahun 2020 sebesar Rp212.804.118.697,00 serta Pinjaman PEN Tahun 2021 sebesar Rp70.226.856.862,00 dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp24.709.451.607,00 kemudian menjadi bagian lancar utang jangka panjang yang akan dibayarkan Tahun 2024 sebesar Rp15.605.969.436,00 sehingga sisa pinjaman PEN 2021 sebesar Rp29.911.435.819,00 sesuai dengan Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Daerah.

Total Pinjaman utang PEN Tahun 2020 dan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp389.433.047.663,00 dan telah dibayarkan sebesar Rp77.910.487.659,00 serta adanya pengakuan bagian lancar utang jangka panjang yang akan dibayarkan untuk tahun 2024 sebesar Rp68.807.005.488,00 sehingga sisa pinjaman pokok dana PEN yang masih harus dibayarkan adalah sebesar Rp242.715.554.516,00.

3. Kewajiban biaya pengelolaan PEN Tahun 2020 yang harus dibayar sebesar Rp656.145.923,00 serta Kewajiban biaya pengelolaan PEN Tahun 2021 yang harus dibayar sebesar Rp43.306.545,00.

5.3.9. Ekuitas

Akun ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, yang menunjukkan hak pemerintah daerah terhadap aset yang dimiliki/ dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp2.271.169.554.344,78
Surplus/ (defisit)-LO	Rp49.761.953.716,98
Koreksi Ekuitas Lainnya	<u>Rp10.824.417.666,09</u>
Ekuitas Akhir	Rp2.331.755.925.727,85

Surplus/ (defisit)-LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Koreksi ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis



Akual untuk pertama kali. Koreksi ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset.

Adapun rincian koreksi ekuitas lainnya dapat dilihat pada **lampiran 26**.

5.4. Penjelasan Atas Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional.

Penyajian LO Komparatif TA 2023.

5.4.1. Pendapatan - LO

Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
Rp1.215.064.466.924,00	Rp1.309.981.833.896,54

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.40 Pendapatan – LO

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
7	Pendapatan	1.215.064.466.924,00	1.309.981.833.896,54	(94.917.366.972,54)	(7,25)
7.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	137.675.954.732,00	158.802.161.057,54	(21.126.206.325,54)	(13,3)
7.2	Pendapatan Transfer-LO	1.053.305.816.323,00	1.139.605.618.227,00	(86.299.801.904,00)	(7,57)
7.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	24.082.695.869,00	11.574.054.612,00	12.508.641.257,00	108,07

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah – LO

Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
Rp137.675.954.732,00	Rp158.802.161.057,54

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode TA 2023 dan TA 2022, dengan rincian sebagai berikut:

1

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.41 Pendapatan Asli Daerah – LO

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
7.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	137.675.954.732,00	158.802.161.057,54	(21.126.206.325,54)	(13,3)
7.1.01	Pajak Daerah-LO	29.585.342.286,00	28.345.184.989,78	1.240.157.296,22	4,38
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	5.433.466.911,00	7.488.029.060,50	(2.054.562.149,50)	(27,44)
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	8.139.637.407,00	8.284.679.405,56	(145.041.998,56)	(1,75)
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	94.517.508.128,00	114.684.267.601,70	(20.166.759.473,70)	(17,58)

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2023 dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

A.1. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapanuli Utara. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.42 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
7.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	137.675.954.732,00	158.802.161.057,54	(21.126.206.325,54)	(13,3)
7.1.01	Pajak Daerah-LO	29.585.342.286,00	28.345.184.989,78	1.240.157.296,22	4,38
7.1.01.06	Pajak Hotel-LO	304.561.020,00	331.695.056,00	(27.134.036,00)	(8,18)
7.1.01.07	Pajak Restoran-LO	4.252.532.203,00	4.143.224.507,00	109.307.696,00	2,64
7.1.01.08	Pajak Hiburan-LO	47.180.000,00	6.500.000,00	40.680.000,00	625,85
7.1.01.09	Pajak Reklame-LO	886.248.536,00	557.083.496,92	329.165.039,08	59,09
7.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan-LO	8.462.511.569,00	7.577.630.661,00	884.880.908,00	11,68
7.1.01.11	Pajak Parkir-LO	459.444.750,00	294.682.500,00	164.762.250,00	55,91
7.1.01.12	Pajak Air Tanah-LO	197.532.800,00	116.240.723,00	81.292.077,00	69,93
7.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	4.225.916.634,10	3.490.995.936,86	734.920.697,24	21,05
7.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	5.825.772.073,90	5.932.534.684,00	(106.762.610,10)	(1,8)
7.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	4.923.642.700,00	5.894.597.425,00	(970.954.725,00)	(16,47)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

A.2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing OPD sebagai unit penghasil. Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran 2023 berdasarkan jenis retribusi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.43 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	5.433.466.911,00	7.488.029.060,50	(2.054.562.149,50)	(27,44)
7.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	67.141.500,00	74.374.500,00	(7.233.000,00)	(9,73)
7.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	373.688.800,00	318.185.500,00	55.503.300,00	17,44
7.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO	40.340.000,00	26.160.000,00	14.180.000,00	54,2
7.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	73.588.000,00	103.150.000,00	(29.562.000,00)	(28,66)
7.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	887.261.000,00	852.327.000,00	34.934.000,00	4,1
7.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	76.104.000,00	135.828.000,00	(59.724.000,00)	(43,97)
7.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	10.500.000,00	20.000.000,00	(9.500.000,00)	(47,5)
7.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	0,00	1.997.500,00	(1.997.500,00)	(100)
7.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	720.320.000,00	668.960.000,00	51.360.000,00	7,68
7.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	997.997.955,00	1.233.654.560,50	(235.656.605,50)	(19,1)
7.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	17.060.000,00	9.277.500,00	7.782.500,00	83,89
7.1.02.02.04	Retribusi Terminal-LO	30.219.000,00	48.591.000,00	(18.372.000,00)	(37,81)
7.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	82.928.500,00	6.200.000,00	76.728.500,00	1.237,56
7.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	21.700.000,00	18.350.000,00	3.350.000,00	18,26
7.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	13.020.000,00	10.920.000,00	2.100.000,00	19,23
7.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	557.000,00	6.870.000,00	(6.313.000,00)	(91,89)
7.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	185.495.000,00	318.151.000,00	(132.656.000,00)	(41,7)
7.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	0,00	3.616.362.500,00	(3.616.362.500,00)	(100)
7.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO	16.655.500,00	16.820.000,00	(164.500,00)	(0,98)
7.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	800.000,00	1.850.000,00	(1.050.000,00)	(56,76)
7.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	1.818.090.656,00	0,00	1.818.090.656,00	100

1



A.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan realisasi sebesar Rp8.139.637.407,00 terdiri dari PAD dalam bentuk pendapatan deviden dan hasil investasi atas Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut sebesar Rp8.139.637.407,00.

A.4. Lain-lain PAD yang Sah – LO

Lain-lain PAD yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang realisasinya untuk periode Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.44 Rincian Lain-lain PAD yang sah – LO

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	94.517.508.128,00	114.684.267.601,70	(20.166.759.473,70)	(17,58)
7.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	1.025.967.500,00	0,00	1.025.967.500,00	100
7.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	165.971.100,00	5.800.000,00	160.171.100,00	2.761,57
7.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO	151.467.221,00	234.091.463,05	(82.624.242,05)	(35,3)
7.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	96.928.793,00	106.905.000,00	(9.976.207,00)	(9,33)
7.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	378.786.395,00	1.252.008.572,00	(873.222.177,00)	(69,75)
7.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	1.143.415.747,00	4.218.750.000,00	(3.075.334.253,00)	(72,9)
7.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	(1.632.947,56)	(19.140.559,29)	17.507.611,73	(91,47)
7.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.596.836.727,30	2.523.456.777,94	(926.620.050,64)	(36,72)
7.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	2.755.726.141,26	922.069.020,00	1.833.657.121,26	198,86
7.1.04.16.01	Pendapatan dari BLUD-LO	86.244.278.616,00	96.163.975.863,00	(9.919.697.247,00)	(10,32)
7.1.04.16.05	Pendapatan BLUD dari APBD-LO	959.762.835,00	0,00	959.762.835,00	100
7.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00	9.276.351.465,00	(9.276.351.465,00)	(100)

B. Pendapatan Transfer – LO

Tahun Anggaran 2023

Tahun Anggaran 2022

Rp1.053.305.816.323,00

Rp1.139.605.618.227,00

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, namun ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA 2023 adalah sebagai berikut:

1



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.45 Rincian Pendapatan Transfer – LO

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
7.2	Pendapatan Transfer-LO	1.053.305.816.323,00	1.139.605.618.227,00	(86.299.801.904,00)	(7,57)
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	998.593.456.950,00	1.098.699.662.968,00	(100.106.206.018,00)	(9,11)
7.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	54.712.359.373,00	40.905.955.259,00	13.806.404.114,00	33,75

B.1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO

Rincian Pendapatan dari Tranfer Pemerintah Pusat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.46 Rincian Transfer Pemerintah Pusat – LO

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	998.593.456.950,00	1.098.699.662.968,00	(100.106.206.018,00)	(9,11)
7.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	71.999.617.033,00	86.408.586.175,00	(14.408.969.142,00)	(16,68)
7.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	627.696.920.000,00	596.239.246.009,00	31.457.673.991,00	5,28
7.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	103.496.236.437,00	61.316.619.966,00	42.179.616.471,00	68,79
7.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	184.576.216.480,00	166.360.382.818,00	18.215.833.662,00	10,95
7.2.01.02.01	DID-LO	10.824.467.000,00	0,00	10.824.467.000,00	100
7.2.01.05.01	Dana Desa-LO	0,00	188.374.828.000,00	(188.374.828.000,00)	(100)

a. Bagi Hasil Pajak – LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat terdiri atas Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.47 Rincian Bagi Hasil Pajak – LO

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
7.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	71.999.617.033,00	86.408.586.175,00	(14.408.969.142,00)	(16,68)
7.2.01.01.01.0001	DBH PBB-LO	35.237.627.287,00	61.474.141.208,00	(26.236.513.921,00)	(42,68)
7.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21-LO	9.400.912.185,00	9.242.118.243,00	158.793.942,00	1,72
7.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	7.091.932.094,00	937.411.775,00	6.154.520.319,00	656,54
7.2.01.01.01.0004	DBH CHT-LO	1.963.575.253,00	1.433.729.468,00	529.845.785,00	36,96
7.2.01.01.01.0005	DBH SDA Minyak Bumi-LO	22.172.238,00	34.224.738,00	(12.052.500,00)	(35,22)
7.2.01.01.01.0006	DBH SDA Gas Bumi-LO	17.506.741,00	49.215.049,00	(31.708.308,00)	(64,43)
7.2.01.01.01.0007	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	146.839.576,00	299.932.918,00	(153.093.342,00)	(51,04)
7.2.01.01.01.0008	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	4.517.152.686,00	3.518.593.616,00	998.559.070,00	28,38
7.2.01.01.01.0009	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	3.850.043.500,00	6.527.000.687,00	(2.676.957.187,00)	(41,01)
7.2.01.01.01.0010	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	8.280.161.262,00	722.154.262,00	7.558.007.000,00	1.046,59
7.2.01.01.01.0013	DBH SDA Perikanan-LO	1.471.694.211,00	2.170.064.211,00	(698.370.000,00)	(32,18)



b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU sebesar Rp627.696.920.000,00 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Pendapatan operasional yang berasal dari alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 untuk Kabupaten Tapanuli Utara telah diterima sebesar 101,02% dari yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp621.360.689.000,00.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dapat dirinci menjadi 2 (dua) bagian yaitu DAK Fisik sebesar Rp103.496.236.437,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp184.576.216.480,00.

d. DID

Dana Insentif Daerah (DID)-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.824.467.000,00. Pendapatan Dana Insentif Daerah secara akrual nilainya sama dengan pendapatan Dana Insentif Daerah berbasis kas yang disajikan pada LRA. Tidak terdapat hak Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara atas alokasi Dana Insentif Daerah yang belum dibayar oleh Pemerintah Pusat.

B.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Merupakan Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara periode Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp54.712.359.373,00 merupakan penerimaan Tahun Anggaran 2023 telah disalurkan dari Pemerintah Provinsi ke kas daerah tahun anggaran 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	:	Rp12.786.530.071,00
2. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	:	Rp7.405.035.637,00
3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	:	Rp14.193.988.722,00
4. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	:	Rp1.000.746.562,00
5. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	:	Rp17.682.426.955,00
6. Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	:	Rp1.643.631.426,00

4/



C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah - LO

Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
Rp24.082.695.869,00	Rp11.574.054.612,00

Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp24.082.695.869,00 merupakan Pendapatan Bonus Produksi panas bumi dari PT SOL Tahun Anggaran 2023 Rp11.481.323.995,00 dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN sebesar Rp12.601.371.874,00.

5.4.2. Beban

Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
Rp1.162.194.274.304,02	Rp1.340.099.775.941,26

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.48 Rincian Beban – LO

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
8	Beban	1.162.194.274.304,02	1.353.042.193.141,26	(190.847.918.837,24)	(14,11)
8.1.01.01	Beban Pegawai	550.533.578.451,00	511.652.023.203,00	38.881.555.248,00	7,6
8.1.02.01	Beban Barang	86.634.723.122,02	90.198.489.262,33	(3.563.766.140,31)	(3,95)
8.1.02.02	Beban Jasa	79.673.618.823,00	93.452.679.136,15	(13.779.060.313,15)	(14,74)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	4.072.838.763,00	22.911.240.927,00	(18.838.402.164,00)	(82,22)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	42.870.151.990,00	42.726.798.318,00	143.353.672,00	0,34
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	29.615.095.701,00	21.965.054.644,00	7.650.041.057,00	34,83
8.1.02.88	Beban Barang dan Jasa BOS	32.110.810.520,00	32.788.822.673,33	(678.012.153,33)	(2,07)
8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	73.481.701.077,00	85.942.384.163,00	(12.460.683.086,00)	(14,5)
8.1.03.03	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	3.096.653.900,00	3.685.286.170,00	(588.632.270,00)	(15,97)
8.1.03.04	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	702.268.568,63	(702.268.568,63)	(100)
8.1.05.01	Beban Hibah	19.735.718.872,00	17.373.547.043,00	2.362.171.829,00	13,6
8.1.06.01	Beban Bantuan Sosial	2.805.100.000,00	5.849.334.120,00	(3.044.234.120,00)	(52,04)
8.1.07.01	Beban Penyisihan Piutang	1.638.248.377,00	2.120.921.410,20	(482.673.033,20)	(22,76)
8.1.08.01	Beban Penyusutan dan Amortisasi	157.371.965.160,00	152.400.476.058,62	4.971.489.101,38	3,26
8.3.01.01	Beban Transfer	66.739.612.238,00	256.330.450.244,00	(189.590.838.006,00)	(73,96)
8.2.01.01	Beban Tidak Terduga	11.814.457.310,00	12.942.417.200,00	(1.127.959.890,00)	(8,72)

1



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian lebih lanjut mengenai Beban Operasi, Beban Transfer, Defisit Non Operasional dan Beban luar Biasa adalah sebagai berikut:

A. Beban Pegawai -LO

Tahun Anggaran 2023 Tahun Anggaran 2022

Rp550.533.578.451,00 Rp511.652.023.203,00

Beban Pegawai terdiri atas beban sebagai berikut:

Tabel 5.49 Rincian Beban Pegawai – LO

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.01	Beban Pegawai	550.533.578.451,00	511.652.023.203,00	38.881.555.248,00	7,6
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	373.039.157.193,00	339.785.460.080,00	33.253.697.113,00	9,79
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	64.611.679.190,00	60.942.426.187,00	3.669.253.003,00	6,02
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	76.191.948.160,00	80.925.742.040,00	(4.733.793.880,00)	(5,85)
8.1.01.04	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	13.286.095.446,00	13.189.784.930,00	96.310.516,00	0,73
8.1.01.05	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	416.103.757,00	279.958.766,00	136.144.991,00	48,63
8.1.01.06	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	710.880.000,00	616.280.000,00	94.600.000,00	15,35
8.1.01.88	Beban Pegawai BOS	14.169.698.050,00	15.912.371.200,00	(1.742.673.150,00)	(10,95)
8.1.01.99	Beban Pegawai BLUD	8.108.016.655,00	0,00	8.108.016.655,00	100

B. Beban Barang dan Jasa

Tahun Anggaran 2023 Tahun Anggaran 2022

Rp348.458.939.996,02 Rp370.899.877.262,42

Beban Barang dan Jasa terdiri atas beban sebagai berikut:

Tabel 5.50 Rincian Beban Barang dan Jasa – LO

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	348.458.939.996,02	389.985.469.123,81	(41.526.529.127,79)	(10,65)
8.1.02.01	Beban Barang	86.634.723.122,02	90.198.489.262,33	(3.563.766.140,31)	(3,95)
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	86.626.881.322,02	90.184.244.086,33	(3.557.362.764,31)	(3,94)
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	731.829.680,00	2.472.266.629,00	(1.740.436.949,00)	(70,4)
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	31.556.740,00	22.269.450,00	9.287.290,00	41,7
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.426.440.518,00	4.392.585.873,90	3.033.854.644,10	69,07

1



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.01.01.0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	304.229.150,00	1.625.411.765,00	(1.321.182.615,00)	(81,28)
8.1.02.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	9.762.400,00	0,00	9.762.400,00	100
8.1.02.01.01.0011	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.091.790.550,00	991.059.200,00	100.731.350,00	10,16
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	3.557.749.879,21	6.586.185.319,76	(3.028.435.440,55)	(45,98)
8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.343.937.652,00	672.531.738,00	671.405.914,00	99,83
8.1.02.01.01.0014	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	101.818.140,00	208.282.900,00	(106.464.760,00)	(51,12)
8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	20.150.000,00	(20.150.000,00)	(100)
8.1.02.01.01.0023	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	88.022.681,00	962.991.284,00	(874.968.603,00)	(90,86)
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.306.211.783,00	6.679.318.566,00	(2.373.106.783,00)	(35,53)
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.294.498.501,00	6.599.824.032,40	(1.305.325.531,40)	(19,78)
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	171.414.200,00	179.371.000,00	(7.956.800,00)	(4,44)
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	30.937.000,00	563.611.800,00	(532.674.800,00)	(94,51)
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	627.914.520,00	662.342.200,00	(34.427.680,00)	(5,2)
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.426.793.500,00	1.124.208.905,00	302.584.595,00	26,92
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	450.989.300,00	707.880.764,00	(256.891.464,00)	(36,29)
8.1.02.01.01.0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	428.148.385,00	241.816.500,00	186.331.885,00	77,06
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	(149.400.000,00)	8.000.000,00	(157.400.000,00)	(1.967,5)
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.086.955.870,00	3.783.314.419,00	(1.696.358.549,00)	(44,84)
8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat	(2.371.537.128,19)	753.293.682,70	(3.124.830.810,89)	(414,82)
8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obat Lainnya	4.870.627.329,00	2.589.908.966,83	2.280.718.362,17	88,06
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	27.270.106.143,00	26.574.803.926,52	695.302.216,48	2,62
8.1.02.01.01.0040	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	781.760.800,00	219.891.002,22	561.869.797,78	255,52
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	23.301.947.226,00	12.085.838.337,00	11.216.108.889,00	92,8
8.1.02.01.01.0044	Beban Natura dan Pakan-Pakan	170.875.522,00	128.946.800,00	41.928.722,00	32,52
8.1.02.01.01.0045	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	5.440.000,00	145.729.800,00	(140.289.800,00)	(96,27)
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.983.840.081,00	4.396.127.700,00	(2.412.287.619,00)	(54,87)
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	368.152.000,00	1.791.909.100,00	(1.423.757.100,00)	(79,45)
8.1.02.01.01.0056	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	21.840.000,00	(21.840.000,00)	(100)
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	377.543.100,00	725.718.600,00	(348.175.500,00)	(47,98)
8.1.02.01.01.0060	Beban Pakaian Dinas dan Atribut	0,00	554.375.500,00	(554.375.500,00)	(100)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
	Pimpinan dan Anggota DPRD				
8.1.02.01.01.0062	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	12.000.000,00	36.000.000,00	(24.000.000,00)	(66,67)
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	179.618.400,00	859.946.095,00	(680.327.695,00)	(79,11)
8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	48.125.000,00	128.220.343,00	(80.095.343,00)	(62,47)
8.1.02.01.01.0065	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	42.728.400,00	52.728.400,00	(10.000.000,00)	(18,97)
8.1.02.01.01.0069	Beban Pakaian Teknik	16.105.200,00	60.500.000,00	(44.394.800,00)	(73,38)
8.1.02.01.01.0070	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	100
8.1.02.01.01.0073	Beban Pakaian KORPRI	19.948.800,00	22.923.200,00	(2.974.400,00)	(12,98)
8.1.02.01.01.0074	Beban Pakaian Adat Daerah	101.000.000,00	214.495.500,00	(113.495.500,00)	(52,91)
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	26.000.000,00	206.261.787,00	(180.261.787,00)	(87,39)
8.1.02.01.01.0077	Beban Pakaian Paskibraka	0,00	33.363.000,00	(33.363.000,00)	(100)
8.1.02.01.01.0078	Beban Pakaian Jas/Safari	28.000.000,00	78.000.000,00	(50.000.000,00)	(64,1)
8.1.02.01.02	Beban Barang Tak Habis Pakai	7.841.800,00	14.245.176,00	(6.403.376,00)	(44,95)
8.1.02.01.02.0003	Beban Komponen-Komponen Peralatan	0,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)	(100)
8.1.02.01.02.0013	Beban Pipa-Pipa Lainnya	7.841.800,00	12.645.176,00	(4.803.376,00)	(37,99)
8.1.02.02	Beban Jasa	79.673.618.823,00	93.452.679.136,15	(13.779.060.313,15)	(14,74)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	58.270.425.337,00	65.432.584.084,00	(7.162.158.747,00)	(10,95)
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.218.330.000,00	1.929.916.000,00	(711.586.000,00)	(36,87)
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.186.286.500,00	1.991.646.000,00	194.640.500,00	9,77
8.1.02.02.01.0005	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	315.976.000,00	0,00	315.976.000,00	100
8.1.02.02.01.0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	149.200.000,00	1.616.580.000,00	(1.467.380.000,00)	(90,77)
8.1.02.02.01.0007	Beban Honorarium Rohaniwan	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	100
8.1.02.02.01.0008	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100
8.1.02.02.01.0011	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	21.500.000,00	(21.500.000,00)	(100)
8.1.02.02.01.0012	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	638.400.000,00	584.500.000,00	53.900.000,00	9,22
8.1.02.02.01.0013	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	4.762.830.000,00	6.640.500.000,00	(1.877.670.000,00)	(28,28)
8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	8.379.117.196,00	9.544.158.861,00	(1.165.041.665,00)	(12,21)
8.1.02.02.01.0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	703.037.437,00	1.444.482.600,00	(741.445.163,00)	(51,33)
8.1.02.02.01.0017	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.923.149.600,00	2.484.332.134,00	(561.182.534,00)	(22,59)
8.1.02.02.01.0019	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	0,00	216.900.000,00	(216.900.000,00)	(100)
8.1.02.02.01.0020	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	0,00	354.400.000,00	(354.400.000,00)	(100)
8.1.02.02.01.0021	Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100
8.1.02.02.01.0022	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	317.000.000,00	54.000.000,00	263.000.000,00	487,04
8.1.02.02.01.0023	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	0,00	774.200.000,00	(774.200.000,00)	(100)
8.1.02.02.01.0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan	74.800.000,00	105.970.000,00	(31.170.000,00)	(29,41)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
	Kebudayaan				
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	19.531.544.400,00	18.376.190.708,00	1.155.353.692,00	6,29
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.683.013.400,00	1.269.337.700,00	413.675.700,00	32,59
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.236.000.000,00	1.248.000.000,00	(12.000.000,00)	(0,96)
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	519.000.000,00	649.250.000,00	(130.250.000,00)	(20,06)
8.1.02.02.01.0035	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	7.385.000,00	346.931.000,00	(339.546.000,00)	(97,87)
8.1.02.02.01.0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0,00	22.006.400,00	(22.006.400,00)	(100)
8.1.02.02.01.0038	Beban Jasa Tata Rias	0,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(100)
8.1.02.02.01.0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.560.000,00	80.700.000,00	(79.140.000,00)	(98,07)
8.1.02.02.01.0044	Beban Jasa Pelayanan Perpustakaan	190.800.000,00	151.200.000,00	39.600.000,00	26,19
8.1.02.02.01.0046	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	288.495.250,00	852.818.190,00	(564.322.940,00)	(66,17)
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	166.345.000,00	(166.345.000,00)	(100)
8.1.02.02.01.0050	Beban Jasa Kalibrasi	151.548.300,00	37.042.000,00	114.506.300,00	309,13
8.1.02.02.01.0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah	0,00	180.000,00	(180.000,00)	(100)
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	776.614.000,00	840.709.200,00	(64.095.200,00)	(7,62)
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	23.766.585,00	54.914.281,00	(31.147.696,00)	(56,72)
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	568.567.849,00	333.831.695,00	234.736.154,00	70,32
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	8.231.405.294,00	7.182.895.688,00	1.048.509.606,00	14,6
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	481.278.800,00	526.008.100,00	(44.729.300,00)	(8,5)
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.081.312.433,00	4.488.851.967,00	(2.407.539.534,00)	(53,63)
8.1.02.02.01.0064	Beban Paket/Pengiriman	51.949.000,00	190.765.999,00	(138.816.999,00)	(72,77)
8.1.02.02.01.0066	Beban Registrasi/Keanggotaan	809.770.000,00	50.000.000,00	759.770.000,00	1.519,54
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	262.593.926,00	213.364.316,00	49.229.610,00	23,07
8.1.02.02.01.0071	Beban Lembur	620.989.000,00	321.843.000,00	299.146.000,00	92,95
8.1.02.02.01.0073	Beban Medical Check Up	44.805.367,00	259.313.245,00	(214.507.878,00)	(82,72)
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	13.391.153.629,00	17.115.793.497,00	(3.724.639.868,00)	(21,76)
8.1.02.02.02.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	390.659.948,00	231.761.820,00	158.898.128,00	68,56
8.1.02.02.02.0003	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	15.349.923.400,00	14.855.978.200,00	493.945.200,00	3,32
8.1.02.02.02.0004	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	(2.713.285.138,00)	1.561.376.500,00	(4.274.661.638,00)	(273,78)
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	122.154.271,00	141.222.275,00	(19.068.004,00)	(13,5)
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	152.191.398,00	176.187.902,00	(23.996.504,00)	(13,62)
8.1.02.02.02.0008	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	89.509.750,00	149.266.800,00	(59.757.050,00)	(40,03)
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.807.758.825,00	2.828.926.725,15	(1.021.167.900,15)	(36,1)
8.1.02.02.04.0012	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	7.600.000,00	(7.600.000,00)	(100)
8.1.02.02.04.0034	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	1.092.227.144,00	56.440.000,00	1.035.787.144,00	1.835,20
8.1.02.02.04.0035	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	228.340.800,00	387.652.800,00	(159.312.000,00)	(41,1)
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.160.000,00	12.000.000,00	(6.840.000,00)	(57)

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.02.04.0037	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	19.588.000,00	(19.588.000,00)	(100)
8.1.02.02.04.0038	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	100
8.1.02.02.04.0040	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	12.600.000,00	(12.600.000,00)	(100)
8.1.02.02.04.0043	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	80.890.800,00	0,00	80.890.800,00	100
8.1.02.02.04.0052	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	5.525.000,00	0,00	5.525.000,00	100
8.1.02.02.04.0116	Beban Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	58.000.000,00	(58.000.000,00)	(100)
8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	339.740.081,00	2.208.045.925,15	(1.868.305.844,15)	(84,61)
8.1.02.02.04.0134	Beban Sewa Peralatan Studio Gambar	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	100
8.1.02.02.04.0405	Beban Sewa Personal Computer	0,00	17.000.000,00	(17.000.000,00)	(100)
8.1.02.02.04.0465	Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	20.000.000,00	50.000.000,00	(30.000.000,00)	(60)
8.1.02.02.04.0494	Beban Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	6.475.000,00	0,00	6.475.000,00	100
8.1.02.02.04.0507	Beban Sewa Peralatan Olahraga Air	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100
8.1.02.02.04.0508	Beban Sewa Peralatan Olahraga Udara	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.960.136.399,00	1.053.052.120,00	907.084.279,00	86,14
8.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	62.000.000,00	245.673.920,00	(183.673.920,00)	(74,76)
8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	730.202.000,00	184.300.000,00	545.902.000,00	296,2
8.1.02.02.05.0030	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	277.960.000,00	83.200.000,00	194.760.000,00	234,09
8.1.02.02.05.0043	Beban Sewa Hotel	889.974.399,00	539.878.200,00	350.096.199,00	64,85
8.1.02.02.09	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.919.981.680,00	3.565.177.800,00	(1.645.196.120,00)	(46,15)
8.1.02.02.09.0002	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	685.314.000,00	(685.314.000,00)	(100)
8.1.02.02.09.0005	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	77.388.000,00	188.980.000,00	(111.592.000,00)	(59,05)
8.1.02.02.09.0007	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	178.690.000,00	(178.690.000,00)	(100)
8.1.02.02.09.0008	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	209.129.000,00	133.320.000,00	75.809.000,00	56,86
8.1.02.02.09.0009	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	585.570.680,00	569.288.500,00	16.282.180,00	2,86
8.1.02.02.09.0011	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	0,00	99.500.000,00	(99.500.000,00)	(100)
8.1.02.02.09.0013	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain	34.909.500,00	1.056.808.500,00	(1.021.899.000,00)	(96,7)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
	Rekayasa Lainnya				
8.1.02.02.09.0019	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	78.591.200,00	(78.591.200,00)	(100)
8.1.02.02.09.0020	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	295.799.000,00	230.000.000,00	65.799.000,00	28,61
8.1.02.02.09.0021	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	109.793.500,00	47.000.000,00	62.793.500,00	133,6
8.1.02.02.09.0026	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	0,00	188.894.500,00	(188.894.500,00)	(100)
8.1.02.02.09.0032	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	607.392.000,00	0,00	607.392.000,00	100
8.1.02.02.09.0033	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	0,00	34.088.100,00	(34.088.100,00)	(100)
8.1.02.02.09.0039	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas	0,00	74.703.000,00	(74.703.000,00)	(100)
8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	725.859.450,00	886.178.910,00	(160.319.460,00)	(18,09)
8.1.02.02.10.0001	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	0,00	283.938.000,00	(283.938.000,00)	(100)
8.1.02.02.10.0011	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	59.250.000,00	218.169.150,00	(158.919.150,00)	(72,84)
8.1.02.02.10.0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	384.071.760,00	(384.071.760,00)	(100)
8.1.02.02.10.0014	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	393.000.000,00	0,00	393.000.000,00	100
8.1.02.02.10.0019	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	273.609.450,00	0,00	273.609.450,00	100
8.1.02.02.12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	100
8.1.02.02.12.0001	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	100
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.538.303.503,00	2.570.966.000,00	(1.032.662.497,00)	(40,17)
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	1.340.029.503,00	2.570.966.000,00	(1.230.936.497,00)	(47,88)
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	39.224.000,00	0,00	39.224.000,00	100
8.1.02.02.13.0004	Beban Diklat Kepemimpinan	159.050.000,00	0,00	159.050.000,00	100
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	4.072.838.763,00	22.911.240.927,00	(18.838.402.164,00)	(82,22)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.761.641.621,00	3.600.608.206,00	161.033.415,00	4,47
8.1.02.03.02.0001	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	512.907.895,00	0,00	512.907.895,00	100
8.1.02.03.02.0003	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	82.500.000,00	149.850.000,00	(67.350.000,00)	(44,94)
8.1.02.03.02.0012	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	1.343.878.072,00	1.223.122.127,00	120.755.945,00	9,87
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor	967.727.954,00	592.518.943,00	375.209.011,00	63,32

7



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
	Perorangan				
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	41.598.000,00	(41.598.000,00)	(100)
8.1.02.03.02.0040	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	29.800.000,00	(29.800.000,00)	(100)
8.1.02.03.02.0043	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	57.175.000,00	734.771.954,00	(677.596.954,00)	(92,22)
8.1.02.03.02.0068	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	7.720.000,00	(7.720.000,00)	(100)
8.1.02.03.02.0096	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	30.913.500,00	0,00	30.913.500,00	100
8.1.02.03.02.0105	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian- Alat Pengolahan-Alat Panen	27.549.200,00	55.003.600,00	(27.454.400,00)	(49,91)
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya	543.606.600,00	741.283.582,00	(197.676.982,00)	(26,67)
8.1.02.03.02.0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	61.723.400,00	0,00	61.723.400,00	100
8.1.02.03.02.0371	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	0,00	2.440.000,00	(2.440.000,00)	(100)
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Computer	116.710.500,00	22.500.000,00	94.210.500,00	418,71
8.1.02.03.02.0411	Beban Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	16.949.500,00	0,00	16.949.500,00	100
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	311.197.142,00	414.775.860,00	(103.578.718,00)	(24,97)
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	254.157.842,00	175.024.960,00	79.132.882,00	45,21
8.1.02.03.03.0003	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	0,00	50.015.900,00	(50.015.900,00)	(100)
8.1.02.03.03.0032	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	57.039.300,00	0,00	57.039.300,00	100
8.1.02.03.03.0037	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	189.735.000,00	(189.735.000,00)	(100)
8.1.02.03.04	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	18.895.856.861,00	(18.895.856.861,00)	(100)
8.1.02.03.04.0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	0,00	18.895.856.861,00	(18.895.856.861,00)	(100)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	42.870.151.990,00	42.726.798.318,00	143.353.672,00	0,34

1



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.870.151.990,00	42.647.363.090,00	222.788.900,00	0,52
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	32.889.208.157,00	31.733.866.698,00	1.155.341.459,00	3,64
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.881.343.833,00	10.832.496.392,00	(951.152.559,00)	(8,78)
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	99.600.000,00	81.000.000,00	18.600.000,00	22,96
8.1.02.04.02	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	79.435.228,00	(79.435.228,00)	(100)
8.1.02.04.02.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	0,00	79.435.228,00	(79.435.228,00)	(100)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	29.615.095.701,00	21.965.054.644,00	7.650.041.057,00	34,83
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.371.977.885,00	1.758.476.408,00	(386.498.523,00)	(21,98)
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	211.976.700,00	493.476.408,00	(281.499.708,00)	(57,04)
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	190.404.000,00	0,00	190.404.000,00	100
8.1.02.05.01.0003	Beban Beasiswa	140.000.000,00	165.000.000,00	(25.000.000,00)	(15,15)
8.1.02.05.01.0005	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	829.597.185,00	1.100.000.000,00	(270.402.815,00)	(24,58)
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	28.243.117.816,00	20.206.578.236,00	8.036.539.580,00	39,77
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	28.084.319.234,00	19.569.230.517,00	8.515.088.717,00	43,51
8.1.02.05.02.0002	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	158.798.582,00	637.347.719,00	(478.549.137,00)	(75,08)
8.1.02.88	Beban Barang dan Jasa BOS	32.110.810.520,00	32.788.822.673,33	(678.012.153,33)	(2,07)
8.1.02.88.88	Beban Barang dan Jasa BOS	32.110.810.520,00	32.788.822.673,33	(678.012.153,33)	(2,07)
8.1.02.88.88.8888	Beban Barang dan Jasa BOS	32.110.810.520,00	32.788.822.673,33	(678.012.153,33)	(2,07)
8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	73.481.701.077,00	85.942.384.163,00	(12.460.683.086,00)	(14,5)
8.1.02.99.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	73.481.701.077,00	85.942.384.163,00	(12.460.683.086,00)	(14,5)
8.1.02.99.99.9999	Beban Barang dan Jasa BLUD	73.481.701.077,00	85.942.384.163,00	(12.460.683.086,00)	(14,5)

C. Beban Bunga

Tahun Anggaran 2023

Tahun Anggaran 2022

Rp3.096.653.900,00

Rp4.387.554.738,63

Realisasi beban bunga Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.096.653.900,00 merupakan Belanja Bunga Utang Pinjaman PEN kepada PT. SMI (Persero).

1



D. Beban Hibah

Tahun Anggaran 2023 Tahun Anggaran 2022

Rp19.735.718.872,00 Rp17.373.547.043,00

Beban Hibah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara atas pemberian Hibah yang telah diprogramkan pada APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023, dimana beban hibah pada masing-masing OPD yang mengelola belanja hibah daerah. Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata cara pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Rincian beban hibah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.51 Rincian Beban Hibah

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.05	Beban Hibah	19.735.718.872,00	17.373.547.043,00	2.362.171.829,00	13,60
8.1.05.01	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.391.160.000,00	0,00	2.391.160.000,00	100,00
8.1.05.02	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	100,00
8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	16.398.319.809,00	16.063.816.000,00	334.503.809,00	2,08
8.1.05.06	Beban Hibah Dana BOS	0,00	438.492.000,00	(438.492.000,00)	(100,00)
8.1.05.07	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	871.239.063,00	871.239.043,00	20	0,00

E. Beban Bantuan Sosial.

Tahun Anggaran 2023 Tahun Anggaran 2022

Rp2.805.100.000,00 Rp5.849.334.120,00

Beban Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata cara pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Rincian beban bantuan sosial dapat dilihat pada table berikut:

1



Tabel 5.52 Rincian Beban Bantuan Sosial

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	2.805.100.000,00	5.849.334.120,00	(3.044.234.120,00)	(52,04)
8.1.06.01	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	330.200.000,00	1.044.775.020,00	(714.575.020,00)	(68,40)
8.1.06.02	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	364.900.000,00	3.780.559.100,00	(3.415.659.100,00)	(90,35)
8.1.06.03	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	2.110.000.000,00	1.024.000.000,00	1.086.000.000,00	106,05

F. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun Anggaran 2023

Tahun Anggaran 2022

Rp157.371.965.160,00

Rp152.400.476.058,38

Beban Penyusutan merupakan penyusutan aset tetap TA 2023, yang terdiri atas:

Tabel 5.53 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	157.371.965.160,00	152.400.476.058,62	4.971.489.101,38	3,26
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	48.365.586.869,00	49.849.592.422,80	(1.484.005.553,80)	(2,98)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.589.131.229,00	16.094.762.168,08	(505.630.939,08)	(3,14)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	92.807.216.740,00	85.793.290.342,08	7.013.926.397,92	8,18
8.1.08.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	440.788.737,00	486.261.909,33	(45.473.172,33)	(9,35)
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	169.241.585,00	176.569.216,33	(7.327.631,33)	(4,15)

Beban Penyusutan Tahun Anggaran 2023, dilakukan dengan mempedomani beberapa hal sebagai berikut:

- Metode penyusutan yang diterapkan adalah garis lurus untuk semua jenis aset tetap.
- Nilai aset tetap yang dapat disusutkan diperhitungkan berdasarkan nilai perolehan aset tetap pada akhir tahun tanpa nilai residu. Untuk aset tetap yang diperoleh pada pertengahan tahun, nilai penyusutan diperhitungkan dengan menggunakan pendekatan bulanan dimulai bulan pertama perolehan.

1



G. Beban Penyisihan Piutang

Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
Rp1.638.248.377,00	Rp2.120.921.410,20

Beban penyisihan piutang merupakan penyisihan piutang tak tertagih. Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Bersamaan dengan dimulainya penerapan SAP Berbasis Akrua pada TA 2015, kenaikan penyisihan piutang tidak tertagih diakui sebagai beban penyisihan piutang.

Beban penyisihan piutang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.638.248.377,00 terdiri dari beban penyisihan piutang pajak sebesar Rp1.695.011.760,35, beban penyisihan piutang Retribusi Daerah sebesar Rp0,00 dan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Rp56.763.382,39). Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran 13.

H. Beban Transfer

Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
Rp66.739.612.238,00	Rp256.330.450.244,00

Beban transfer terdiri atas pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Transfer terdiri atas Bantuan Keuangan ke Desa atau Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.54 Rincian Beban Transfer – LO

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan / Penurunan	%
8.3.01.01	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	0,00	3.299.290.744,00	(3.299.290.744,00)	(100,00)
8.3.02.05	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	66.739.612.238,00	253.031.159.500,00	(186.291.547.262,00)	(73,62)
8.3	Beban Transfer	66.739.612.238,00	256.330.450.244,00	(189.590.838.006,00)	(73,96)



5.4.3. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasi

Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
Rp52.870.192.619,98	(Rp30.117.942.044,72)

Surplus dari Kegiatan Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp52.870.192.619,98 yang merupakan selisih dari Pendapatan-LO sebesar Rp1.215.064.466.924,00 dengan Beban sebesar Rp1.162.194.274.304,02 sehingga dibandingkan dengan kegiatan operasi tahun 2022, terdapat kenaikan kegiatan operasional pada tahun 2023 sebesar Rp95.930.551.864,70 atau 222,78%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.55 Surplus dan Defisit dari Kegiatan Operasi – LO

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Pendapatan-LO	1.215.064.466.924,00	1.309.981.833.896,54	(94.917.366.972,54)	(7,25)
2	Beban	1.162.194.274.304,02	1.353.042.193.141,26	(190.847.918.837,24)	(14,11)
Surplus/ Defisit dari Operasi		52.870.192.619,98	(43.060.359.244,72)	95.930.551.864,70	(222,78)

5.4.4. Kegiatan Non Operasional

Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
Rp3.108.238.903,00	Rp5.753.212.640,37

Sedangkan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.108.238.903,00 merupakan selisih koreksi dari investasi jangka panjang permanen penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp3.108.238.903,00 rincian sebagai berikut:

Tabel 5.56 Koreksi Kegiatan Non Operasional Dari Investasi Jangka Panjang Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No	Uraian	Saldo Akhir 2022	Pertambahan 2023	Total Penvertaan Modal	Penyesuaian	Investasi
1	PDAM Mual Na Tio	32.638.645.152,00	3.000.000.000,00	35.638.645.152,00	(2.446.199.829,00)	33.192.445.323,00
2	PT Bank SUMUT	35.665.889.769,61	0,00	35.665.889.769,61	0,00	35.665.889.769,61
3	PD Pertanian	9.864.034.779,00	0,00	9.864.034.779,00	(662.039.074,00)	9.201.995.705,00
4	PD Pertambangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		78.168.569.700,00	3.000.000.000,00	81.168.569.700,61	(3.108.238.903,00)	78.060.330.797,61



5.4.5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp49.761.953.716,98 (surplus/defisit dari kegiatan operasi Rp52.870.192.619,98 – defisit dari kegiatan non operasional (Rp3.108.238.903,00)).

5.4.6. Pos Luar Biasa

Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
Rp0,00	Rp12.942.417.200,00

Pos luar biasa Tahun 2023 sebesar Rp0,00

5.4.7. Surplus/ Defisit LO.

Tahun Anggaran 2023	Tahun Anggaran 2022
Rp49.761.953.716,98	(Rp48.813.571.885,09)

Surplus/defisit LO TA 2023 adalah sebesar Rp49.761.953.716,98 merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp49.761.953.716,98 + surplus/defisit dari pos luar biasa sebesar Rp0,00. Dibandingkan dengan surplus Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar (48.813.571.885,09) maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami surplus-LO laporan operasional Tahun 2023 sebesar Rp98.575.525.602,07 atau sebesar 201,94%.

5.5. Rincian dan Penjelasan Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan/aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. Laporan arus kas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami penurunan kas sebesar Rp44.803.312.100,00 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.57 Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2023

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	194.756.304.717,00	131.433.035.361,18
2	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(170.150.267.259,00)	(252.365.554.379,24)
3	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	(69.409.349.558,00)	12.079.141.313,63
4	Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	0,00	0,00
	Jumlah kenaikan/ (Penurunan) Kas	(44.803.312.100,00)	(108.853.377.704,43)



5.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp194.756.304.717,00	Rp131.433.035.361,18

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan realisasi pendapatan daerah setelah dikurangi belanja operasi kegiatan pemerintah dan belanja tidak terduga dan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Bantuan Keuangan Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

A. Arus Kas Masuk

Rincian arus kas masuk dari aktifitas operasi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5.58 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No.	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
1	Pendapatan Pajak Daerah-LRA	27.612.663.867,00	27.198.848.606,86
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	5.536.938.005,00	7.349.423.360,50
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LRA	8.139.637.407,00	8.283.046.458,00
4	Lain-lain PAD yang sah-LRA	92.367.439.640,00	112.128.352.660,34
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	1.187.312.757.950,00	1.091.966.702.935,00
6	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA	54.712.359.373,00	52.700.460.863,00
7	Pendapatan Hibah-LRA	11.481.323.995,00	11.574.054.612,00
8	Pendapatan Lainnya-LRA	12.601.371.874,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	1.399.764.492.111,00	1.311.200.889.495,70

B. Arus Kas Keluar

Rincian arus kas keluar dari aktifitas operasi dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5.59 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

No.	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
1	Belanja Pegawai	550.561.006.379,00	511.725.220.276,00
2	Belanja Barang dan Jasa	351.696.826.695,00	371.597.822.512,89
3	Belanja Bunga	3.096.653.900,00	4.387.554.738,63
4	Belanja Hibah	19.553.218.872,00	16.935.055.043,00
5	Bantuan Sosial	2.812.730.000,00	5.849.334.120,00
6	Belanja Tidak Terduga	11.814.457.310,00	12.942.417.200,00
7	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	265.473.294.238,00	256.330.450.244,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	1.205.008.187.394,00	1.179.767.854.134,52



Dengan demikian, jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp194.756.304.717,00, dimana arus kas masuk sebesar Rp1.399.764.492.111,00 dikurangi jumlah arus kas keluar sebesar Rp1.205.008.187.394,00.

5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
(Rp170.150.267.259,00)	(Rp252.365.554.379,24)

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan Belanja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk belanja modal berupa pengadaan barang inventaris milik daerah dalam rangka kegiatan pemerintahan termasuk pelayanan publik.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi Tahun Anggaran 2023 menunjukkan bahwa dalam Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan penambahan aset untuk pelayanan publik senilai Rp170.150.267.259,00 Perincian atas aktivitas investasi Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.60 Arus Kas dari Aktifitas Investasi

No.	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
1	Arus Kas Masuk	1.191.938.600,00	5.800.000,00
	a) Hasil Penjualan Peralatan/ Mesin-LRA	1.025.967.500,00	5.800.000,00
	b) Penjualan Aset Lainnya-LRA	165.971.100,00	0,00
2	Arus Kas Keluar:	171.342.205.859,00	252.371.354.379,24
	a) Belanja Modal Tanah	0,00	216.405.558,00
	b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.530.761.080,00	45.730.931.689,63
	c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.062.611.625,00	35.287.481.926,18
	d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	92.684.156.254,00	160.284.346.599,82
	e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	64.676.900,00	7.852.194.269,00
	f) Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	2.999.994.336,61
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(170.150.267.259,00)	(252.365.554.379,24)



5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
(Rp69.409.349.558,00)	Rp12.079.141.313.63

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan merupakan jumlah arus kas masuk sebesar Rp0,00 dikurangi dengan arus kas keluar pembayaran pinjaman PEN Tahun 2023 sebesar Rp69.409.349.558,00 yang terdiri dari Pembayaran pokok pinjaman PEN tahun 2020 sebesar Rp53.201.036.052,00 dan Pembayaran pokok pinjaman PEN tahun 2021 sebesar Rp15.605.969.436,00 serta Biaya Pengelolaan pinjaman PEN tahun 2020 sebesar Rp508.513.189,00, Pembayaran Biaya Pengelolaan pinjaman PEN tahun 2021 sebesar Rp93.830.881,00

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp0,00	Rp0,00

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas non anggaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara selama Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.61 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

No.	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
1	Arus Kas Masuk:	0,00	83.315.209.143,00
	a) Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	83.315.209.143,00
	b) Pendapatan yang ditangguhkan	0,00	0,00
2	Arus Kas Keluar:	0,00	83.315.209.143,00
	a) Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	83.315.209.143,00
	b) Koreksi Silpa	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Bersih	0,00	0,00



5.5.5. Saldo Akhir Kas

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp18.272.950.856,00	Rp63.178.768.558,67

Saldo akhir kas adalah merupakan saldo akhir kas di BUD, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOS dan Kas Lainnya, seperti dirinci pada Tabel 5.63.

Tabel 5.62 Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
1	Kenaikan/ (Penurunan) Kas	(44.803.312.100,00)	(108.853.377.704,43)
2	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan	63.081.575.953,87	171.934.953.658,30
	Koreksi Silpa	(5.312.997,87)	0,00
	Saldo Awal Kas Setelah Koreksi	63.076.262.956,00	0,00
3	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas BLUD, Kas Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOS	18.272.950.856,00	63.081.575.953,87
	Kas di BUD	15.209.157.712,87	60.277.065.923,07
	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	567.854,00	953.864,00
	Kas di BLUD	1.453.300.175,00	1.807.065.832,00
	Kas di Bendahara FKTP	492.808.263,20	32.622.708,00
	Kas di Bendahara Dana BOS	1.117.116.850,93	963.867.626,80
	Kas Lainnya	0,00	292.283.044,00
	Setara Kas	0,00	0,00
	Saldo Akhir Kas	18.272.950.856,00	63.373.858.997,87

4



5.6. Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022.

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan jumlah kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan dengan tahun lalu. Laporan Perubahan Ekuitas Kabupaten merupakan konsolidasi dari Laporan Perubahan Ekuitas pada Seluruh OPD di Kabupaten Tapanuli Utara. Rincian Perubahan Ekuitas yang terjadi selama tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.63 Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Peningkatan/ (Penurunan)	(%)
1.	Ekuitas Awal	2.271.169.554.344,78	2.273.982.489.647,21	(2.812.935.304,25)	(0,12)
2.	Surplus/ Defisit-LO	49.761.953.716,98	(48.813.571.885,09)	98.575.525.602,07	(201,94)
3.	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Koreksi Ekuitas Lainnya	10.665.295.577,09	46.000.636.582,66	(35.335.341.005,57)	(76,81)
Ekuitas Akhir		2.331.596.803.638,85	2.271.169.554.344,78	60.427.249.292,25	

5.6.1. Ekuitas Awal

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp2.271.169.554.344,78	Rp2.273.982.489.647,21

Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.271.169.554.344,78 yang merupakan ekuitas akhir per 31 Desember 2022. Saldo Ekuitas awal Tahun 2023 lebih rendah sebesar Rp2.812.935.302,43 atau 0,12% dibandingkan saldo ekuitas awal tahun 2022.

5.6.2. Surplus/Defisit –LO

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp49.761.953.716,98	(Rp48.813.571.885,09)

Operasional Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami surplus Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp49.761.953.716,98 yang merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban. Pada Tahun Anggaran 2023 Operasional Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami surplus sebesar Rp49.761.953.716,98 sehingga terjadi kenaikan Surplus pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 98.575.525.602,07 atau 201,94%.

1



5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp10.665.295.577,09	Rp46.000.636.582,66

Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.665.295.577,09 dan Tahun 2022 sebesar Rp46.000.636.582,66 dan mengalami penurunan sebesar Rp35.335.341.005,57 atau 76,81%.

5.6.4. Ekuitas Akhir

Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Rp2.331.596.803.638,85	Rp2.271.169.554.344,78

Saldo ekuitas akhir Tahun 2023 sebesar Rp2.331.596.803.638,85 mengalami kenaikan sebesar Rp60.427.249.294,07 atau 2,66%. Saldo ekuitas akhir tersebut terdiri dari ekuitas awal sebesar Rp2.271.169.554.344,78 ditambah surplus/ defisit-LO sebesar Rp49.761.953.716,98 dan ditambah koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp10.665.295.577,09.

7





Kabupaten Tapanuli Utara, dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Muara dengan luas sekitar 79,75 Km² atau 2,10 persen.

Tabel 6.1 Luas Wilayah per Kecamatan

Kecamatan	Luas (Km2)	Rasio Terhadap Total (%)
Parmonangan	257,35	6,78
Adiankoting	502,90	13,26
Sipoholon	189,20	4,99
Tarutung	107,68	2,84
Siatas Barita	92,92	2,45
Pahae Julu	165,90	4,37
Pahae Jae	203,20	5,36
Purbatua	191,80	5,06
Simangumban	150,00	3,95
Pangaribuan	459,25	12,10
Garoga	567,58	14,96
Sipahutar	408,22	10,76
Siborongborong	279,91	7,38
Pagaran	138,05	3,64
Muara	79,75	2,10
Tapanuli Utara	3.793,71	100,00

Topografi dan kontur tanah Kabupaten Tapanuli Utara beraneka ragam yaitu yang tergolong datar (3,16 persen), landai (26,86 persen), miring (25,63 persen) dan terjal (44,35 persen).

Berdasarkan topografinya daerah ini berada di jajaran Bukit Barisan dengan keadaan tanah umumnya berbukit dan bergelombang, hanya sekitar 9,66 % dari keseluruhan luas wilayah yang berbentuk datar dan berada pada ketinggian 300-2.000 m di atas permukaan laut.

Menurut ketinggian di atas permukaan laut (dpl)

1	300 – 500 m	: 13.784 Ha	3,63 %
2	500 – 1.000 m	: 148.072 Ha	39,03 %
3	1.000 – 1.500 m	: 216.919 Ha	57,18 %
4	1.500 m – keatas	: 596 Ha	0,16 %
	Jumlah	: 379.371 Ha	100 %

Menurut kemiringan/kelerengan tanah

1	Datar (0 s.d. 2 %)	: 11.976 Ha	3,16 %
2	Landai (2 s.d. 5 %)	: 101.903 Ha	26,86 %
3	Miring (15 s.d. 40 %)	: 97.230 Ha	25,63 %
4	Terjal (45 %)	: 168.262 Ha	44,35 %
	Jumlah	: 379.371 Ha	100 %

1



Kabupaten Tapanuli Utara merupakan daerah dengan potensi alam antara lain luasnya lahan kering untuk dijadikan persawahan baru dengan membangun irigasi. Sebagian perairan Danau Toba yang dimiliki dan sungai yang cukup banyak untuk dimanfaatkan potensinya untuk irigasi, pengembangan perikanan maupun pembangkit tenaga listrik. Keindahan alam dengan panorama, khususnya Pulau Sibidang di kawasan Danau Toba di Kecamatan Muara dan wisata rohani Salib Kasih. Kekayaan seni budaya asli merupakan potensi daerah dalam upaya mengembangkan kepariwisataan nasional. Potensi lain terdapat berbagai jenis mineral, seperti kaolin, batu gamping, belerang, batu besi, mika, batubara, panas bumi, dan sebagainya.

6.3. Visi dan Misi

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2020 mengacu pada Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 yang merupakan operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019–2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024.

Berdasarkan aturan tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan visi "*Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata*" serta implementasi dari misi Kabupaten Tapanuli Utara, yakni:

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan;
2. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumber daya lokal;
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan;
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan IPTEK dan pengembangan jiwa kewirausahaan;
5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani, dan agrowisata;
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup;
7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan system *e-government*.

1



6.4. Organisasi dan Personalia

Organisasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara meliputi 29 Bidang Pemerintahan, terdiri dari 6 Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan 12 Bidang Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, 3 Bidang Urusan Pilihan dan 8 Bidang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang meliputi 45 Unit Organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagai berikut:

6.4.1. Urusan dan Bidang

Tabel 6.2 Urusan dan Bidang

Kode	Urusan dan Bidang
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1 . 01	Pendidikan
1 . 02	Kesehatan
1 . 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 . 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1 . 05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1 . 06	Sosial
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
2 . 01	Tenaga Kerja
2 . 03	Pangan
2 . 05	Lingkungan Hidup
2 . 06	Administrasi Kependudukan dan Capil
2 . 07	Pemberdayaan Masyarakat Desa
2 . 08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 . 09	Perhubungan
2 . 10	Komunikasi dan Informatika
2 . 11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 . 12	Penanaman Modal
2 . 13	Kepemudaan dan Olah Raga
2 . 17	Perpustakaan
3	Urusan Pilihan
3 . 02	Pariwisata



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kode	Urusan dan Bidang
3 . 03	Pertanian
3 . 07	Perindustrian
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
4 . 01	Administrasi Pemerintahan
4 . 02	Pengawasan
4 . 03	Perencanaan
4 . 04	Keuangan
4 . 05	Kepegawaian
4 . 06	Sekretariat DPRD
4 . 07	Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan
4 . 08	Kesatuan Bangsa dan Politik

6.4.2. Unit Organisasi (OPD)

Tabel 6.3. Unit Organisasi (OPD)

No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan
3	Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Dinas Sosial
9	Dinas Ketenagakerjaan
10	Dinas Ketahanan Pangan
11	Dinas Lingkungan Hidup
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Dinas Perhubungan
16	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga
20	Dinas Perpustakaan
21	Dinas Pariwisata
22	Dinas Pertanian
23	Sekretariat Daerah
24	Inspektorat
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
27	Badan Pendapatan Daerah
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
29	Sekretariat DPRD
30	Kantor Kecamatan Tarutung
31	Kantor Kecamatan Siatas Barita
32	Kantor Kecamatan Adiankoting
33	Kantor Kecamatan Sipoholon
34	Kantor Kecamatan Pahae Julu
35	Kantor Kecamatan Pahae Jae
36	Kantor Kecamatan Purbatua
37	Kantor Kecamatan Simangumban
38	Kantor Kecamatan Sipahutar
39	Kantor Kecamatan Pangaribuan
40	Kantor Kecamatan Garoga
41	Kantor Kecamatan Siborongborong
42	Kantor Kecamatan Pagaran
43	Kantor Kecamatan Parmonangan
44	Kantor Kecamatan Muara
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

6.4.3. Pejabat Pemerintah Daerah

a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 35 Anggota, yang berasal dari berbagai unsur Partai Politik (Parpol) pemenang Pemilu. Nama-nama pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Ketua DPRD : Arifin Rudi Nababan, SH
2. Wakil Ketua : Fatimah Hutabarat, SE
3. Wakil Ketua : Ir. Reguel Simanjuntak
4. Ketua Komisi A : Maradona simanjuntak, A.Md
5. Ketua Komisi B : Ombun Simanjuntak
6. Ketua Komisi C : Antonius Tambunan, S.P

b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (KDh/WKDh)

Untuk periode 2019 sampai dengan 2024, Kabupaten Tapanuli Utara dipimpin oleh Bupati Drs. Nikson Nababan, M.Si dan Wakil Bupati Sarlandy Hutabarat, SH, MM yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara pada pemilihan kepala daerah tahun 2018.

6.5. Informasi Tambahan Penyajian Laporan Keuangan

1. Penyajian Nilai Jaminan Pemeliharaan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (Perubahan Keempat), pembayaran termin terakhir atas penyerahan pekerjaan yang sudah jadi dari Pihak Ketiga, dapat dilakukan melalui dua (2) cara yaitu:

1



- a. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan.
- b. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai 8 program asuransi kerugian (*surety bond*) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan.

2. Penyajian Nilai Aset

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam melakukan penilaian terhadap aset tetap dalam laporan keuangan tahun 2023 telah melaksanakan penyusutan sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, guna mengimplementasikan ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menerbitkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menerbitkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Nilai aset tetap yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ini merupakan Saldo Awal TA. 2023 ditambah nilai perolehan aset tetap pada Tahun Anggaran 2023, penambahan aset tetap juga terjadi dikarenakan adanya reklasifikasi dan inventarisasi aset.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah melaksanakan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang melibatkan seluruh pengurus barang pengguna OPD yang akan dilanjutkan pengentrian melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) pada masing-masing OPD.

Beberapa hal yang menyebabkan pertambahan dan pengurangan nilai aset tetap adalah:

1. Penambahan nilai aset tetap disebabkan adanya:
 - a. pengadaan belanja modal aset tetap Tahun Anggaran 2023;
 - b. mutasi pencatatan antar OPD;
 - c. nilai pencatatan rincian aset yang belum tercatat pada buku inventaris aset Tahun Anggaran 2023;
 - d. Hibah dari pihak ketiga.

1



2. Pengurangan nilai aset tetap disebabkan adanya:

- Koreksi nilai aset tetap atas keadaan fisik yang sebenarnya;
- Koreksi nilai aset tetap atas pencatatan berulang;
- Koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset tetap;
- Pengelompokan aset tetap yang rusak berat dicatat menjadi nilai aset lainnya;
- Pencatatan mutasi antar OPD.

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM Pegawai Negeri Sipil per akhir Tahun Anggaran 2023 sebanyak 4.400 orang dengan rincian sebagai berikut:

- Golongan IV	=	1.054 Orang
- Golongan III	=	2.702 Orang
- Golongan II	=	626 Orang
- Golongan I	=	18 Orang
- Jumlah		4.400 Orang

4. Kebijakan Yang Ditempuh Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Organisasi

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas secara sinergis, baik di lingkungan unit kerja maupun antar OPD, maka dalam Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menempuh kebijakan sebagai berikut:

- Mengangkat dan menetapkan beberapa Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan pelaksanaan, pengendalian sampai pertanggungjawaban anggaran, yang penetapannya, dilaksanakan dengan menetapkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- Mengangkat dan menetapkan Kuasa Bendahara Umum Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran sesuai kebutuhan, Bendahara Penerimaan OPD, Bendahara Pengeluaran OPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai kebutuhan, serta Bendahara Barang OPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tapanuli Utara atas usul masing-masing Kepala OPD;
- Merumuskan dan melaksanakan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas-tugas operasional pada tiap-tiap OPD yang ditetapkan dengan keputusan masing-masing Kepala OPD;
- Merumuskan dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelaksanaan tugas-tugas pelayanan, khusus untuk beberapa OPD yang secara ketentuan diwajibkan menetapkan standar pelayanan minimal kepada masyarakat.

1



BAB VII PENUTUP

Dari uraian diatas, maka Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan sebesar Rp1.400.956.430.711,00 atau 95,38% dari target sebesar Rp1.468.887.440.721,00, kurang realisasi sebesar Rp67.931.010.010,00;
2. Realisasi belanja sebesar Rp1.373.350.393.253,00 atau 93,33% dari Anggaran sebesar Rp1.471.559.667.117,00 kurang realisasi sebesar Rp98.209.273.864,00;
3. Realisasi Pembiayaan Netto sebesar (Rp9.333.086.602,00) dari anggaran sebesar Rp2.672.226.396,00;
4. Jumlah Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.272.950.856,00;
5. Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.665.044.882.484,85 dibandingkan dengan jumlah aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.672.886.738.436,01 mengalami penurunan sebesar Rp7.841.855.951,16;
6. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.442.321.546.910,11 dibandingkan dengan jumlah aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.420.465.954.514,77 mengalami kenaikan sebesar Rp21.855.592.395,34;
7. Surplus/defisit LO Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp49.761.953.716,98 (surplus sebelum pos luar biasa sebesar Rp49.761.953.716,98 + surplus/defisit dari pos luar biasa sebesar (Rp0,00);
8. Ekuitas Akhir sebesar Rp2.331.755.925.727,85 (Ekuitas Awal sebesar Rp2.271.169.554.344,78 + surplus LO sebesar Rp49.761.953.716,98 + Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp10.824.417.666,09;
9. Saldo Akhir Kas adalah Saldo Akhir Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara Dana BOS dan Kas Lainnya Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp18.272.950.856,00;
10. Selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami penurunan kas sebesar Rp44.803.312.100,00 sedangkan pada tahun 2022 penurunan kas sebesar Rp108.853.377.704,43;

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini disusun sebagai media Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penyusunan Laporan Keuangan ini mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dan juga mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam Pengelolaan Keuangan Daerah selama Tahun Anggaran 2023 ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengelola Keuangan Daerah.

Tarutung, 25 Mei 2024

Pj. BUPATI TAPANULI UTARA

Dr. DIMPOSMA SIHOMBING, S.Sos, M.AP